BADAN POM

LAPTAH

LAPORAN TAHUNAN 2025

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

JL. Indragiri No. 1, RT 001 / RW 007, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau - 29351

facebook.com/bpom.indragirihulu

https://twitter.com/bpominhu

instagram.com/bpom.indragirihulu

youtube.com/@bpomindragirihulu

KATA PENGANTAR

Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah sekaligus sebagai sumber informasi terkait pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu, serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan perencanaan dan peningkatan capaian kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya.

Pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan di tiga wilayah kerja, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya tersebut didukung melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.

Capaian kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 mencakup pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sebelum produk beredar (pre-market), antara lain melalui sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Selain itu, pengawasan setelah produk beredar (post-market) juga dilaksanakan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, pelaksanaan sampling, pemantauan label dan iklan, kegiatan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan, pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu serta seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas atas dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terjalin dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu ke depan. Semoga capaian yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan, sejalan dengan visi dan misi Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pematang Reba, 10 April 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Indragiri Hulu,

Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR----------
DAFTAR ISI----------
DAFTAR GAMBAR----------
DAFTAR TABEL----------
DAFTAR LAMPIRAN----------
HIGHLIGHT KEGIATAN----------
BAB I
PENDAHULUAN---------- **1**
1.1 Tugas pokok dan fungsi----------1
1.2 Visi dan misi UPT BPOM----------1
1.2.1 Visi---------- 2
1.2.2 Misi----------2
1.3 Budaya organisasi---------- 4
1.4 Kegiatan utama (sesuai Renstra UPT BPOM)----------5
1.5 Kegiatan prioritas UPT BPOM Tahun 2025.. (sesuai Perjanjian Kinerja UPT BPOM)---------- 6
BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN----------**7**
2.1 Lingkungan Eksternal----------7
2.2 Lingkungan Internal (Kapasitas UPT BPOM)---------- 8
BAB III
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN---------- **23**
3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat----------23
3.1.1 Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat---------- 23
3.1.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat----------24
3.1.3 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat----------24
3.1.4 Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian----------25
3.1.5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Obat----------31
3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif)-32
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam---- 32
3.3.1 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional---------- 32
3.3.2 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional---------- 33
3.3.3 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam---------- 34
3.3.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Obat Tradisional--------- 35
3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 35
3.4.1 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan----------35
3.4.2 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan---------- 36
3.4.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Suplemen Kesehatan----37
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik---------- 37
3.5.1 Pemeriksaan Sarana Produksi---------- 37
3.5.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi---------- 37
3.5.3 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik----------38

3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan-39
3.6.1 Jenis Kandungan Berbahaya dalam Sampel Pangan----------40
3.6.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan----------40
3.6.3 Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan---------- 42
3.6.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan---------- 43
3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan----------44
3.8 Pemantauan Iklan dan Label---------- 44
3.8.1 Iklan dan Label Obat---------- 44
3.8.2 Label Produk Tembakau---------- 45
3.8.3 Iklan dan Label Kosmetik---------- 46
3.8.4 Iklan dan Label Produk Pangan----------47
3.8.5 Iklan dan Label Produk Obat Tradisional---------- 48
3.8.6 Iklan dan Label Produk Suplemen Kesehatan----------49
3.8.7 Iklan dan Label Produk Obat Kuasi---------- 50
3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan---------51
3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen---------- 53
3.10.1 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Penyebaran Informasi)----------53
3.10.2 Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat----------56
3.11 Anggaran Responsif Gender (ARG)---------- 59
3.11.1 Rekapitulasi Data Terpilah Kegiatan ARG---------- 59
3.11.2 Dampak terhadap Kualitas Pengawasan----------61
3.11.3 Perubahan yang Dihasilkan dari Integrasi PUGIS----------61
3.11.4 Kesimpulan---------- 61
BAB IV
MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN---------- 63
4.1 Masalah---------- 63
4.2 Kesimpulan----------65
4.3 Saran---------- 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)----------3
Gambar 2.1 Sosialisasi PUGIS tentang Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) Tahun 2025.----------16
Gambar 2.2 fasilitas toilet khusus laki-laki dan perempuan di kantor Balai POM Indragiri Hulu----------21
Gambar 2.2 Daftar hadir peserta BIMTEK tentang Pengendalian resistensi antimikroba serta penerapan dan pelaporan farmakovigilans Balai POM di Indragiri Hulu---------- 22
Gambar 3.1 Sampling dan Pengujian Produk Obat---------- 23
Gambar 3.2 Pengujian Sederhana Produk Obat---------- 24
Gambar 3.3 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat---------- 25
Gambar 3.4 Hasil Pengawasan Apotek---------- 26
Gambar 3.5 Hasil Pengawasan Toko Obat----------28
Gambar 3.6 Hasil Pengawasan Rumah Sakit---------- 29
Gambar 3.7 Hasil Pengawasan Puskesmas----------30
Gambar 3.8 Hasil Pengawasan Klinik---------- 31
Gambar 3.9 Hasil pemeriksaan fasilitas produksi obat tradisional tahun 2025--33
Gambar 3.10 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional----------34
Gambar 3.11 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam----------35
Gambar 3.12 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan---- 36
Gambar 3.13 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan----------37
Gambar 3.14 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik---------- 38
Gambar 3.15 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik---------- 39
Gambar 3.16 Sampling dan Pengujian Produk Pangan---------- 40
Gambar 3.17 Sampling dan Pengujian Sederhana dengan Test Kit---------- 40
Gambar 3.18 Hasil Pemeriksaan Industri Produksi Pangan Olahan---------- 41
Gambar 3.19 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan----------41
Gambar 3.20 Hasil Pemeriksaan Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan----------41
Gambar 3.21 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan----------43
Gambar 3.22 Hasil Pengawasan Iklan Obat----------45
Gambar 3.23 Pengawasan Label Obat----------45
Gambar 3.24 Pengawasan Label Produk Tembakau---------- 46
Gambar 3.25 Pengawasan Iklan Kosmetik----------47
Gambar 3.26 Pengawasan Label Kosmetik---------- 47
Gambar 3.27 Pengawasan Iklan Pangan----------47
Gambar 3.28 Pengawasan Label Pangan----------48
Gambar 3.29 Pengawasan Iklan Obat Tradisional---------- 48
Gambar 3.30 Pengawasan Label Obat Tradisional---------- 49
Gambar 3.31 Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan---------- 49
Gambar 3.32 Pengawasan Label Suplemen Kesehatan----------50
Gambar 3.33 Pengawasan Iklan Obat Kuasi---------- 51
Gambar 3.34 Pengawasan Label Obat Kuasi----------51
Gambar 3.35 Penyidikan Kasus Tindak Pidana komoditi kosmetik---------- 52

Gambar 3.36 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anggaran DIPA---------- 53
Gambar 3.37 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anggaran non DIPA---------- 54
Gambar 3.38 Jumlah Followers Instagram Anggaran DIPA tahun 2025-------- 56
Gambar 3.39 Capaian Jumlah KIE melalui Media Non Media Sosial---------- 56
Gambar 3.40 Layanan Pengaduan Obat dan Makanan tahun 2025---------- 57
Gambar 3.41 Layanan Informasi Obat dan Makanan tahun 2025---------- 57
Gambar 3.42 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi---------- 58
Gambar 3.43 Sarana yang dipergunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan---------- 58
Gambar 3.44 3. Layanan PPID---------- 59

DAFTAR TABEL

tabel 2.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota---------- 8
tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS)---------- 13
Tabel 3.1 tabel Rekapitulasi Data Terpilah Kegiatan ARG---------- 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran berupa tabel 1 s.d. 38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan---------- 64
Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan---------- 65
Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit-- 66
Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium---------- 67
Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium------ 68
Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji---------- 69
Tabel 2B
Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji---------- 70
Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji---------- 71
Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji---------- 72
Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji---------- 73
Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji---------- 74
Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji---------- 76
Tabel 3A
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam---------- 80
Tabel 3B
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik---------- 81
Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan---------- 82
Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat---------- 83
Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam---------- 85
Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi---------- 86
Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan---------- 87
Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik---------- 88
Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan---------- 89
Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal---------- 94
Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat---------- 95

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam----------96
Tabel 6B (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam----------97
Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan----------98
Tabel 6C (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan----------99
Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik---------- 100
Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan---------- 101
Tabel 6E (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan---------- 102
Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian---------- 103
Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian---------- 104
Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian---------- 105
Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik---------- 106
Tabel 7B (lanjutan)
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik---------- 107
Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan---------- 108
Tabel 8
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan---------- 109
Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan-----111
Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan---------- 113
Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan---------- 115
Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan---------- 116
Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang
Ditindaklanjuti
dengan Rekomendasi Takedown---------- 117
Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti-
118
Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan----------119

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan---------- 120
Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)---------- 121
Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat---------- 123
Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial--- 127
Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial---------- 130
Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan---------- 134
Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan---------- 135
Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)- 136
Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi---------- 137
Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan---------- 138
Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan---------- 139
Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia---------- 140
Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan---------- 141
Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)---------- 142
Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan---------- 144
Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)---------- 145
Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)--- 146
Tabel 21C
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan---------- 147
Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas---- 148
Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas---------- 149
Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam---------- 151

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik---------- 152
Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan---------- 153
Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan---------- 154
Tabel 25
Jumlah Penduduk---------- 155
Tabel 26
Sarana dan Prasarana---------- 156
Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)---------- 157
Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja---------- 158
Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji---------- 159
Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi---------- 160
Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia---------- 161
Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas---------- 166
Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi---------- 172
Tabel 33A
Kerja Sama---------- 173
Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi---------- 177
Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa---------- 178
Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran---------- 179
Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP---------- 180
Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen---------- 181
Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar---------- 182

***HIGHLIGHT* KEGIATAN**

JANUARI

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu ikut melakukan Rapat Koordinasi Pelaporan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun 2025

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Loka POM di Kab. Indragiri Hulu melakukan rapat koordinasi pelaporan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) tahun 2025 bersama dengan perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPJS, Satpol PP dan Bappeda Kab. Indragiri Hilir yang tergabung ke dalam OPD Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Cek ProdukMu Bersama BPOM, dalam rangka memperingati HUT Ke-24 BPOM

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Sampling Pangan Jajanan Siap Saji dengan tema "Cek Produkmu Bersama BPOM" pada tanggal 19 Januari 2025, Layanan yang diberikan berupa Uji produk Makanan dan konsultasi produk Obat dan Makanan. Pengujian sederhana menggunakan rapid test dilakukan terhadap produk pangan siap saji yang diperjualbelikan di sekitar RTH Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu

FEBRUARI

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu kawal keamanan pangan MBG di Kab. Indragiri Hulu

"PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
Pelaksanaan launching MBG Kab. Indragiri Hulu dilaksanakan pada 3 sekolah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Belilas, Kecamatan Seberida, Indragiri Hulu. Total makanan yang dibagikan pada 3 sekolah tersebut adalah 1.577 porsi, dengan hasil pengujian Memenuhi Syarat (MS)"

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu menghadiri kegiatan pemusnahan Barang Bukti di kejaksaan negeri indragiri hulu

Pada Rabu 20 Februari 2025, petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menghadiri Kegiatan Pemusnahan Barang bukti bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, turut Hadir pada kegiatan tersebut Perwakilan dari Pengadilan Negeri Rengat, Rupbasan Indragiri Hulu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Barang Bukti yang dimusnahkan ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

MARET

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan Berbuka Puasa dan Sarana Distribusi Pangan

Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Tahap III dalam rangka menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2025 di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan pangan yang beredar di masyarakat untuk memastikan produk memenuhi ketentuan, seperti memiliki izin edar, tidak kadaluarsa, serta dalam kondisi kemasan yang baik. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana distribusi telah menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Melakukan Audiensi Bersama Bupati dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kab. Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Tahap III dalam rangka menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2025 di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan pangan yang beredar di masyarakat untuk memastikan produk memenuhi ketentuan, seperti memiliki izin edar, tidak kadaluarsa, serta dalam kondisi kemasan yang baik. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana distribusi telah menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APRIL

Serah Terima Jabatan Kepala Balai POM di Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan Temu Sambut dan Serah Terima Tugas Kepala Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada Kamis, 10 April 2025 di Auditorium Yopi Arianto, Kantor Bupati Indragiri Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI, serta unsur Forkopimda, organisasi profesi, pelaku usaha, dan insan pers. Kegiatan ini menandai serah terima jabatan dari Ibu Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc kepada Ibu Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H. Kegiatan berlangsung dengan khidmat serta mencerminkan kesinambungan kepemimpinan dan komitmen dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Balai POM di Indragiri Hulu Melakukan Koordinasi bersama Kapolres dan Kejari Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dilaksanakan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang melibatkan Kepala Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka penegakan hukum serta pengawasan peredaran obat dan makanan. Hasil koordinasi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kerja sama guna memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermanfaat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEI

Balai POM di Indragiri Hulu Melakukan Operasi Penindakan Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tidak Memenuhi Standar

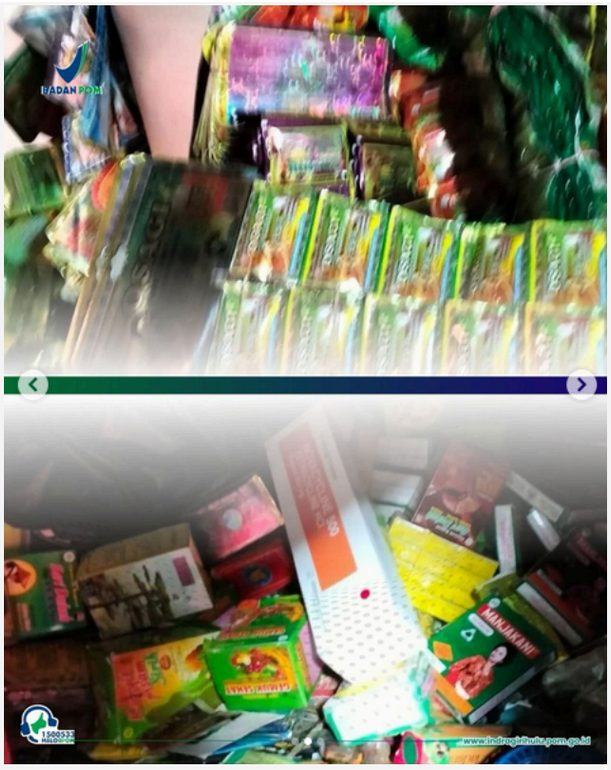

Pelaksanaan operasi penindakan terhadap sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama lintas sektor. Kegiatan ini berhasil mengamankan satu orang tersangka beserta barang bukti, yang selanjutnya diproses hukum. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal.

Balai POM di Indragiri Hulu melakukan Forum Konsultasi Publik, Tinjau ulang standar pelayanan publik, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta peringatan hari jamu nasional

Pelaksanaan operasi penindakan terhadap sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama lintas sektor. Kegiatan ini berhasil mengamankan satu orang tersangka beserta barang bukti, yang selanjutnya diproses hukum. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal.

JUNI

Balai POM di Indragiri Hulu melakukan penyambutan dan penyerahan SK CPNS & PPPK TA 2024

Pelaksanaan kegiatan penyambutan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penerimaan resmi pegawai baru dalam lingkungan instansi. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi awal bagi CPNS dan PPPK untuk menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan

Balai POM di Indragiri Hulu Hadir dukung pencegahan penyalahgunaan obat dan narkotika

Pelaksanaan kegiatan deklarasi Kampung Bebas Narkotika dilaksanakan pada 26 Juni 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79, yang melibatkan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama Polres Indragiri Hulu dan lintas sektor. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba.

Penghargaan sebagai Balai Terbaik I pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.53

DIBERIKAN KEPADA

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

SEBAGAI

BALAI TERBAIK 1

PADA KATEGORI PENGGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DIBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Balai POM di Indragiri Hulu kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Balai Terbaik I pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan. Penghargaan ini diberikan dalam Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat" pada 30 Juni 2025.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Balai POM di Indragiri Hulu dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat upaya pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Penghargaan Treasury Award oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 017/KPN.0403/PIAGAM/2025

diberikan kepada:

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (690484)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA

KATEGORI CAPAIAN ATAS BELANJA DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) TAHUN 2024

Rengat, 11 Juni 2025

Kepala KPPN Rengat

Ditandatangani secara elektronik

Nanang Heru Setyo Purdianto

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 006/KPN.0403/PIAGAM/2025

diberikan kepada:

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (690484)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA

KATEGORI IKPA PAGU SEDANG 5-10 MILYAR DENGAN NILAI CAPAIAN SEBESAR 100

Rengat, 11 Juni 2025

Kepala KPPN Rengat

Ditandatangani secara elektronik

Nanang Heru Setyo Purdianto

Pada tanggal 11 Juni 2025 Balai POM di Indragiri Hulu menerima Penghargaan Treasury Award oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Balai POM di Indragiri Hulu menerima 2 penghargaan yaitu Peringkat Pertama dengan kategori Pagu Sedang 5 – 10 Milyar dengan Nilai Capaian sebesar 100 dan Peringkat Pertama dengan kategori Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024. Penghargaan ini diharapkan menjadi peningkat motivasi untuk dapat melakukan pengelolaan penggunaan APBN dengan lebih baik dan efisien.

JULI

Bimtek Perizinan dan Standar Pelayanan Kefarmasian Group A

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan dan Standar Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan pada 9 Juli 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait regulasi perizinan dan penerapan standar kefarmasian, serta sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

KIE Higiene Sanitasi Makanan - Day 1

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Higiene Sanitasi Makanan dilaksanakan pada 16 Juli 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan partisipasi Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penjamah makanan dan penanggung jawab tempat pengelolaan pangan dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

AGUSTUS

KIE Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha P-IRT

Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 7 Agustus 2025 di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha P-IRT terkait keamanan pangan guna mewujudkan produk pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU TERIMA PENGHARGAAN DARI KPKNL PEKANBARU

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai Terbaik II Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2024. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen bahwa Balai POM di Indragiri Hulu dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang luas bagi pihak internal maupun pelanggan sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di bidang Obat dan Makanan.

SEPTEMBER

KIE Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan partisipasi Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama Dinas Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 penjamah pangan SPPG dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan kelayakan pangan sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang aman dan berkualitas.

Kolaborasi Perkuat Kompetensi

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Internal Identifikasi Rhodamin B dan Penetapan Kadar Nitrit dalam Pangan Olahan dilaksanakan pada 15–19 September 2025 di Balai POM di Payakumbuh, yang diikuti oleh Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama unit kerja lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian pangan olahan guna mendukung pengawasan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat.

OKTOBER

Press Release BPOM hadiri Pemusnahan Barang Bukti dan Lakukan Pengujian

Pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan pengujian barang bukti sitaan narkotika dilaksanakan pada 9 Oktober di Kabupaten Indragiri Hulu dengan melibatkan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu bersama lintas sektor. Kegiatan ini mencakup pengujian barang bukti menggunakan metode rapid test untuk memastikan kandungan zat, serta pemusnahan barang bukti berupa sabu, ganja, dan ekstasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses pembuktian ilmiah serta memperkuat sinergi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Pelatihan Keamanan Pangan bagi penjamah makanan bergizi gratis

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji dilaksanakan di SPPG Kampung Besar Kota, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penjamah pangan terkait cemaran pangan, alergen, dan penyakit bawaan makanan guna menjaga higienitas serta menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat.

NOVEMBER

Balai POM di Indragiri Hulu hadir dan mendukung launching operasional SPPG Polres Indragiri Hulu dan Penanaman Pohon bersama Kapolda

Pelaksanaan kegiatan dukungan pada Launching Operasional SPPG Polres Indragiri Hulu dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan partisipasi Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan terpadu guna menjamin keamanan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman dan berkualitas.

Balai POM di Indragiri Hulu gelar Monitoring & Evaluasi Program Desa Pangan Aman

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman dilaksanakan pada 20 November 2025 di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau capaian program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah keberlanjutan hingga tahun 2026, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan kader keamanan pangan guna mewujudkan desa dengan pangan yang aman dan berkelanjutan.

DESEMBER

Balai POM di Indragiri Hulu ikut berpartisipasi di UMKM EXPO INHIL 2025

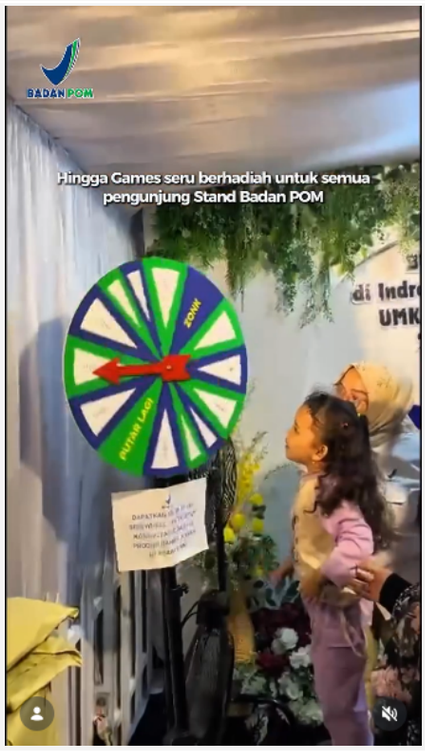

Pelaksanaan kegiatan partisipasi pada UMKM EXPO INHIL 2025 dilaksanakan pada 10–16 Desember 2025 di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan keikutsertaan Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini mencakup layanan konsultasi dan registrasi pangan olahan serta layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat terhadap keamanan produk.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas pokok dan fungsi

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Balai POM di Indragiri Hulu yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Koordinator UPT BPOM Tingkat Provinsi yaitu Balai Besar POM di Pekanbaru. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sertifikasi fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin sediaan farmasi dan makanan.
8. Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 Visi dan misi UPT BPOM

1.2.1 Visi

Balai POM di Indragiri Hulu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya dalam mendukung pencapaian Visi BPOM. Visi BPOM periode 2025-2029 berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: POM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

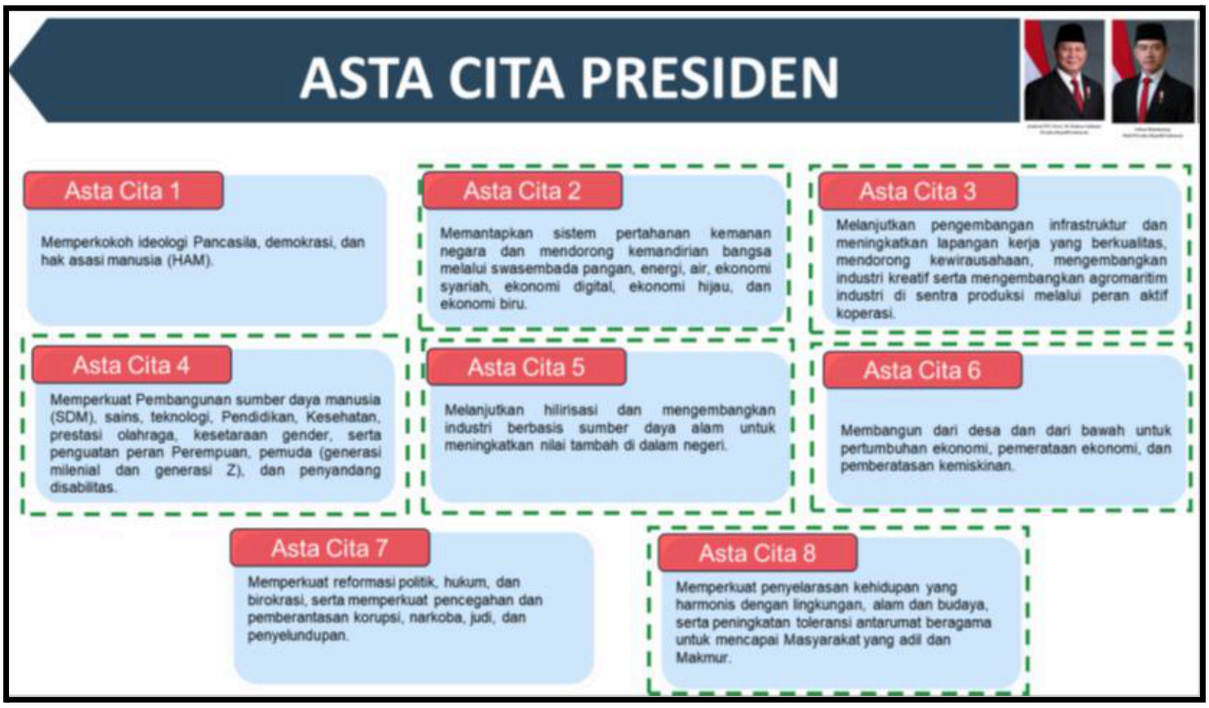

Gambar 1.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku

UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Indragiri Hulu sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM dalam menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

1.3 Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien. Budaya organisasi Balai POM di Indragiri Hulu diselaraskan dengan budaya organisasi Badan POM yang mempunyai nilai dasar PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama tim, Inovatif, Responsif) sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2022, dengan penjabaran sebagai berikut:

Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui masyarakat luas, nasional dan internasional

Kerjasama tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik

Inovatif

Mampu melakukan pembaharuan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Responsif (cepat tanggap)

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*), Balai POM di Indragiri Hulu selaras dengan penguatan budaya kerja oleh Badan POM mengimplementasikan *core values* (nilai - nilai dasar) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dengan penjabaran sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

Komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Akuntabel

Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

1.4 Kegiatan utama (sesuai Renstra UPT BPOM)

Kegiatan utama Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis dengan prioritas pada :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong peningkatan kompetensi, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin melalui pemanfaatan teknologi dan informasi serta Program Makan Bergizi Gratis.

2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta menjalin kolaborasi stakeholder yang telah dibangun dengan baik.
3. Mengedepankan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong pemenuhan standar dan daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui pemanfaatan antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Penguatan komitmen lintas sektor dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sehubungan dengan dukungan Instruksi Presiden tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
6. Peningkatan kapasitas SDM,peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern.
7. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas dengan SDM yang berintegritas.

1.5 Kegiatan prioritas UPT BPOM Tahun 2025.. (sesuai Perjanjian Kinerja UPT BPOM)

Kegiatan Prioritas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja meliputi :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan Publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Eksternal

A. Data Umum Wilayah Kerja

1) Luas wilayah kerja (km²)

Luas Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu adalah 8.198,71 km² untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, 11.605,97 km² untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan 7.656,03 km² untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Jumlah kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan BPOM No 24 tahun 2022, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki wilayah kerja menjadi di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

3) Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja

Transportasi yang digunakan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu adalah transportasi darat dan laut berupa kendaraan bermotor untuk jalur darat dan kapal kecil dan pompong untuk jalur laut.

4) Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Lama Perjalanan ke wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu selama 31 Jam waktu tempuh ke seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, 6 Jam untuk waktu tempuh ke seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan 8 Jam ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

5) Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu selama 45 Jam di seluruh wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota**:**

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi
1	industri farmasi	0	0	0
2	industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana khusus (unit pengelola darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	0	0	0
3	industri obat bahan alam	0	0	0
4	industri ekstrak bahan alam	0	0	0
5	usaha kecil obat tradisional	1	0	0
6	Usaha mikro obat tradisional	0	0	0
7	industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0
8	industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0

9	industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0
10	industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0
11	industri kosmetik	0	1	0
12	industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik	0	0	0
13	industri pangan	18	17	2
14	industri rumah tangga pangan	400	419	275
15	pedagang besar farmasi	2	0	1
16	apotek	89	53	31
17	toko obat	66	105	60
18	instalasi farmasi pemerintah	1	1	1
19	rumah sakit	4	4	2
20	puskesmas	20	42	23
21	klinik	67	40	49
22	fasilitas distribusi obat bahan alam	43	19	13
23	fasilitas distribusi suplemen kesehatan	7	7	1
24	fasilitas distribusi kosmetik	138	120	23
25	klinik kecantikan	4	4	3
26	sarana peredaran pangan	596	461	115
27	desa	178	236	218
28	sekolah serta murid	448	812	355
29	pasar	14	86	46

tabel 2.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
*mengacu kepada data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Indragiri Hulu (https://inhukab.bps.go.id/id), Badan Pusat Statistik di Kabupaten Indragiri Hilir (https://inhilkab.bps.go.id/id), dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kuantan Singingi (https://kuansingkab.bps.go.id/id) diakses pada 31 Maret 2026

2.2 Lingkungan Internal (Kapasitas UPT BPOM)

A. Luas Tanah (m²)

Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 menempati bangunan sewa dengan luas tanahnya sebesar 502 m² di Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Balai POM di Indragiri Hulu telah memiliki hibah tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebesar 5.862 m² di Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Namun karena belum memiliki bangunan permanen.

B. Luas Bangunan (m²)

Luas bangungan sewa yang ditempati oleh Balai POM di Indragiri Hulu, sebesar 330 m² di Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

C. Status Kepemilikan Tanah

Sertifikat Kepemilikan Tanah Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu No. 00149 dengan Hak Pakai tanggal 17 Oktober 2023.

D. Rumah Dinas

Pada tahun 2025, bantuan sewa rumah dinas bagi pimpinan UPT Balai POM di Indragiri Hulu sebanyak 1 unit memiliki luas tanah/luas bangunan sebesar 129 m²/63 m².

E. Penerangan:
   1) PLN : 23.000 VA (pascabayar) + 2.200 VA (prabayar)
   2) Generator : 12.500 VA (manual)

F. Sarana Komunikasi
   1) Nomor telepon : 085264452228
   2) Nomor faximile : -
   3) Alamat e-mail : bpom_indragirihulu@pom.go.id

G. Sumber Air
   1) PAM : -
   2) Sumur : Bor (kepemilikan bangunan sewa)

H. Kendaraan
   1) Roda empat : 1 Unit Mobil Operasional Pimpinan (Sewa) dan 1 Unit Mobil Laboratorium Keliling (milik sendiri)
   2) Roda dua : 1 Unit (Milik Sendiri)

I. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, gender, strata pendidikan, dan tim kerja)

Sumber daya manusia Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai didominasi oleh usia produktif, yaitu rentang 21–30 tahun sebanyak 18 orang, diikuti rentang usia 31–40 tahun sebanyak 8 orang, serta rentang usia 41–50 tahun sebanyak 1 orang.

Dari sisi jenis kelamin, pegawai didominasi oleh perempuan sebanyak 19 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 8 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi Strata 1 (S1) sebanyak 17 orang. Selain itu, terdapat 4 orang dengan pendidikan Diploma 3 (D3), serta masing-masing 3 orang dengan pendidikan Profesi dan Strata 2 (S2).

Adapun berdasarkan pembagian tim kerja, pegawai tersebar pada beberapa tim, yaitu Kepala Balai sebanyak 1 orang, tim Pemeriksaan sebanyak 9 orang, tim Tata Usaha sebanyak 9 orang, tim Penyuluhan sebanyak 4 orang, serta masing-masing 3 orang pada tim Pengujian dan tim Penindakan.

Secara umum, komposisi sumber daya manusia di Balai POM Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan dominasi pegawai usia produktif dengan tingkat pendidikan yang memadai serta distribusi yang relatif proporsional pada masing-masing tim kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu sudah melakukan pengujian sederhana terhadap 5 jenis obat dengan parameter identifikasi warna, kromatografi lapis tipis dan waktu hancur dan 2 sampel kosmetik dengan parameter identifikasi Hidrokuinon dan

Asam Retinoat menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk pengujian sampel Obat dan Makanan parameter lainnya dilakukan oleh Laboratorium BPOM Regional Pekanbaru dikarenakan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki peralatan (instrumentasi) yang memadai dan Pedoman Sampling belum memfasilitasi pengujian sederhana dengan rapid test untuk sampel Obat Bahan Alam, sehingga Balai POM di Indragiri Hulu hanya melakukan kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan mengirimkannya ke jejaring Laboratorium BPOM regional Pekanbaru untuk dilakukan pengujian.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki peralatan (instrumentasi) yang memadai, sehingga tenaga penguji Balai POM di Indragiri Hulu belum memperoleh pelatihan uji profisiensi.

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu baru mengalami perubahan status dari Loka menjadi Balai sehingga standar peralatan laboratorium yang diikuti masih standar Laboratorium Tingkat 1. Adapun di tahun 2025 ini, Balai POM di Indragiri Hulu baru memiliki peralatan untuk pengujian Kimia sesuai standar peralatan Laboratorium Tingkat 1 dengan nilai pemenuhan sebesar 63,64% dan belum memiliki peralatan untuk pengujian Mikrobiologi. Peralatan yang dimiliki antara lain masing-masing 1 unit *automatic desicator, dehumidifier, freezer, fume hood, hot plate, micropipette* 100 - 1000 µl, *micropipette* 20 - 200 µl, *refigerator*, 2 unit termohigrometer dan termometer digital, serta 1 unit UV *cabinet*.

M. Sertifikasi/Akreditasi

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2021 dan telah dilakukan Audit Surveilan ISO 9001:2015 tahun 2023 oleh SUCOFINDO dengan nomor sertifikat QSC 01854 dan kode sektor 34; 36 dapat dilanjutkan.

N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pada tahun 2025, Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra, antara lain Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Gemilang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu, Kwarcab Kuantan Singingi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi:

- Penyelenggaraan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Pemberdayaan mahasiswa sebagai kader atau fasilitator dalam pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pembinaan UMKM.
- Pelaksanaan praktik kerja lapangan, pelatihan, workshop, seminar bersama, dan/atau kegiatan sejenis lainnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

- Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- Pembinaan dan sertifikasi Industri Kecil Menengah (IKM) secara terintegrasi.
- Pertukaran data dan/atau informasi antar instansi.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, diseminasi, dan/atau asistensi di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan kepada pengurus Kwartir Cabang dan anggota Gerakan Pramuka.
- Pembentukan dan pemberdayaan Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM).
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan.
- Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Pelaksanaan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir.

Kerja sama ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya.

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Pada tahun 2023-2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah melakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait maupun memperoleh penghargaan/rekognisi dari internal/eksternal dari Badan POM yaitu:

1. Kerjasama
   - SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kab. Indragiri Hilir Tahun 2025;
   - SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kab. Indragiri Hulu Tahun 2024;
   - SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 (Surat Keputusan TKPPOM telah mengalami pembaruan pada tanggal 23 Januari 2026 sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2023);

2. Penghargaan/Rekognisi

   - penghargaan sebagai Balai Terbaik I pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan. Penghargaan ini diberikan dalam Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema “Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat” pada 30 Juni 2025.
   - Peringkat iii kategori satuan kerja loka pom atas kinerja anggaran tahun anggaran 2024
   - Penghargaan Treasury Award oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Balai POM di Indragiri Hulu menerima 2 penghargaan yaitu Peringkat Pertama dengan kategori Pagu Sedang 5 – 10 Milyar dengan Nilai Capaian sebesar 100 dan Peringkat Pertama dengan kategori Capaian

Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024.
- penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai Terbaik II Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2024.

P. Pengadaan Barang/Jasa
Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdapat paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57, dan/atau lainnya. Dengan demikian, pada tahun tersebut tidak terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa (nihil).

Q. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)
Balai POM di Indragiri Hulu merupakan satuan kerja mandiri dengan kode satker 690484. Pada Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp15.883.385.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.495.097.689,- atau sekitar 22,00% dari total pagu anggaran.

Sumber anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM), yang terdiri atas tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai (51), belanja barang (52), dan belanja modal (53), sedangkan dari sumber PNBP tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran (nihil).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:
- Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp1.243.712.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.243.055.701,-.
- Belanja Barang memiliki pagu sebesar Rp2.806.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.869.329.527,-.
- Belanja Modal memiliki pagu sebesar Rp11.833.533.000,- dengan realisasi sebesar Rp382.712.461,-.

Secara umum, realisasi anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan realisasi belanja modal relatif masih rendah dibandingkan dengan pagu yang tersedia. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran terkait.

R. Laporan Penerimaan PNBP
Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu tidak menerima dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

S. Implementasi PUG

- **Lingkungan Eksternal Unit kerja**

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya sesuai dengan pembagian wilayah pengawasan BPOM di Provinsi Riau, terdiri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara geografis, wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu memiliki karakteristik yang beragam, terdiri atas wilayah perkotaan,

perdesaan, serta sebagian daerah perkebunan dan kawasan aliran sungai, dengan aksesibilitas antar wilayah yang bervariasi. Kondisi ini mempengaruhi strategi pengawasan, distribusi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) :

Jenis Kelamin	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi
Laki-laki	249.632	356.960	187.878
Perempuan	237.407	335.230	181.840
Total	487.039	692.190	369.718

tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kelompok Sasaran Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Indragiri Hulu menetapkan beberapa kelompok sasaran utama, yaitu:

1. Pelaku usaha obat dan makanan, meliputi industri kecil dan menengah pangan olahan, UMKM, serta pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional.
2. Sarana distribusi dan produksi, termasuk apotek, toko obat, pedagang besar farmasi, distributor pangan, dan sarana ritel lainnya.
3. Masyarakat umum, sebagai konsumen akhir yang perlu diberikan literasi keamanan obat dan makanan.
4. Institusi pendidikan/sekolah, sebagai bagian dari program edukasi keamanan pangan.

Pendekatan Berbasis Data Terpilah

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif dan inklusif, Balai POM di Indragiri Hulu menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIE
2. Pengawasan sarana dan produk di lapangan
3. Pemberdayaan UMKM pangan olahan
4. Evaluasi dampak program pengawasan
5. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pengawasan dan edukasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, responsif gender, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di wilayah kerja.

- **Lingkungan Internal Unit Kerja**

  - **Dasar Hukum Implementasi PUG**

    Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Balai POM di Indragiri Hulu dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen kelembagaan dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara gender. Implementasi tersebut mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional maupun internal, antara lain:

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai pedoman teknis integrasi PUG dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.
- Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan strategis dalam penguatan sistem, kapasitas SDM, serta implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di lingkungan unit kerja.

Peraturan perundang-undangan lain yang relevan terkait perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, akuntabilitas instansi pemerintah, serta kebijakan nasional tentang kesetaraan gender.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis pengawasan obat dan makanan telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender.

- **Tujuan Implementasi PUG di Unit Kerja**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan serta laki-laki dalam seluruh tahapan pembangunan. Pendekatan ini berkembang menjadi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) yang juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, usia, pendidikan, dan lokasi geografis.

Dalam era digital, kemudahan akses informasi yang tidak selalu akurat berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan. Promosi yang berlebihan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu, dan legalitas produk dapat meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Masyarakat sebagai sasaran pengawasan memiliki karakteristik yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif. Oleh karena itu, Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), baik secara langsung maupun melalui media.

Pelaksanaan KIE telah mengintegrasikan PUGIS dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sasaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi melalui penggunaan data terpilah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi serta meningkatkan kesadaran dalam memilih obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

- **Komitmen Pimpinan dan Struktur PUG**

Komitmen pimpinan terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Balai POM di Indragiri Hulu diwujudkan melalui kebijakan strategis dan penguatan tata kelola internal sebagai berikut:

- Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

  Pimpinan unit kerja menetapkan Surat Keputusan Kepala BPOM Indragiri Hulu SK NO.HK.02.02.7C.04.25.29 tanggal 23 April 2025 tentang pembentukan Tim/Sub Pokja PUG, yang berfungsi sebagai motor penggerak integrasi perspektif gender dalam seluruh proses bisnis organisasi. Tim ini memiliki tugas antara lain:

  - Membantu mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender kepada pegawai di Unit Kerja;
  - Mendorong penerapan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang disusun di Unit Kerja;
  - Mendorong pengelolaan data terpilah kegiatan Unit Kerja; dan
  - Mengidentifikasi rincian Output yang akan di-tagging Anggaran responsif Gender di Unit Kerja

  Struktur pelaksanaan PUG melibatkan pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta perwakilan dari masing-masing kelompok kerja teknis, sehingga terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan terkoordinasi.

- Integrasi dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

  Komitmen pimpinan juga diwujudkan melalui integrasi PUG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain:
  - Laporan Kinerja Tahunan
  - KAK Pagu Alokasi Anggaran tahun 2025

  Dengan integrasi tersebut, isu kesetaraan gender tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi tercermin dalam indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran yang terukur.

- Sosialisasi dan Internalisasi PUG

  Untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran pegawai, pimpinan mendorong pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui berbagai media komunikasi internal. Salah satu bentuk yang dilakukan adalah melalui grup WhatsApp, seperti pada bulan Desember yang memuat sosialisasi terkait Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) Tahun 2025.

  Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam mencegah kekerasan berbasis gender serta membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Di tingkat Unit Pelaksana Teknis

(UPT), kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, meningkatkan sensitivitas pegawai terhadap isu gender, serta mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Dengan demikian, sosialisasi dan internalisasi PUG tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perubahan budaya kerja yang lebih responsif gender di lingkungan unit kerja.

Gambar 2.1 Sosialisasi PUGIS tentang Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) Tahun 2025.

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilaksanakan secara internal sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan kualitas implementasi PUG. Kegiatan monitoring dan evaluasi

dilakukan secara berkala, yaitu setiap semester (dua kali dalam satu tahun), dengan melibatkan Tim/Sub Pokja PUG serta penanggung jawab kegiatan terkait.

Sepanjang Tahun 2025, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dari tingkat pusat belum dilaksanakan di unit kerja. Meskipun demikian, pelaksanaan monev internal tetap berjalan secara konsisten sebagai bentuk komitmen unit kerja dalam memastikan implementasi PUG tetap terlaksana secara berkelanjutan dan terarah.

- **Integrasi PUG dalam 7 Tahap Pembangunan**
  Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai pedoman teknis integrasi PUG dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Balai POM di Indragiri Hulu telah diintegrasikan secara sistematis dalam tujuh tahapan pembangunan, sehingga perspektif gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan hingga tindak lanjut kebijakan.

  - Perencanaan

    Pada tahap perencanaan, unit kerja melakukan identifikasi isu dan potensi kesenjangan gender berdasarkan data terpilah laki-laki dan perempuan. Analisis dilakukan untuk melihat perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap program pengawasan obat dan makanan.

    Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam:
    - Penyusunan rencana kegiatan;
    - Penentuan sasaran program;
    - Perumusan indikator kinerja yang responsif gender.

    Dengan demikian, perencanaan program telah mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat secara inklusif.

  - Penganggaran

    Dalam tahap penganggaran, unit kerja mengidentifikasi kegiatan yang memiliki dimensi gender untuk kemudian ditandai sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Penjelasan keterkaitan antara alokasi anggaran dan upaya pengurangan kesenjangan gender. Langkah ini memastikan bahwa alokasi anggaran tidak bersifat netral semu, melainkan benar-benar mendukung keadilan dan kesetaraan gender.

  - Pelaksanaan

    Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengawasan dan edukasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan perspektif gender, antara lain melalui:
    - Penggunaan data peserta secara terpilah;

- Penyesuaian metode dan waktu kegiatan agar dapat diakses secara setara;
- Penyusunan materi komunikasi yang inklusif dan tidak bias gender;
- Pemberian perhatian terhadap kelompok rentan.
- Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

- Monitoring

  Monitoring dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal dan evaluasi kinerja. Pemantauan mencakup:

  - Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan;
  - Capaian indikator kegiatan yang ditagging sebagai ARG;
  - Kendala pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
  - Data hasil monitoring dianalisis secara terpilah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip kesetaraan gender.

- Evaluasi

  Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas integrasi PUG dalam kegiatan pengawasan. Evaluasi ini mencakup:
  - Analisis perubahan akses dan partisipasi;
  - Identifikasi pengurangan kesenjangan gender;
  - Penilaian terhadap keberlanjutan dampak program.

  Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi dan perencanaan periode berikutnya.

- Pelaporan

  Pelaksanaan PUG dilaporkan secara berkala dalam dokumen kinerja dan laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

- Tindak Lanjut

  Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, unit kerja melakukan tindak lanjut berupa:
  - Peningkatan kapasitas SDM terkait analisis gender;
  - Penguatan koordinasi internal;
  - Optimalisasi pemanfaatan data terpilah

  Dengan integrasi dalam tujuh tahapan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja organisasi yang berkelanjutan.

- **Narasi Implementasi Data Terpilih dan Analisis Gender pada Proses Perencanaan Program**
  Dalam rangka memastikan bahwa perencanaan program pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara adil dan responsif gender, Balai POM di Indragiri Hulu telah mengimplementasikan penggunaan data terpilah dan analisis

gender sebagai bagian integral dari proses penyusunan rencana kerja tahunan.

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Terpilih

  Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain:
  - Data kepesertaan kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat;
  - Data pelaku usaha pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional;
  - Data kepegawaian internal.

  Data tersebut dianalisis untuk melihat proporsi dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap layanan pengawasan, pembinaan, serta kegiatan edukasi.

- Pelaksanaan Analisis Gender

  Berdasarkan data terpilah, dilakukan analisis gender untuk mengidentifikasi:
  - Perbedaan akses terhadap informasi dan pembinaan;
  - Tingkat partisipasi dalam kegiatan pengawasan dan edukasi;
  - Peran dalam pengambilan keputusan (kontrol), khususnya pada pelaku usaha;
  - Tingkat penerimaan manfaat dari program yang dilaksanakan.

  Analisis dilakukan untuk menemukan potensi kesenjangan gender dan merumuskan strategi intervensi yang tepat. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam:
  - Penetapan prioritas kegiatan;
  - Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan;
  - Penentuan indikator kinerja responsif gender;
  - Penandaan kegiatan sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG).

  Dengan pendekatan ini, perencanaan program telah berbasis bukti dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

- **Implementasi Data Terpilih dan Analisis Gender pada Proses Perencanaan Program**

  Berdasarkan hasil analisis gender dalam proses perencanaan, beberapa Rincian Output (RO) yang memiliki dimensi gender telah ditetapkan sebagai ARG, yaitu CAB, CBV, BAH, BDC, BMB dan QDG.

  Penetapan tagging ARG pada RO tersebut dilakukan karena kegiatan di dalamnya memiliki kontribusi dalam:

  - Meningkatkan akses informasi bagi laki-laki dan perempuan;
  - Mendorong partisipasi setara dalam pembinaan dan pengawasan;
  - Mengurangi potensi kesenjangan gender;

- **Persentase Anggaran ARG terhadap Total Anggaran Unit Kerja**

Total anggaran yang dialokasikan untuk RO yang di tagging sebagai ARG pada Tahun Anggaran berjalan adalah sebesar Rp 11.896.082.000

Sementara itu, total pagu anggaran unit kerja adalah sebesar Rp 15.833.385.000

Dengan demikian, persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total anggaran unit kerja dihitung sebagai berikut:

(Total Anggaran ARG ÷ Total Anggaran Unit Kerja) × 100%}

Sehingga diperoleh persentase sebesar 74,90 % dari total anggaran unit kerja.

Persentase ini menunjukkan komitmen unit kerja dalam mengintegrasikan perspektif

gender dalam perencanaan dan penganggaran program pengawasan obat dan makanan.

- **Internalisasi dan Implementasi PUGIS pada Unit Kerja**
  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan unit kerja dilaksanakan sejalan dengan kebijakan dan Rencana PUGIS di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

  - Internalisasi PUGIS

    Internalisasi dilakukan melalui:
    - Sosialisasi kebijakan PUG dan PUGIS kepada seluruh pegawai;
    - Integrasi isu gender dalam forum perencanaan dan rapat internal;
    - Pembinaan kepada Tim/Sub Pokja PUG;
    - Penguatan pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam proses penyusunan anggaran.

    Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama bahwa PUG merupakan bagian dari peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi.

  - Implementasi PUGIS

    Implementasi PUGIS diwujudkan melalui:
    - Integrasi perspektif gender dalam tujuh tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut);
    - Penggunaan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan;
    - Penetapan dan pemantauan RO yang di tagging sebagai ARG;
    - Pelaporan pelaksanaan PUG dalam dokumen kinerja tahunan;
    - Evaluasi berkala sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja.

    Dengan langkah tersebut, PUGIS tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi telah terintegrasi dalam

sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di unit kerja secara berkelanjutan.

Balai POM di Indragiri Hulu telah diimplementasikan dalam operasional serta pada pelaksanaan kegiatan internal dan eksternal, antara lain :

- Menyediakan fasilitas toilet khusus laki-laki dan perempuan

Gambar 2.2 fasilitas toilet khusus laki-laki dan perempuan di kantor Balai POM Indragiri Hulu

- Penambahan data jenis kelamin dan usia pada absensi kegiatan internal seperti rapat, maupun kegiatan yang mengundang peserta eksternal seperti KIE

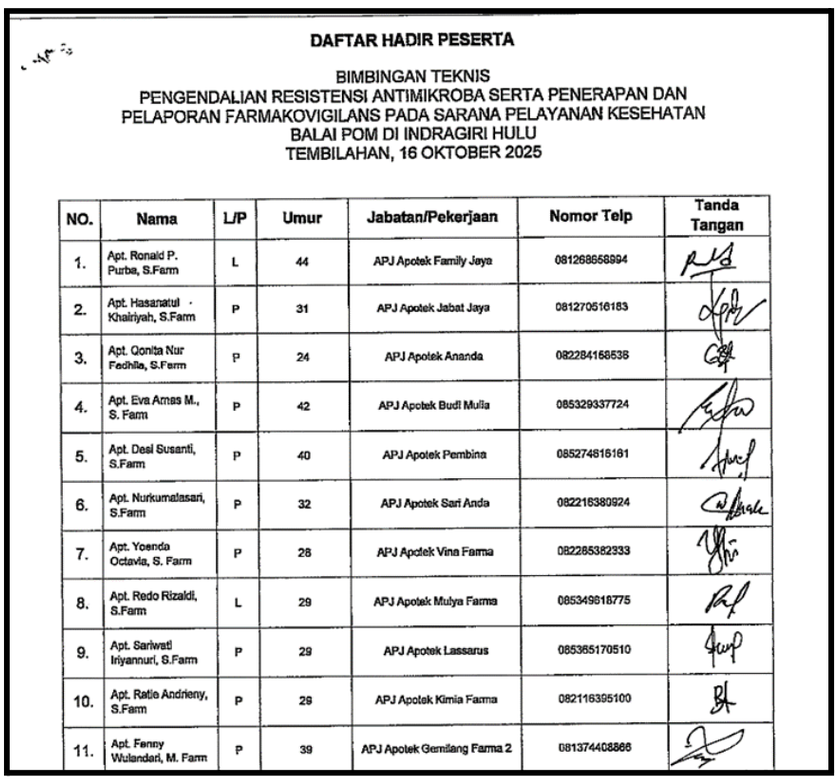

DAFTAR HADIR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS
PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA SERTA PENERAPAN DAN PELAPORAN FARMAKOVIGILANS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
BALAI POM DI INDRAGIRI HULU
TEMBILAHAN, 16 OKTOBER 2025

NO.	Nama	L/P	Umur	Jabatan/Pekerjaan	Nomor Telp	Tanda Tangan
1.	Apt. Ronald P. Purba, S.Farm	L	44	APJ Apotek Family Jaya	081268658994	
2.	Apt. Hasanatul Khairiyah, S.Farm	P	31	APJ Apotek Jabat Jaya	081270516183	
3.	Apt. Qonita Nur Fadhila, S.Farm	P	24	APJ Apotek Ananda	082284168536	
4.	Apt. Eva Amas M., S. Farm	P	42	APJ Apotek Budi Mulia	085329337724	
5.	Apt. Desi Susanti, S.Farm	P	40	APJ Apotek Pembina	085274815161	
6.	Apt. Nurkumalasari, S.Farm	P	32	APJ Apotek Sari Anda	082216380924	
7.	Apt. Yoenda Octavia, S. Farm	P	28	APJ Apotek Vina Farma	082285382333	
8.	Apt. Redo Rizaldi, S.Farm	L	29	APJ Apotek Mulya Farma	085349818775	
9.	Apt. Sariwati Iriyannuri, S.Farm	P	29	APJ Apotek Lassarus	085365170510	
10.	Apt. Ratie Andrieny, S.Farm	P	29	APJ Apotek Kimia Farma	082116395100	
11.	Apt. Fenny Wulandari, M. Farm	P	39	APJ Apotek Gemilang Farma 2	081374408866	

Gambar 2.2 Daftar hadir peserta BIMTEK tentang Pengendalian resistensi antimikroba serta penerapan dan pelaporan farmakovigilans Balai POM di Indragiri Hulu

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

3.1.1 Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat

Rencana sampling tahunan produk obat pada tahun 2025 adalah berjumlah 59 (lima puluh sembilan) sampel dengan rincian 54 (lima puluh empat) sampel sarana berizin dan 5 (lima) sampel sarana tidak berizin. Sampling dilakukan dengan menitikberatkan pada produk-produk yang memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko serta produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait kasus tertentu. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan memberikan tindak lanjut yang lebih tepat, baik melalui pembinaan maupun penindakan yang sesuai.

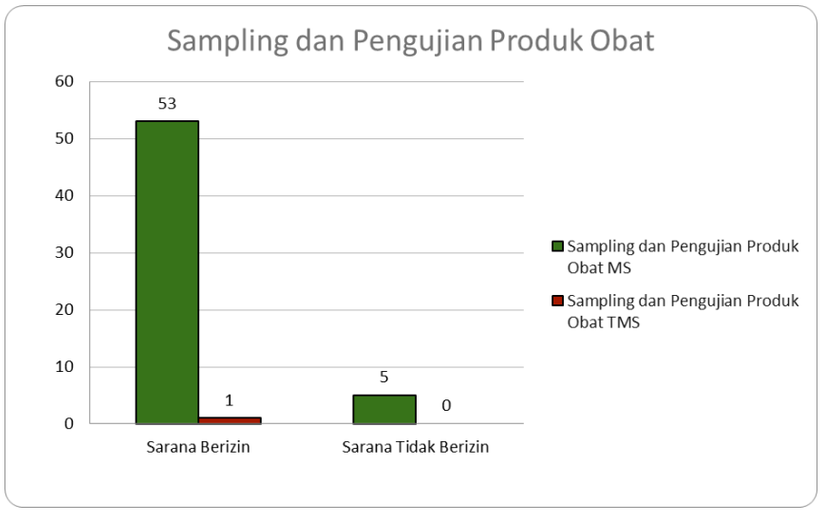

Gambar 3.1 Sampling dan Pengujian Produk Obat

Pengujian produk obat dilakukan di Laboratorium Regionalisasi dengan Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai balai koordinator, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Pangkal Pinang, dan Balai POM di Jambi. Laboratorium pengujian obat telah menyelesaikan 59 (lima puluh sembilan) sampel obat yang berasal dari Balai POM di Indragiri Hulu. Dari hasil evaluasi terhadap pengujian dan penandaan tersebut terdapat total 58(lima puluh delapan) item sampel obat Memenuhi Syarat dan 1 (satu) item sampel obat Tidak Memenuhi Syarat.

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu juga melakukan sampling untuk pengujian sederhana (rapid test) obat terhadap 5 (lima) sampel obat yang diuji di Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu. Hasil pengujian sederhana terhadap 5 (lima) sampel obat tersebut seluruhnya yaitu Memenuhi Syarat terhadap parameter uji Kromatografi Lapis Tipis, Waktu Hancur (Pengocokan), dan Reaksi Warna. Pelaksanaan pengujian produk obat tahun 2025 menyesuaikan dengan kemampuan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu.

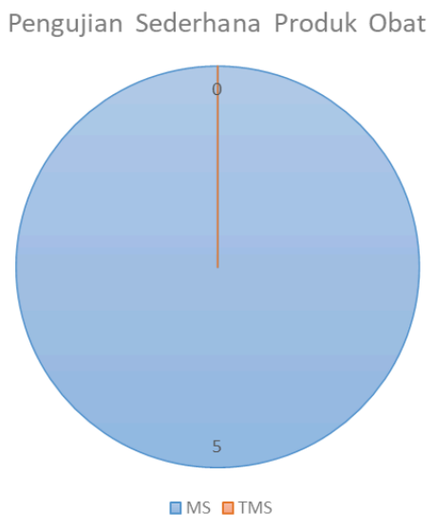

Gambar 3.2 Pengujian Sederhana Produk Obat

3.1.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Sarana produksi obat yang terinventarisir pada tahun 2025 di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu adalah nihil

3.1.3 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat

Sarana PBF yang ada di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sarana dengan target sebanyak 2 (dua) sarana. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sarana PBF dengan hasil pemeriksaan menunjukkan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Ketidaksesuaian yang ditemukan di antara lain :

a. Tidak mengarsipkan dokumen kualifikasi pemasok dan pelanggan obat.
b. Tidak tersedia standar kewajaran jumlah dan frekuensi penyaluran obat prekursor.
c. Tidak melakukan re-kualifikasi pelanggan.
d. Penyimpanan dokumen pengadaan obat tidak diarsipkan dengan baik yaitu tidak diarsipkan bersatu
e. Pencatatan mutasi obat tidak dilakukan secara rutin sehingga ditemukan selisih obat.
f. Tidak pernah melakukan stock opname obat.
g. Tidak pernah melakukan pelaporan pemasukan serta penyaluran obat (e-was.pom.go.id).
h. Penyimpanan produk obat tidak sesuai dengan petunjuk penyimpanan di kemasan label.
i. Terdapat produk obat di apotek yang masih bergabung dengan produk obat di PBF
j. Belum seluruh pelanggan melampirkan spesimen tanda tangan pelanggan
k. Apoteker tidak melakukan kontrol terhadap penyaluran obat seperti arsip dokumen surat pesanan dan faktur obat tidak dapat ditelusur, tidak disimpan bersatu, dan tidak mencantumkan tanda tangan Apoteker,

Pemeriksaan sarana distribusi juga dilakukan ke Instalasi Farmasi Kabupaten yang berada di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana IFK dengan hasil menunjukkan 3 (tiga) sarana Memenuhi Ketentuan

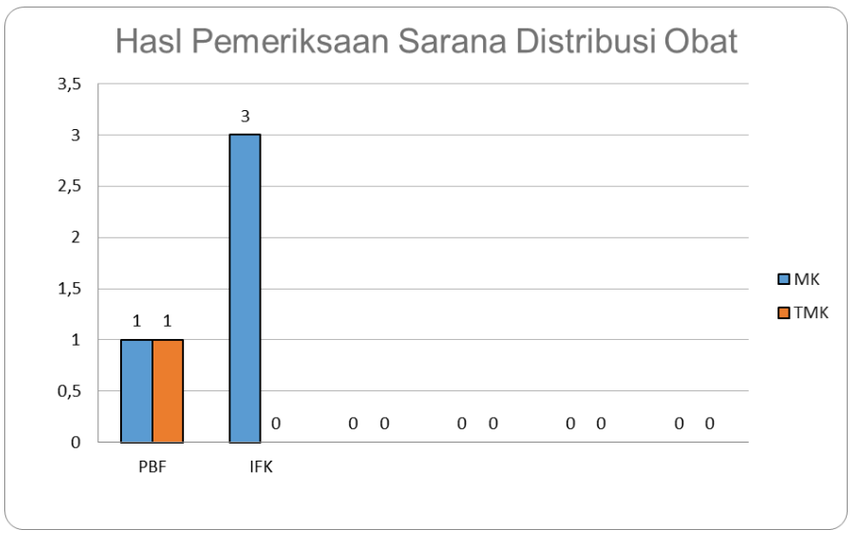

Gambar 3.3 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

Adapun ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

a. Tidak melakukan validasi pengiriman produk CCP kepada pelanggan (Puskesmas) dimana penyimpanan produk CCP yang dibawa oleh Puskesmas tidak dilengkapi thermometer
b. Tidak terdapat program kalibrasi pada alat penyimpanan produk CCP.
c. Tidak melakukan pengecekan kode SAS pada produk SAS
d. Monitoring suhu produk rantai dingin (Cold Chain Product) tidak dilakukan secara rutin.
e. Belum ada sistem dalam menjamin FIFO/FEFO sehingga ditemukan obat kedaluwarsa pada rak obat layak pakai
f. Pencatatan mutasi obat tidak dilakukan secara rutin sehingga ditemukan selisih obat.
g. Penyimpanan produk rantai dingin (Cold Chain Product) di gudang bagian depan belum dilengkapi dengan termometer.
h. Stock opname tidak rutin dilakukan.
i. Belum dilakukan kualifikasi dan kalibrasi terhadap chiller.
j. Obat kadaluarsa disimpan secara terpisah namun tidak diberikan penandaan yang jelas.
k. Pencahayaan di gudang tidak memadai yaitu dalam kondisi mati

3.1.4 Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

a. Pemeriksaan Sarana Apotek

Berdasarkan grafik “Hasil Pengawasan Apotek”, terlihat adanya perbedaan temuan antara kategori MK (Memenuhi Ketentuan) dan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di tiga kabupaten yang diamati.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, jumlah apotek yang memenuhi ketentuan (MK) lebih tinggi, yaitu sebanyak 8 apotek, dibandingkan dengan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 5 apotek. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di wilayah ini relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa apotek yang perlu pembinaan lebih lanjut.

Sementara itu, di Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah apotek yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) lebih banyak, yaitu 4 apotek, dibandingkan dengan yang memenuhi ketentuan (MK)

yang hanya 2 apotek. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan agar kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dapat ditingkatkan.

Di Kabupaten Kuansing, tidak ditemukan apotek yang memenuhi ketentuan (MK), sedangkan terdapat 2 apotek yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di wilayah tersebut masih rendah dan memerlukan perhatian khusus dari BPOM melalui pembinaan intensif serta tindak lanjut pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan apotek masih bervariasi di setiap wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan, edukasi, dan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan apotek terhadap regulasi yang berlaku.

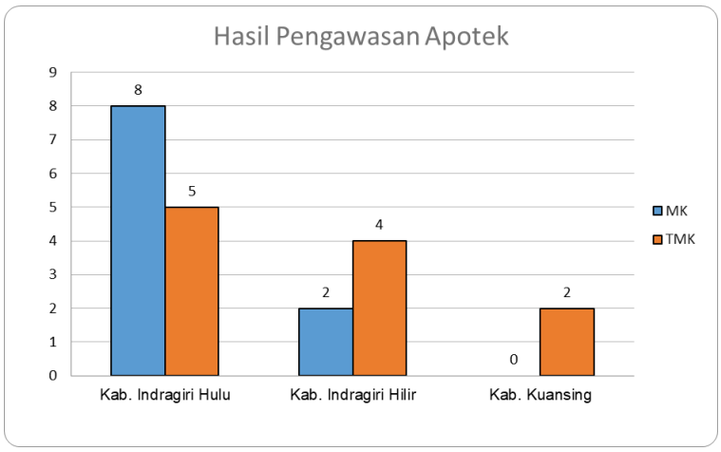

Gambar 3.4 Hasil Pengawasan Apotek

Adapun ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

1. Pengadaan obat dilakukan oleh pemilik sarana yang bukan tenaga farmasi.
2. Melakukan pengadaan obat dalam hal kebutuhan stok obat di sarana bukan berdasarkan kebutuhan pasien dalam jumlah banyak.
3. Surat pesanan obat dan faktur pengadaan tidak diarsipkan bersatu.
4. Dokumen pengadaan obat tidak diarsipkan sehingga tidak dapat ditelusuri.
5. Melakukan pengadaan obat terutama obat-obat yang sering disalahgunakan (Obat-obat Tertentu) dalam jumlah besar dan waktu singkat, bertindak sebagai distributor dengan melakukan penyerahan obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain yaitu Apotek lain dan Toko Obat serta sarana pelayanan kesehatan yaitu praktik bidan, dokter, dan dokter gigi tanpa resep dokter.
6. Melakukan penyaluran obat keras dan obat yang sering disalahgunakan ke sarana yang tidak memiliki izin kewenangan dan keahlian seperti Toko Obat.
7. Penyaluran obat tidak dikontrol oleh Apoteker
8. Melakukan penyerahan obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) tanpa resep dokter seperti antibiotik.
9. Kartu stok obat tidak tersedia.
10. Kartu stok tidak mencantumkan nomor bets dan tanggal kedaluwarsa

11. Kartu stok tidak diisi secara rutin dan tertib sehingga ditemukan ketidaksesuaian stok obat.
12. Tidak melakukan stok opname obat secara berkala.
13. Tempat penyimpanan produk rantai dingin/ Cold Chain Product (CCP) tidak dilengkapi alat monitoring suhu.
14. Penyimpanan produk rantai dingin (CCP) tidak disimpan sesuai petunjuk penyimpanan kemasan.
15. Tidak melakukan monitoring suhu penyimpanan produk CCP.
16. Penyimpanan obat kadaluarsa dan rusak tidak dipisahkan dari obat layak pakai.
17. Tidak melakukan pelaporan SIPNAP.

b. Pemeriksaan Sarana Toko Obat

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap toko obat di beberapa kabupaten, diperoleh gambaran tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku masih bervariasi.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) toko obat yang memenuhi ketentuan (MK) dan tidak ditemukan toko obat yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di wilayah tersebut tergolong baik, meskipun jumlah sarana yang diawasi relatif terbatas.

Sementara itu, di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak ditemukan toko obat yang memenuhi ketentuan (MK). Seluruh toko obat yang diawasi, yaitu sebanyak 3 (tiga) sarana, termasuk dalam kategori tidak memenuhi ketentuan (TMK). Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.

Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak terdapat toko obat yang memenuhi ketentuan (MK), sedangkan sebanyak 2 (dua) toko obat termasuk dalam kategori tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di wilayah tersebut juga masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil pengawasan BPOM terhadap toko obat di ketiga kabupaten tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih perlu mendapat perhatian, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut berupa peningkatan pembinaan, pengawasan berkelanjutan, serta sosialisasi regulasi guna mendorong pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

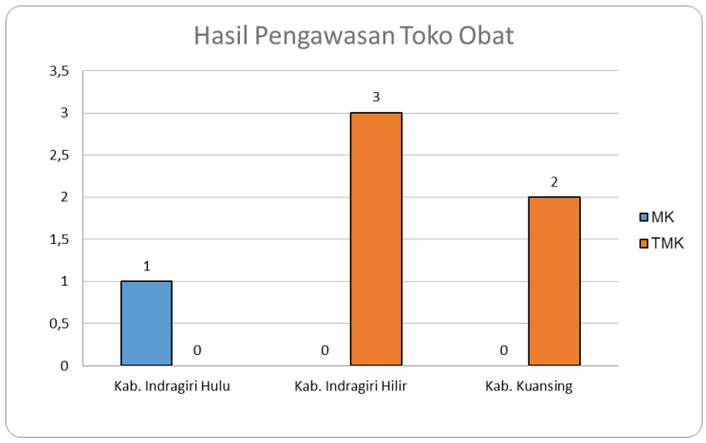

Gambar 3.5 Hasil Pengawasan Toko Obat

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

1. Tidak memiliki izin sarana dan tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sehingga pengelolaan obat dilakukan oleh pemilik sarana (bukan tenaga teknis kefarmasian).
2. Melakukan pengadaan obat dari fasilitas resmi yang tidak berwenang, seperti Apotek/Toko Obat lainnya.
3. Dokumen pengadaan obat tidak diarsipkan sehingga tidak dapat ditelusuri.
4. Kartu stok obat tidak tersedia.
5. Melakukan pengelolaan obat keras dan obat-obat yang sering disalahgunakan
6. Ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan yaitu obat bahan alam dan kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya.

c. Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit

Di Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdapat rumah sakit yang memenuhi ketentuan (MK). Sebanyak 4 (empat) rumah sakit yang diawasi seluruhnya termasuk dalam kategori tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 (satu) rumah sakit yang memenuhi ketentuan (MK) dan 1 (satu) rumah sakit yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sementara di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1 (satu) rumah sakit yang memenuhi ketentuan (MK) dan tidak ditemukan rumah sakit yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Hasil pengawasan menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan antar wilayah. Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan tingkat ketidakpatuhan yang tinggi karena seluruh sarana yang diperiksa belum memenuhi ketentuan. Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih parsial. Sementara itu, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

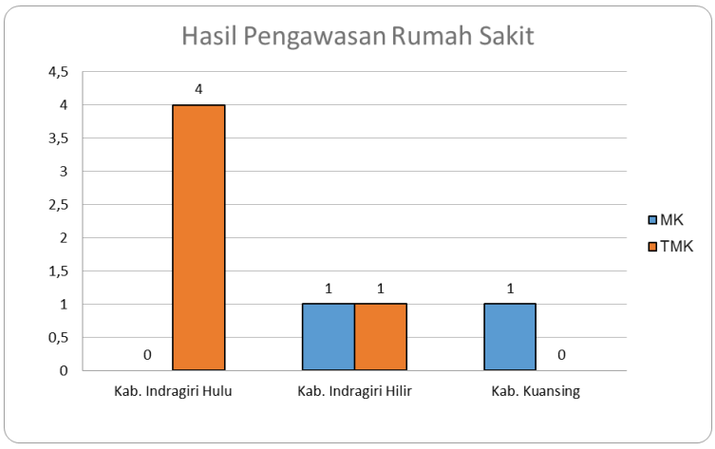

Gambar 3.6 Hasil Pengawasan Rumah Sakit

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

1. Dokumen faktur pengadaan obat tidak mampu telusur
2. Pencatatan mutasi obat tidak dilakukan dengan tertib dan akurat, sehingga terdapat selisih stok obat.
3. Arsip dokumen pengadaan seperti faktur dan surat pesanan tidak disimpan bersatu.
4. Penyimpanan produk rantai dingin (Cold Chain Product) tidak dilengkapi termometer terkalibrasi.
5. Penyimpanan obat di gudang tidak menggunakan rak/palet
6. Tidak membuat surat pendelegasian penerimaan obat narkotika/psikotropika kepada Tenaga Teknis Kefarmasian dikarenakan Apoteker sedang cuti.
7. Pelaporan SIPNAP tidak rutin dilakukan atau tidak akurat.
8. Arsip resep obat narkotika/psikotropika masih bergabung dengan obat keras lainnya.
9. Penyimpanan arsip resep obat tidak baik yaitu tidak mampu telusur
10. Tidak melakukan monitoring suhu produk CCP (Cold Chain Product).
11. Stock opname obat tidak rutin dilakukan. 11. Dokumen pengembalian obat tidak dapat ditelusur.
12. Menggunakan surat pesanan prekursor untuk pengadaan obat psikotropika seperti Midazolam dan Analsik.
13. Tidak mengarsipkan berita acara pemusnahan obat.
14. Penyimpanan NAPZA pada ruang depo rawat jalan kurang memadai untuk seluruh stok obat.
15. Pengembalian obat dari depo/unit layanan kepada instalasi farmasi dalam hal sisa penggunaan/pelayanan dan/atau pengalihan penggunaan antar depo/unit tidak disertai dengan dokumen pengembalian dan tidak dicatat dalam kartu stok.
16. Terdapat ketidaksesuaian mutasi obat narkotika dan psikotropika antara pelaporan SIPNAP dengan jumlah penggunaan obat pada kartu stok elektronik.

d. Pemeriksaan Sarana Puskesmas

Di Kabupaten Indragiri Hulu seluruh Puskesmas yang diawasi (7 sarana) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Tidak ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan. Sementara Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi tidak terdapat data hasil pengawasan pada periode pelaporan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh Pengawasan belum dilaksanakan.

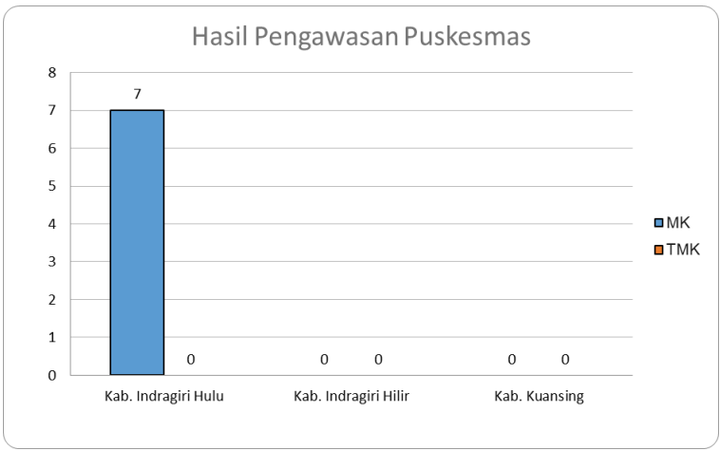

Gambar 3.7 Hasil Pengawasan Puskesmas

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

1. Tidak dilakukan pengecekan mutu dan suhu penerimaan vaksin.
2. Tempat penyimpanan vaksin tidak dilengkapi dengan termometer terkalibrasi.
3. Penyimpanan obat narkotika/psikotropika bergabung dengan obat keras lainnya.
4. Penyimpanan obat narkotika/psikotropika tidak pada lemari dengan double lock.
5. Tidak melakukan monitoring suhu produk rantai dingin (Cold Chain Product).
6. Dokumen pengadaan surat permintaan obat dan SBBK tidak diarsipkan bersatu.
7. Penyimpanan obat kadaluarsa tidak diinventarisir dan tidak diberi penandaan yang jelas.
8. Pencatatan mutasi obat tidak dilakukan dengan tertib dan akurat, sehingga terdapat selisih stok obat.
9. Stock opname tidak dilakukan secara rutin.

e. Pemeriksaan Sarana Klinik

Dalam rangka menjamin pemenuhan standar keamanan, mutu, dan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan, telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap klinik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan di klinik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Indragiri Hulu seluruh klinik yang diawasi (7 sarana) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi dan perlunya pembinaan serta tindak lanjut segera. Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 klinik yang diawasi dan dinyatakan TMK. Sementara di Kabupaten Kuantan Singingi Seluruh klinik yang diawasi 2 (dua) sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar yang berlaku namun masih perlu memberikan pembinaan teknis terkait pemenuhan standar pelayanan kefarmasian.

Gambar 3.8 Hasil Pengawasan Klinik

Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain :

1. Tidak memiliki izin operasional dan penanggung jawab klinik sehingga pengelolaan obat tidak dilakukan oleh tenaga farmasi.
2. Melakukan pengadaan obat dalam hal kebutuhan stok obat di sarana bukan berdasarkan kebutuhan pasien dalam jumlah banyak.
3. Ditemukan surat pesanan obat kosong yang sudah ditandatangani dan distempel oleh Apoteker Penanggung Jawab.
4. Surat pesanan obat dan faktur pengadaan tidak diarsipkan bersatu.
5. Dokumen pengadaan obat tidak diarsipkan sehingga tidak dapat ditelusuri.
6. Penyimpanan obat di luar wadah asli tanpa penandaan yang jelas.
7. Kartu stok obat tidak tersedia.
8. Kartu stok tidak diisi secara rutin dan tertib sehingga ditemukan ketidaksesuaian stok obat.

3.1.5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Obat

Dalam rangka menjamin efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, diperlukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang telah diberikan kepada stakeholder. Tindak lanjut ini merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan dan komitmen stakeholder terhadap perbaikan berkelanjutan.

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha mencapai 90,41%, menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti. Namun masih terdapat sebagian kecil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, sehingga diperlukan monitoring lanjutan. Sementara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor seluruh rekomendasi (100%) telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan koordinasi dan komitmen lintas sektor yang sangat baik dalam mendukung pengawasan. Secara keseluruhan, tingkat tindak lanjut rekomendasi mencapai 95,21%, yang menunjukkan efektivitas pengawasan berada pada kategori sangat baik.

Rekomendasi yang diberikan terhadap hasil pengawasan diatas adalah:

1. Melakukan pemantauan intensif terhadap sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha.
3. Mempertahankan dan memperkuat koordinasi lintas sektor yang telah berjalan baik.

4. Mengembangkan sistem monitoring tindak lanjut berbasis data untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan

3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif)

Tidak terdapat hasil pengujian barang bukti kasus NAPPZA dari pihak penegak hukum pada Balai POM di Indragiri Hulu.

3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

3.3.1 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional

Jumlah fasilitas produksi obat tradisional hingga pada tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) fasilitas yang terdiri dari 1 (satu) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 2 (dua) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sesuai target Rincian Output pada DIPA Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 sebanyak 2 (dua) fasilitas yang terdiri dari 1 (satu) UKOT dan 1 (satu) UMOT. Berdasarkan lokasi fasilitas produksi obat tradisional dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 6B dan Gambar 9.

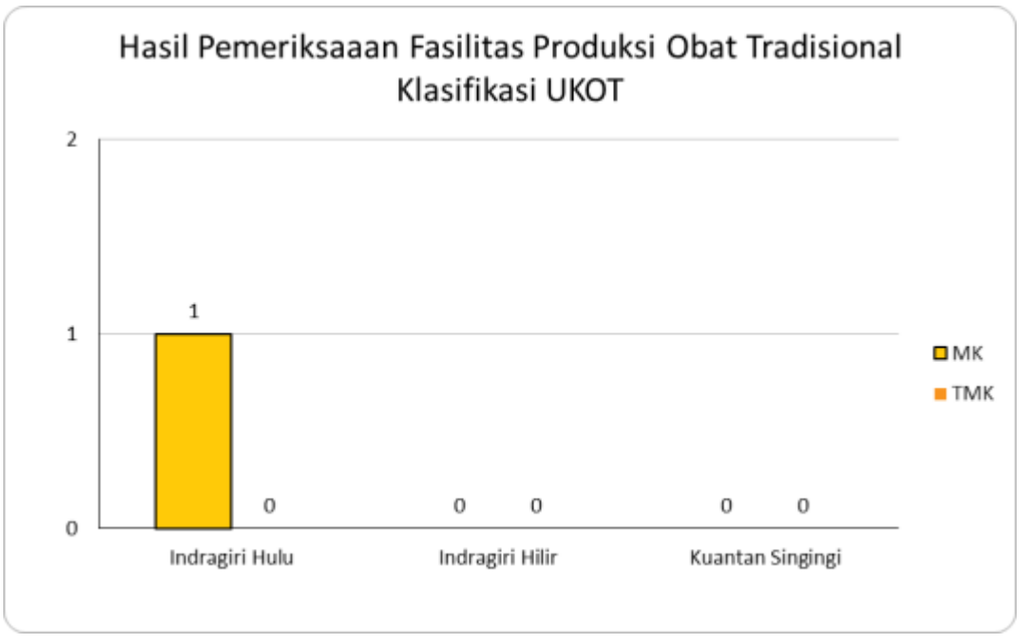

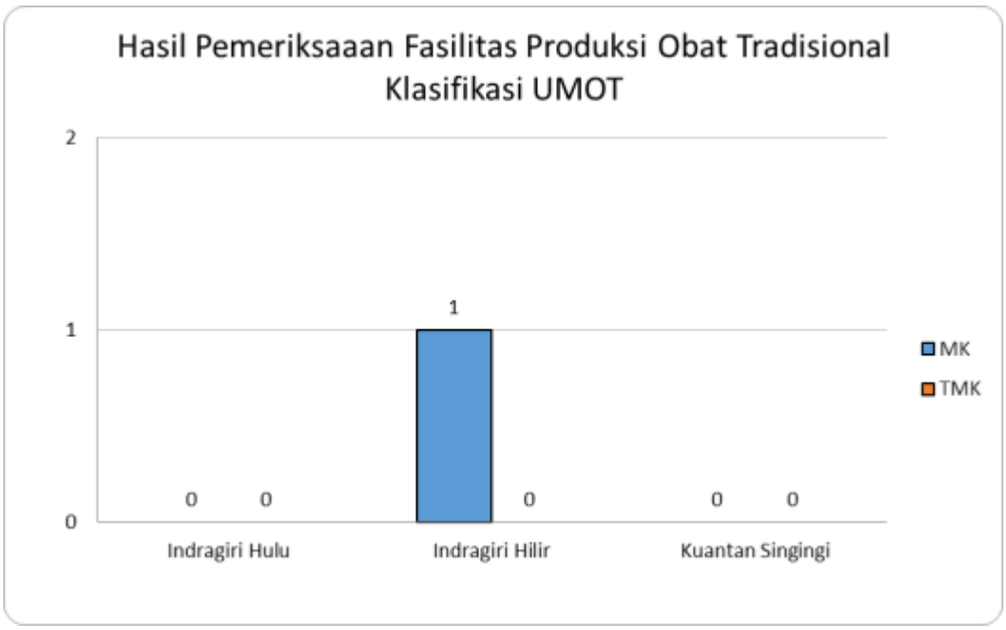

Gambar 3.9 Hasil pemeriksaan fasilitas produksi obat tradisional tahun 2025

Pemeriksaan fasilitas produksi obat tradisional berdasarkan pada pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, sedangkan penentuan hasil pemeriksaan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.

Ketidaksesuaian atas hasil pengawasan fasilitas produksi obat tradisional tahun 2025 terdiri dari:

1. Higiene sanitasi ruangan (bangunan dan fasilitas) dan peralatan belum dilakukan secara optimal, diantaranya formulir sanitasi tertentu yang belum tersedia, formulir lainnya terkait sanitasi tidak dilakukan pencatatan secara konsisten dan berkala pada saat melakukan aktivitas produksi maupun tidak berproduksi;
2. Pemeriksaan kesehatan terhadap personil belum pernah dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun;
3. Dokumentasi pelatihan personil tidak dapat ditelusur;
4. Dokumentasi pengisian formulir tidak sesuai;
5. Alat ukur tidak pernah dilakukan kalibrasi;
6. Tidak memiliki SOP Tanggap Darurat;
7. Tidak memiliki personil penanggung jawab teknis (PJT) seperti Apoteker Penanggungjawab atau tenaga teknis kefarmasian tersertifikasi sebagai penanggung jawab teknis; dan
8. Ruangan (bangunan dan fasilitas) dan peralatan tidak digunakan sementara waktu karena tidak ada aktivitas produksi.

3.3.2 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional hingga pada tahun 2025 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) fasilitas yang merupakan fasilitas distribusi bukan pemilik izin edar. Pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 7 (tujuh) fasilitas sesuai target Rincian Output pada DIPA Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin dan intensifikasi pengawasan obat bahan alam tahun 2025. Berdasarkan lokasi

fasilitas distribusi obat tradisional dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 7B dan Gambar 10.

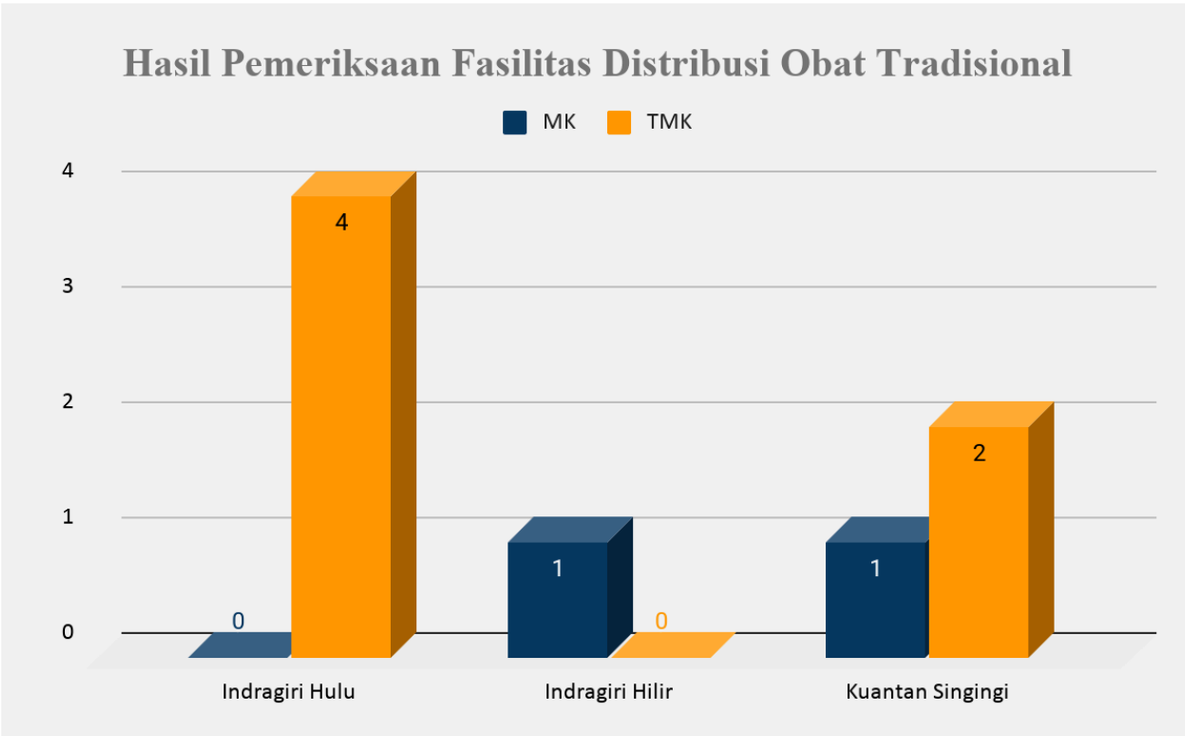

Gambar 3.10 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Pemeriksaan fasilitas distribusi obat tradisional mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, sedangkan penentuan hasil pemeriksaan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
Ketidaksesuaian atas hasil pengawasan fasilitas distribusi obat tradisional tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan akibat masih ditemukan produk obat tradisional kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan/atau mengandung bahan kimia obat.

3.3.3 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Pelaksanaan sampling rutin dilakukan menggunakan metode yaitu targeted. Sampling targeted adalah metode sampling dari sebuah populasi terencana atas produk yang ditargetkan pada suatu populasi. Rencana sampling obat tradisional Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 sebanyak 48 (empat puluh delapan) sampel, untuk rencana sampling Obat Kuasi Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sampel. Pelaksanaan sampling dilakukan oleh petugas Balai POM di Indragiri Hulu, sedangkan pelaksanaan pengujian dilakukan di laboratorium pada jejaring laboratorium Regional Pekanbaru akibat Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki kemampuan pengujian obat tradisional di laboratorium. Evaluasi pelaksanaan sampling dapat dilihat pada Tabel 4B. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk obat tradisional mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan hasil pengujiannya, dapat dilihat pada Tabel 1A dan Gambar 11.

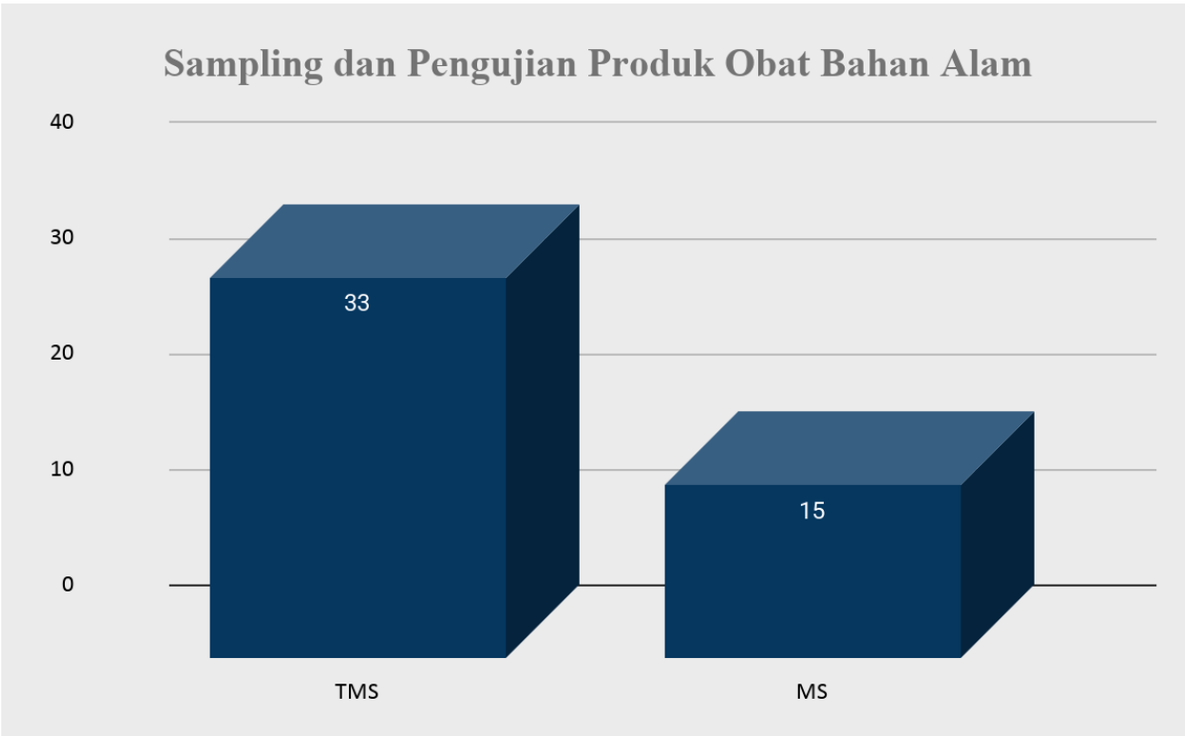

Gambar 3.11 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Kesimpulan terhadap hasil sampling dan pengujian obat tradisional tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pengujian Parameter Uji Mikrobiologi, dan 45 (empat puluh lima) sampel Memenuhi Syarat, untuk sampling dan pengujian Obat Kuasi seluruhnya Memenuhi Syarat (MK) Pengujian Parameter Uji Mikrobiologi dan Kimia. Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu tidak melakukan pengujian terhadap produk Obat Bahan Alam dikarenakan pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 tidak memfasilitasi pengujian produk Obat Bahan Alam secara *rapid test* yang dimiliki kemampuan laboratorium pengujian Balai POM di Indragiri Hulu, sedangkan pengujian secara peralatan (instrumentasi) tidak dapat dilakukan karena laboratorium pengujian Balai POM di Indragiri Hulu tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pengujiannya.

3.3.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Obat Tradisional

Pada tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu, telah menindaklanjuti 99,9% atau 8 (delapan) dari 9 (sembilan) rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada komoditi obat tradisional. Keputusan/ rekomendasi ini berupa keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

3.4.1 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang tersedia pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu merupakan fasilitas distribusi bukan pemilik izin edar dengan kategori fasilitas lain seperti hypermarket, supermarket, dan

fasilitas pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2025, fasilitas distribusi suplemen kesehatan terdiri dari sebanyak 15 (lima belas) fasilitas, dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) dari 3 (tiga) fasilitas terhadap target Rincian Output pada DIPA Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025. Berdasarkan lokasi fasilitas distribusi suplemen kesehatan dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 7B dan Gambar 12.

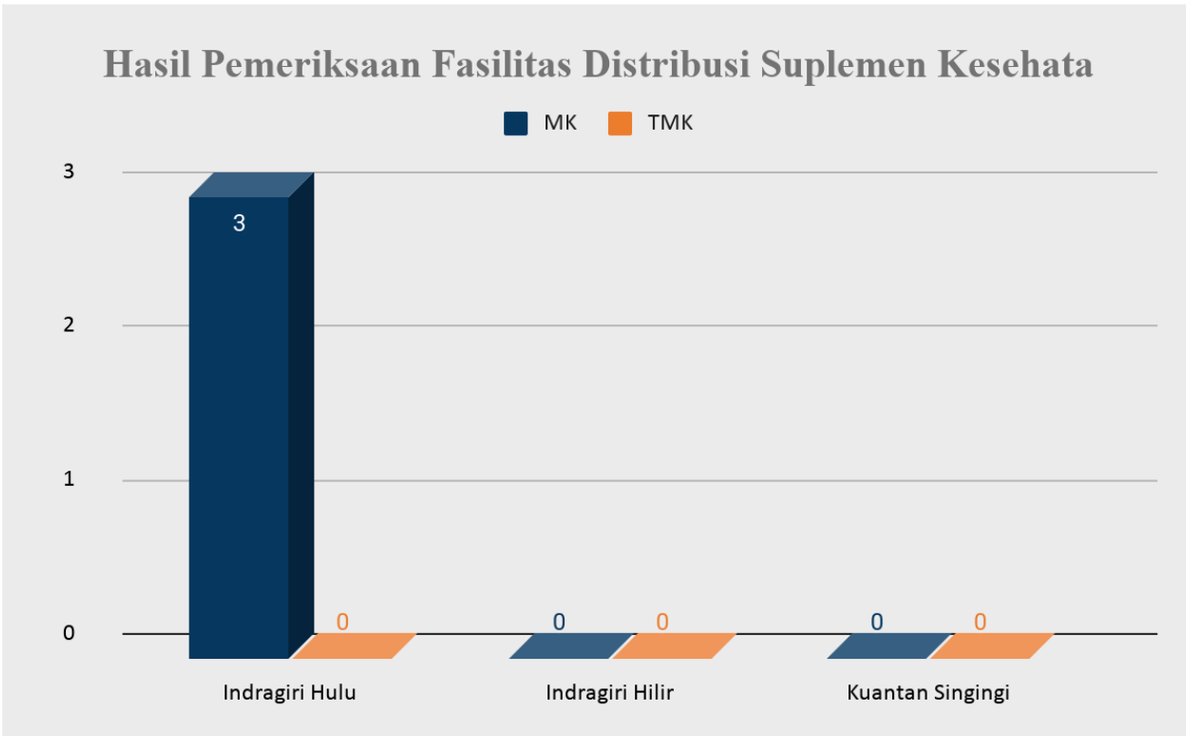

Gambar 3.12 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan fasilitas distribusi suplemen kesehatan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, sedangkan penentuan hasil pemeriksaan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
Ketidaksesuaian atas hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan tahun 2025 yang tidak memenuhi ketentuan akibat ditemukan produk suplemen kesehatan dipalsukan. Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu tidak melakukan pengujian terhadap produk Suplemen Kesehatan karena laboratorium pengujian Balai POM di Indragiri Hulu tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pengujiannya.

3.4.2 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Pelaksanaan sampling rutin dilakukan menggunakan metode yaitu targeted. Sampling targeted adalah metode sampling dari sebuah populasi terencana atas produk yang ditargetkan pada suatu populasi. Rencana sampling suplemen kesehatan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) sampel. Pelaksanaan sampling dilakukan oleh petugas Balai POM di Indragiri Hulu, sedangkan pelaksanaan pengujian dilakukan di laboratorium pada jejaring laboratorium Regional Pekanbaru akibat Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki kemampuan pengujian suplemen kesehatan di laboratorium. Evaluasi pelaksanaan sampling dapat dilihat pada Tabel 4D.

Pelaksanaan sampling dan pengujian produk suplemen kesehatan mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan hasil pengujiannya, dapat dilihat pada Tabel 1A dan Gambar 13.

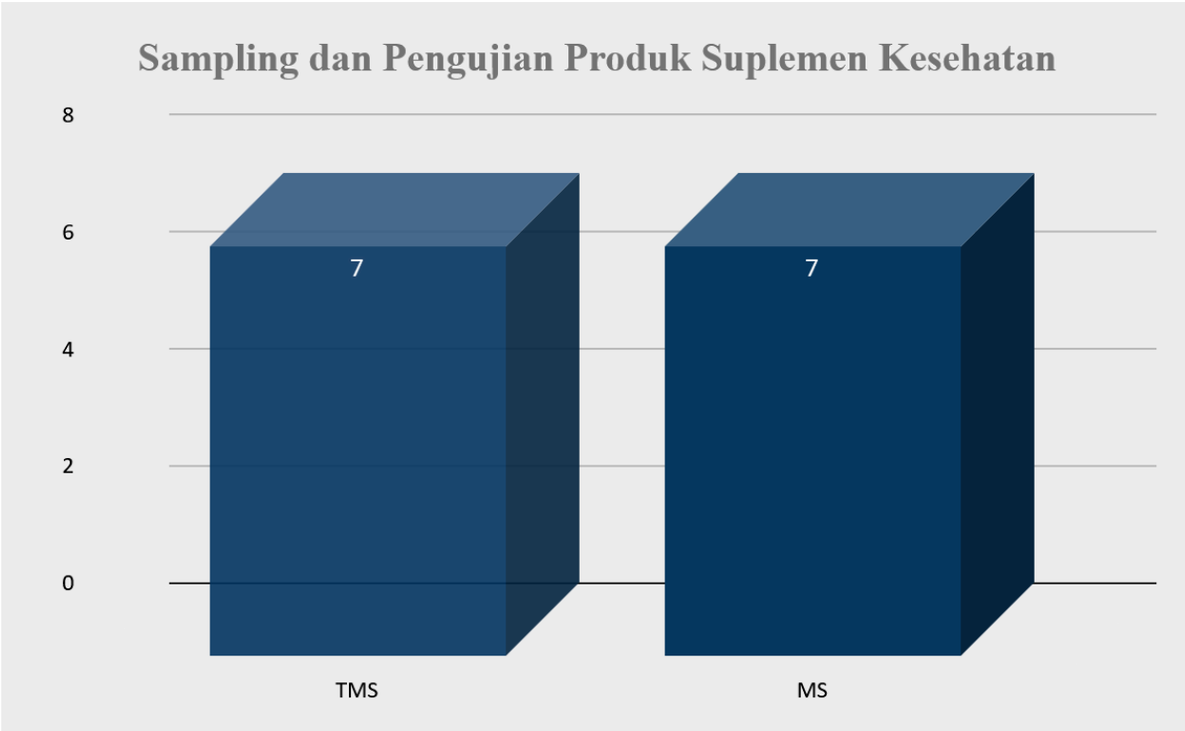

Gambar 3.13 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Kesimpulan terhadap hasil sampling dan pengujian suplemen kesehatan tahun 2025 seluruh sampel Memenuhi Ketentuan (MK) untuk Parameter Uji Kimia dan Mikro.

3.4.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu, telah menindaklanjuti 100% atau 3 (tiga) dari 3 (tiga) keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada komoditi obat tradisional. Keputusan/ rekomendasi ini berupa keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

3.5.1 Pemeriksaan Sarana Produksi

Di Balai POM di Indragiri Hulu sudah memiliki 1 (satu) sarana produksi kosmetik yang telah mendapatkan sertifikat CPKB pada tahun 2024 dan mendapatkan izin edar pada tahun 2025 dengan produk kosmetik deodorant dan jenis sediaan cairan. Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan rutin guna pengawasan mutu dan keamanan kosmetik yang diproduksi di sarana tersebut.

3.5.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi

Terdapat 325 (tiga ratus dua puluh lima) sarana distribusi kosmetik yang terinventarisir di Balai POM di Indragiri Hulu pada wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2025 target sarana distribusi kosmetik sebanyak 24 (dua puluh empat) sarana. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) dengan hasil pemeriksaan menunjukkan 16 (enam belas) sarana memenuhi ketentuan dan 9 (sembilan) sarana tidak memenuhi ketentuan. Terdapat realisasi yang melebihi target disebabkan adanya pengawasan intensifikasi kosmetik yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari dan November. Pelanggaran yang dilakukan adalah ditemukannya kosmetika kadaluarsa, kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan produk kosmetik yang terdapat pada surat edaran BPOM/*Public Warning*.

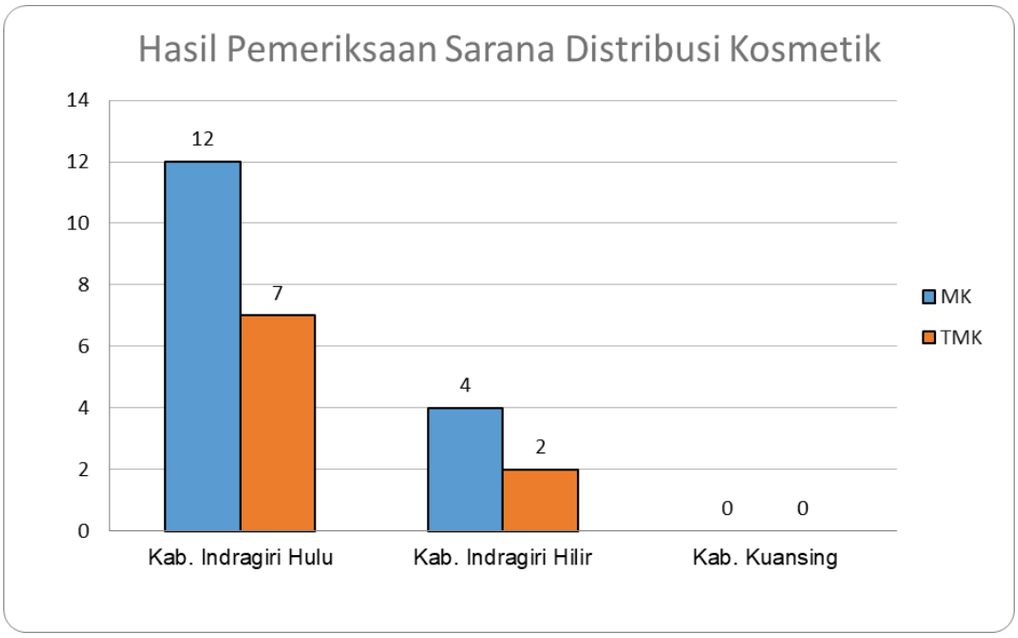

Gambar 3.14 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Tindak lanjut yang dilakukan adalah pengembalian (retur) dengan syarat menunjukkan bukti pengembalian, pemusnahan di tempat dan sanksi administratif seperti Surat Peringatan dan Surat Peringatan Keras.

3.5.3 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Rencana sampling tahunan sampel kosmetika di Balai POM di Indragiri Hulu untuk tahun 2025 adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) sampel dengan capaian *output* pengujian oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan Laboratorium Regionalisasi Balai POM di Indragiri Hulu. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas Balai POM di Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mengetahui informasi awal pada daerah dan waktu tertentu. Metode sampling kosmetika yang digunakan adalah metode *targeted sampling* dengan hasil pengujian 27 (dua puluh tujuh) sampel menunjukan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 68 (enam puluh delapan) sampel menunjukkan hasil Memenuhi Syarat (MS).

Gambar 3.15 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Pengujian yang dilakukan di laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu yaitu identifikasi bahan dilarang meliputi identifikasi asam retinoat dan identifikasi

hidrokinon secara Kromatografi Lapis Tipis. Pengujian terhadap kedua parameter uji tersebut baru dilakukan terhadap 2 (dua) sampel kosmetik karena ketersediaan peralatan dan penunjang pengujiannya pada bulan November 2025. Hasil pengujian terhadap 2 (dua) sampel kosmetik tersebut seluruhnya yaitu Memenuhi Syarat terhadap parameter uji identifikasi asam retinoat dan identifikasi hidrokinon. Pelaksanaan pengujian produk kosmetik tahun 2025 menyesuaikan dengan kemampuan laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu.

3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pada prioritas sampling pangan olahan tahun 2025, direncanakan produk yang diawasi oleh Balai POM di Indragiri Hulu berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) item yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko, jumlah item ini terdiri dari 113 (seratus tiga belas) item *risk based* sampling pangan olahan, 11 (sebelas) item *risk based* sampling pangan industri rumah tangga dan 9 (sembilan) item sampel dalam rangka *emerging issues* / pangan tertentu. Seluruh sampel kemudian dilakukan pengujian terhadap parameter uji sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025.

Pengujian produk pangan dilakukan di laboratorium Regional Pekanbaru. Laboratorium pengujian pangan nya telah menyelesaikan 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel pangan yang berasal dari Balai POM di Indragiri Hulu. Dari hasil evaluasi terhadap pengujian dan penandaan tersebut terdapat total 122 (seratus dua puluh dua) item sampel pangan Memenuhi Syarat dan 11 (sebelas) item sampel pangan Tidak Memenuhi Syarat, sedangkan laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 tidak melakukan pengujian terhadap produk pangan dikarenakan belum memiliki peralatan (instrumentasi) yang memadai untuk melakukan pengujiannya.

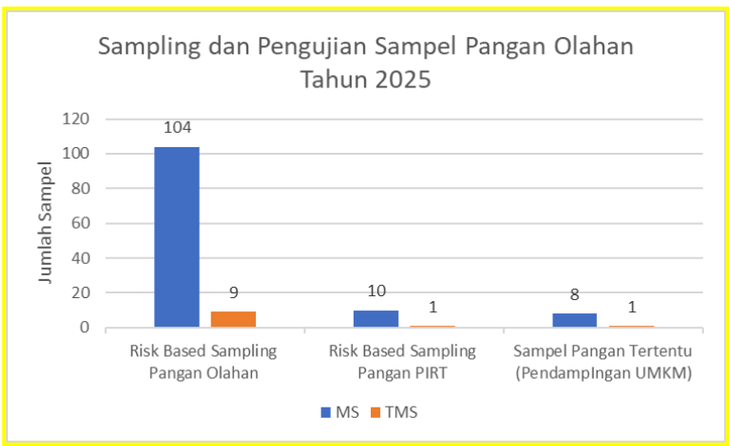

Gambar 3.16 Sampling dan Pengujian Produk Pangan

3.6.1 Jenis Kandungan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Pada tahun 2025, selain pengujian rutin juga dilakukan pengujian sederhana (rapid test) dengan test kit terhadap uji bahan berbahaya dengan parameter uji Rhodamin B, Methanyl Yellow, Boraks, dan Formalin yang dilakukan ke sekolah, pasar, dapur makan bergizi gratis hingga event nasional pada seluruh wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu untuk memastikan pangan siap saji yang diedarkan aman dari bahan berbahaya. Kegiatan sampling dan pengujian

sederhana dilakukan terhadap pangan berbuka puasa, pangan siap saji di pasar, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah, berupa kerupuk, bakso, olahan daging, terasi atau olahan udang, kudapan, minuman dan makanan berwarna. Sampel yang diuji oleh Balai POM di Indragiri Hulu sepanjang tahun 2025 berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) sampel dengan hasil uji, terdapat 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat mengandung karena mengandung Bahan Berbahaya Nitrit, sedangkan sampel lainnya Memenuhi Syarat. Produk yang mengandung Bahan Berbahaya tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) selaku koordinator teknis kegiatan *Food Security* pada perhelatan nasional pacu jalur yang diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi.

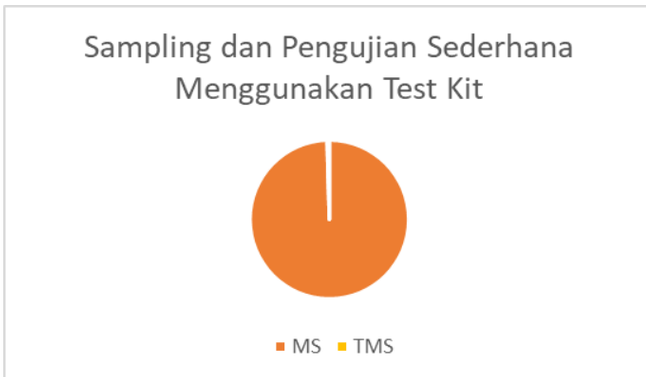

Gambar 3.17 Sampling dan Pengujian Sederhana dengan Test Kit

3.6.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Pada tahun 2025 terdapat 45 (empat puluh lima) sarana produksi Industri Pangan (MD) dan 1094 (Seribu sembilan puluh empat) sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) sarana Industri Pangan yang ditargetkan, dan 7 (tujuh) sarana IRTP, dengan hasil 1 (dua belas) sarana Industri Pangan Memenuhi Ketentuan, dan 7 (tujuh) Industri Pangan Tidak Memenuhi Ketentuan serta 7 (tujuh) sarana IRTP Tidak Memenuhi Ketentuan.
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis risiko Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan, namun pada saat pengawasan terdapat kendala yang sering ditemui, yaitu sarana pangan khususnya UMKM yang tidak beroperasi dikarenakan hanya melakukan produksi berdasarkan pesanan.

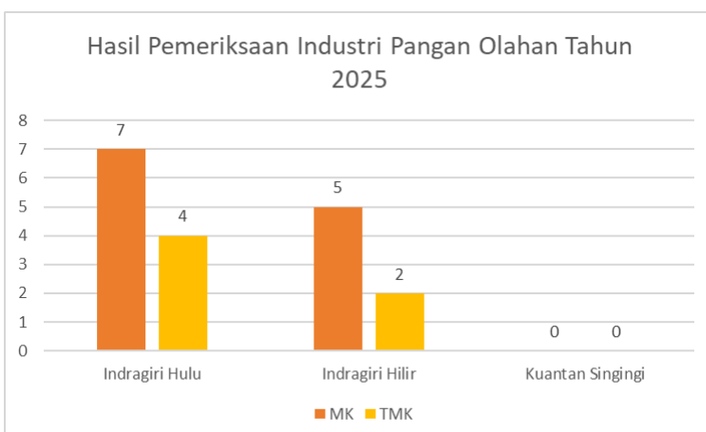

Gambar 3.18 Hasil Pemeriksaan Industri Produksi Pangan Olahan

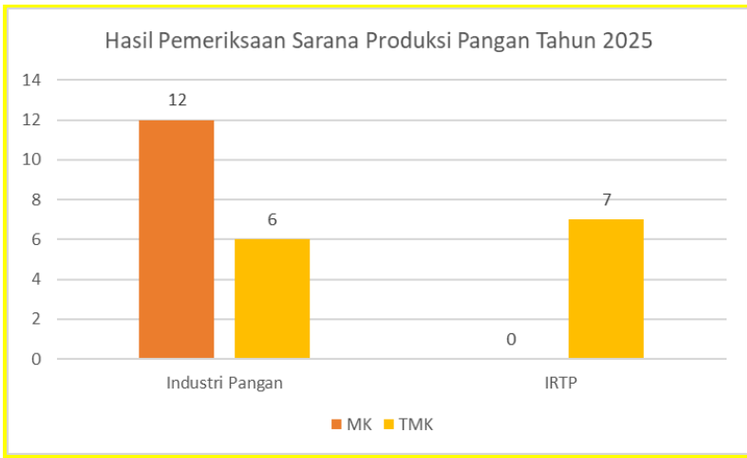

Gambar 3.19 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

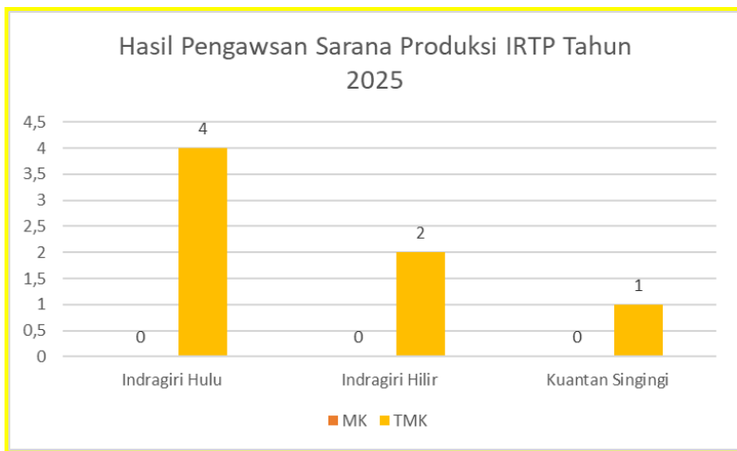

Gambar 3.20 Hasil Pemeriksaan Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan

Beberapa temuan berulang yang sering ditemukan pada industri pangan yaitu sebagai berikut :

1. Pintu ruangan produksi tidak menutup secara sempurna pada saat proses produksi.
2. Terdapat ventilasi terbuka yang masih berhubungan dengan lingkungan luar.
3. Program pemeliharaan bangunan tidak dilakukan secara konsisten.
4. Program pemeliharaan peralatan tidak dilakukan secara konsisten.
5. Program/ prosedur sanitasi tidak dilaksanakan secara konsisten.
6. Tidak terdapat program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong dan kemasan.
7. Tidak terdapat dokumen deskripsi proses produksi yang dapat mengidentifikasikan sumber kontaminasi dan tahapan penting untuk dilakukan pemantauan.
8. Tidak terdapat prosedur pengendalian proses (in-process control) yang dilaksanakan secara konsisten.
9. Tidak terdapat prosedur evaluasi pelepasan produk akhir (*release product*).
10. Tidak terdapat program pengendalian hama.
11. Tidak terdapat program dan catatan pemeriksaan kesehatan karyawan.
12. Tidak terdapat program dan catatan pelatihan personel.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan tersebut adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Peringatan. Pada sarana juga dilakukan pembinaan langsung dalam melakukan perbaikan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).
Pemeriksaan juga dilakukan ke sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pelanggaran yang ditemukan berupa:

1. Peralatan produksi tidak dipelihara, dalam keadaan kotor dan tidak menjamin efektifnya sanitasi.
2. Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.
3. Karyawan dibagian produksi tidak menggunakan pakaian kerja dan menggunakan perhiasan.
4. Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala.
5. Dokumen produk tidak mutakhir, tidak disimpan selama 2 kali umur simpan produk.
6. Belum memiliki catatan penggunaan bahan baku; belum memiliki alir produksi; belum mempunyai catatan dokumen produk
7. Ruang produksi dalam keadaan kotor.
8. Tidak tersedia tempat sampah bertutup
9. Label pangan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, nama dan alamat IRTP.
10. Sarana untuk pembersihan /pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik.
11. Terhadap sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan, dilakukan pembinaan serta diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan Dinas Kesehatan setempat.

3.6.3 Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan

Terdapat 1172 (seribu seratus tujuh puluh dua) sarana distribusi pangan yang terinventarisir di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi dengan target berjumlah 51 (lima puluh satu) sarana. Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap 52 (lima puluh dua) sarana distribusi pangan yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi. Sarana yang diperiksa mencakup Gudang, distributor, ritel pangan modern, dan toko tradisional. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 32 (tiga puluh dua) sarana memenuhi ketentuan sedangkan 20 (dua puluh) sarana ditemukan pelanggaran seperti adanya pangan TIE (Tanpa Izin edar), kadaluarsa, kemasan rusak, serta tidak dilakukannya penerapan higiene sanitasi pada peredaran pangan olahan.
Terhadap sarana yang melakukan pelanggaran ditindaklanjuti dengan memberikan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ataupun Surat Peringatan atau Peringatan Keras, dan terhadap temuan produk dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik disaksikan oleh petugas Balai POM di Indragiri Hulu.

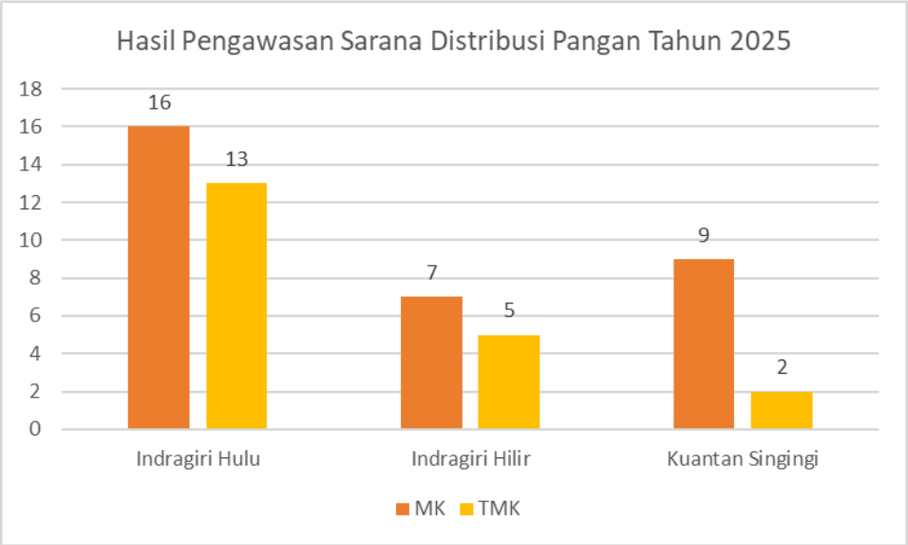

Gambar 3.21 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan

3.6.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan

Sepanjang tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu telah melakukan pengawasan terhadap 26 (dua puluh enam) sarana produksi pangan dan 52 (lima puluh dua) sarana distribusi pangan. Seluruh sarana yang telah dilakukan pemeriksaan dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan, maupun pengenaan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan peringatan keras serta terdapat 1 (satu) sarana produksi pangan yang dilakukan pencabutan IP - CPPOB (Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) yaitu sarana produksi pangan fortifikasi CV. Cahaya Santoso. Selain itu, pada tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu telah menindaklanjuti 140 (seratus tiga puluh lima) dari 140 (seratus tiga puluh enam) keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada komoditi Pangan. Keputusan/ rekomendasi ini berupa keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor. Dari 77 (tujuh puluh delapan) rekomendasi yang diterbitkan UPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berjumlah 51 (lima puluh satu) untuk komoditi pangan.

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, kegiatan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan/ atau distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu meliputi sebanyak 11 sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMK, 1 rekomendasi penerbitan izin penerapan CPPOB untuk usaha besar dan 2 sertifikasi hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi dalam rangka penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagian besar

sarana yang disertifikasi merupakan UMKM yang telah dibina melalui kegiatan pendampingan oleh Balai POM di Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23A dan 23C. Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan melalui pembinaan dalam pemenuhan aspek CPPOB, penyusunan dan kelengkapan dokumentasi, serta pendampingan penerapan CPPOB di sarana produksi. Pada tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) UMKM didampingi dalam pemenuhan standar dalam hal ini sertifikasi izin penerapan CPPOB.
Dari total sertifikat yang diterbitkan, sebanyak 11 sertifikat izin penerapan CPPOB berasal dari 7 sarana UMKM. Dari 7 sarana UMKM tersebut, 4 sarana telah dilakukan kegiatan sertifikasi dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB pemeriksaan. Dengan demikian, total layanan yang diberikan berupa penerbitan izin penerapan CPPOB dan pemeriksaan sarana baru mencapai 18 layanan. Rincian kegiatan sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan/ atau distribusi obat dan makanan Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada Lampiran 9.

3.8 Pemantauan Iklan dan Label

3.8.1 Iklan dan Label Obat

Realisasi iklan obat yang diawasi tahun 2025 sebanyak 53 (lima puluh tiga) iklan dari target 48 (empat puluh delapan) iklan dengan rincian 39 (tiga puluh sembilan) Memenuhi ketentuan dan 14 (empat belas) Tidak Memenuhi Ketentuan. pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik dan media luar ruang.

Gambar 3.22 Hasil Pengawasan Iklan Obat

Label obat merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan informasi yang benar kepada konsumen. Pengawasan label obat dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah kesalahan penggunaan dan melindungi masyarakat. Metode pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan fisik label obat dan verifikasi kesesuaian label dengan persetujuan izin edar dan ketentuan pelabelan. Label obat yang diawasi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) label dengan hasil 56 (lima puluh enam) label Memenuhi Ketentuan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi dalam mencantumkan informasi label sesuai regulasi. Selain itu terdapat 3 (tiga) label Tidak Memenuhi Ketentuan. Ketidaksesuain ini meliputi informasi label tidak lengkap dan ketidaksesuaian dengan persetujuan izin edar.

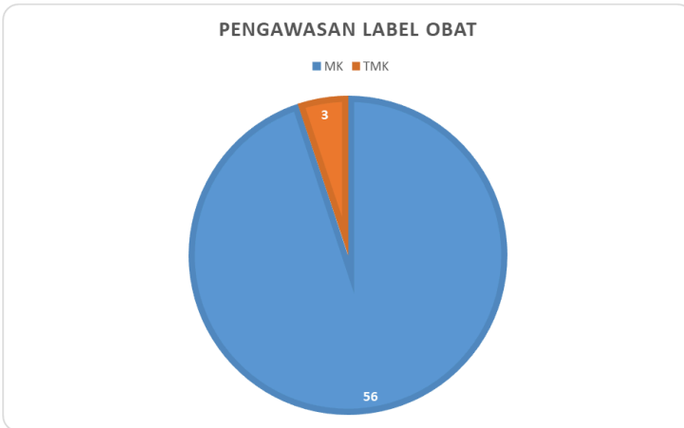

Gambar 3.23 Pengawasan Label Obat

3.8.2 Label Produk Tembakau

Pengawasan label produk tembakau merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Label pada produk tembakau wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencantuman peringatan kesehatan, informasi produk, serta ketentuan lainnya sesuai regulasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan label yang benar dan lengkap. Metode pengawasan dilakukan berupa verifikasi kesesuaian dengan ketentuan pelabelan tembakau.

Target label tembakau yang diawasi tahun 2025 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) label tembakau yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) rokok konvensional dan 3 (tiga) rokok elektrik (REL). pada rokok konvensional, mayoritas produk (80 dari 84) telah memenuhi ketentuan pelabelan. Tingkat kepatuhan mencapai 95,24%, menunjukkan implementasi regulasi yang cukup baik oleh pelaku usaha. Namun, masih terdapat 4 produk yang tidak memenuhi ketentuan yang perlu ditindaklanjuti.

Sementara pada rokok elektrik menunjukkan hasil seluruh produk yang diawasi (3 produk) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (100% TMK). Hal ini disebabkan karena pada rokok elektrik belum mencantumkan peringatan kesehatan.

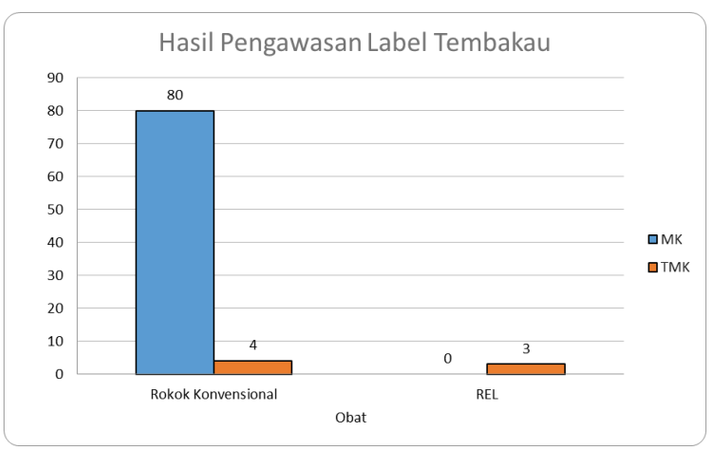

Gambar 3.24 Pengawasan Label Produk Tembakau

3.8.3 Iklan dan Label Kosmetik

Iklan Kosmetik melalui Online, media cetak, media luar ruang dan media elektronik tahun 2025 adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) iklan, terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) iklan memenuhi ketentuan (62,5%) dan 45 (empat puluh lima) iklan tidak memenuhi ketentuan (37,5%).

Gambar 3.25 Pengawasan Iklan Kosmetik

Pengawasan label produk Kosmetik pada tahun 2025 terhadap 95 sampel. Hasil yang diperoleh yaitu 71 (tujuh puluh satu) (74,74%) label memenuhi ketentuan dan 24 (dua puluh empat) (25,26%) label tidak memenuhi ketentuan.

Gambar 3.26 Pengawasan Label Kosmetik

3.8.4 Iklan dan Label Produk Pangan

Iklan Pangan yang diawasi pada tahun 2025 berjumlah 81 (delapan puluh satu) iklan dengan rincian 12 (dua belas) iklan dari media cetak, 18 (delapan belas) media penyiaran, 20 (dua puluh) media luar ruang, dan 31 (tiga puluh satu) media online, dengan hasil 74.08% iklan memenuhi ketentuan dan 25.92% Tidak memenuhi ketentuan.

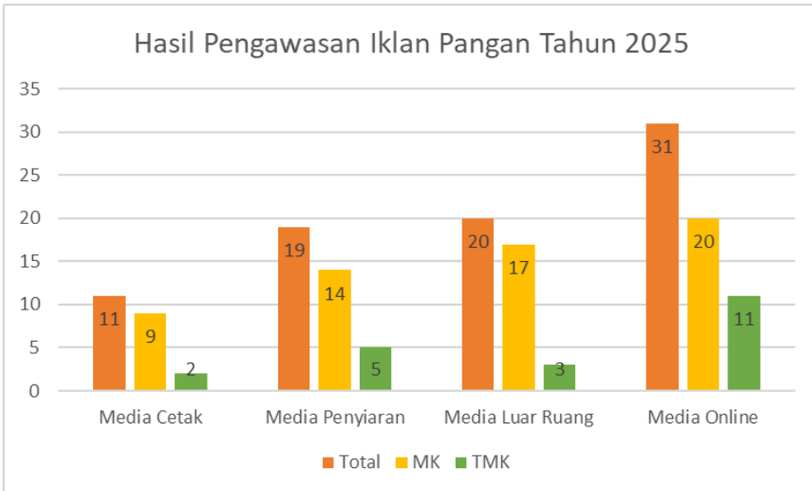

Gambar 3.27 Pengawasan Iklan Pangan

Label Pangan yang diawasi pada tahun 2025 berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga), dengan rincian 110 (seratus sepuluh) label Memenuhi Ketentuan dan 23 (dua puluh tiga) label Tidak Memenuhi Ketentuan.

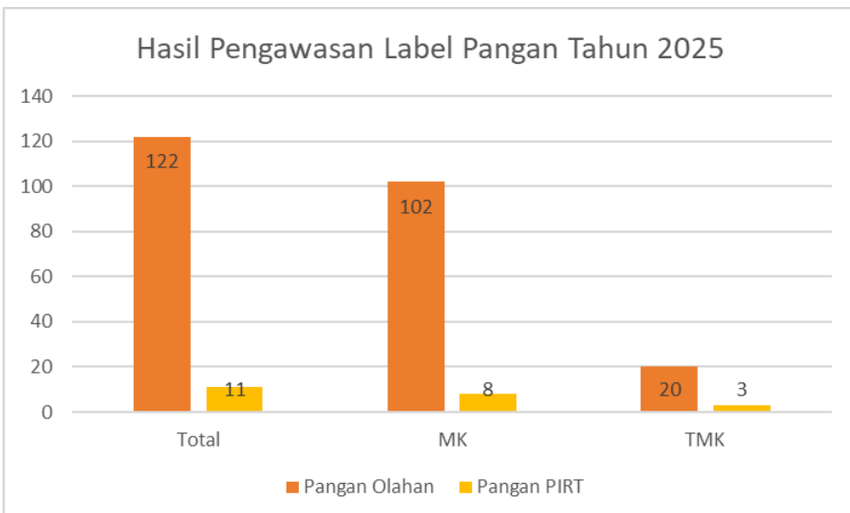

Gambar 3.28 Pengawasan Label Pangan

3.8.5 Iklan dan Label Produk Obat Tradisional

Iklan obat tradisional yang diawasi pada tahun 2025 berjumlah 41 iklan dengan rincian berdasarkan media terdiri dari 11 (sebelas) iklan *e-commerce*, 4 (empat) iklan dari Website, 11 (sebelas) iklan Media Sosial, dan 2 (dua) iklan Internet lain, 3 (tiga) iklan TV Nasional, 1 (satu) iklan Penyiaran Lokal, 8 (delapan) iklan Media lain. Hasil pengawasan iklan tersebut diperoleh 27 (dua puluh tujuh) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan dan 14 (empat belas) iklan Memenuhi Ketentuan, dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 29.

Target media dan evaluasi pengawasan iklan obat tradisional mengacu pada surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor T-PW.02.03.4.43.01.24.111 tanggal 29 Januari 2024 hal Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024.

Gambar 3.29 Pengawasan Iklan Obat Tradisional

Label obat tradisional yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak jumlah sampling obat tradisional yaitu 48 (empat puluh delapan) label, dimana 18 (delapan belas) label dengan kesimpulan Memenuhi Ketentuan (MK), dan sebanyak 30 (tiga puluh) label dengan kesimpulan Tidak memenuhi Kesimpulan (TMK) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 30.

Gambar 3.30 Pengawasan Label Obat Tradisional

3.8.6 Iklan dan Label Produk Suplemen Kesehatan

iklan Suplemen Kesehatan diawasi pada tahun 2025 berjumlah 15 (lima belas) iklan dengan rincian berdasarkan media terdiri dari 4 (empat) iklan *e-commerce*, 1 (satu) iklan dari Website, 3 (tiga) iklan Media Sosial, dan 1 (satu) iklan Internet lain, 2 (dua) iklan TV Nasional, 4 (empat) iklan Media lain. Hasil pengawasan iklan tersebut diperoleh 7 (tujuh) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan dan 8 (delapan) iklan Memenuhi Ketentuan., dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 31. Target media dan evaluasi pengawasan iklan obat tradisional mengacu pada surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor T-PW.02.03.4.43.01.25.17 tanggal 24 Januari 2025 hal Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025.

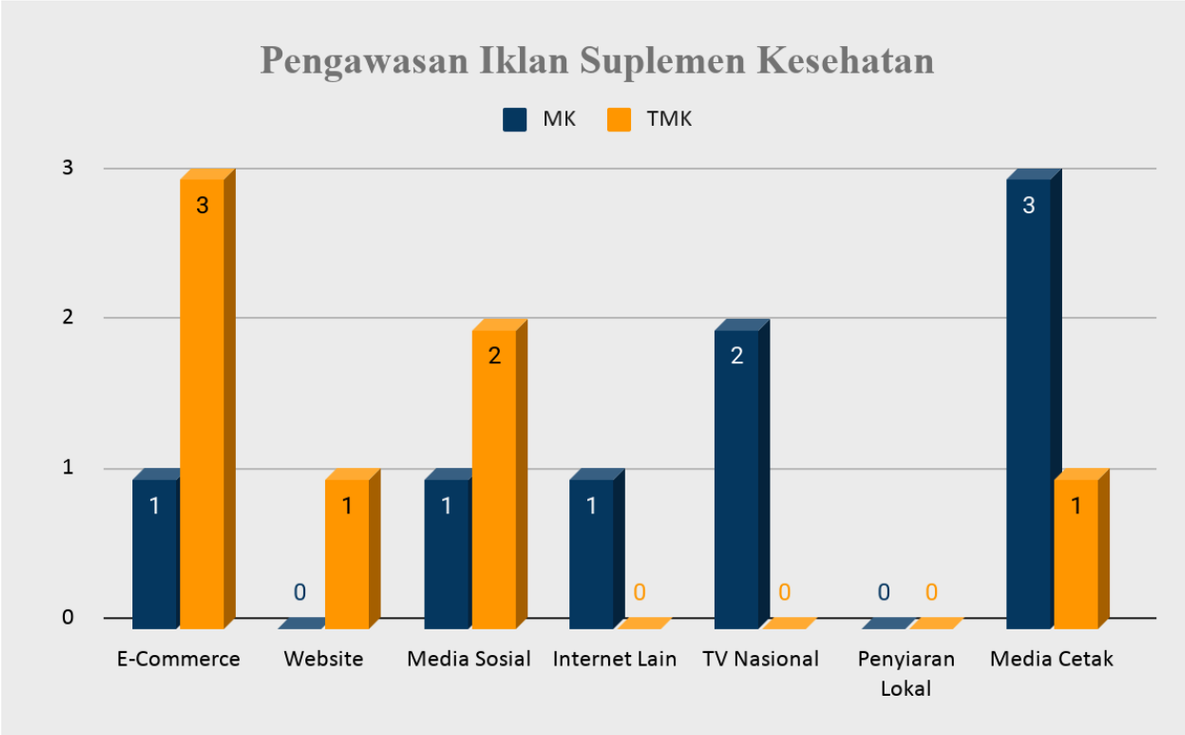

Gambar 3.31 Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan

Label suplemen kesehatan yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak jumlah sampling suplemen kesehatan yaitu 14 (empat belas) label, dimana 7 (tujuh) label dengan kesimpulan Memenuhi Ketentuan (MK), dan sebanyak 7 (tujuh) label dengan kesimpulan Tidak memenuhi Kesimpulan (TMK) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 32.

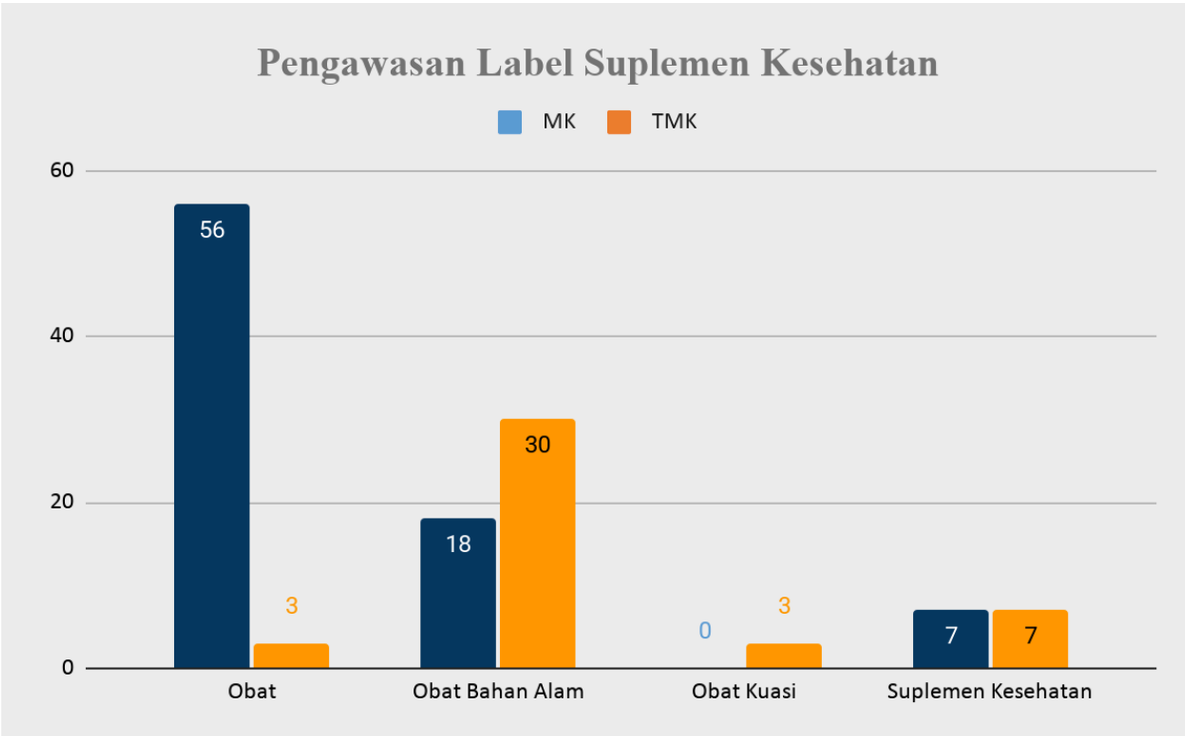

Gambar 3.32 Pengawasan Label Suplemen Kesehatan

3.8.7 Iklan dan Label Produk Obat Kuasi

iklan Obat Kuasi diawasi pada tahun 2025 berjumlah 10 (sepuluh) iklan dengan rincian berdasarkan media terdiri dari 3 (tiga) iklan *e-commerce*, 1 (satu) iklan dari Website, 2 (dua) iklan Media Sosial, dan 1 (satu) iklan Internet lain, 1 (satu) iklan TV Nasional, 2 (dua) iklan Media lain. Hasil pengawasan iklan tersebut diperoleh 8 (delapan) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan dan 2 (dua) iklan Memenuhi Ketentuan, dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 33. Target media dan evaluasi pengawasan iklan obat tradisional mengacu pada surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor T-PW.02.03.4.43.01.25.17 tanggal 24 Januari 2025 hal Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024.

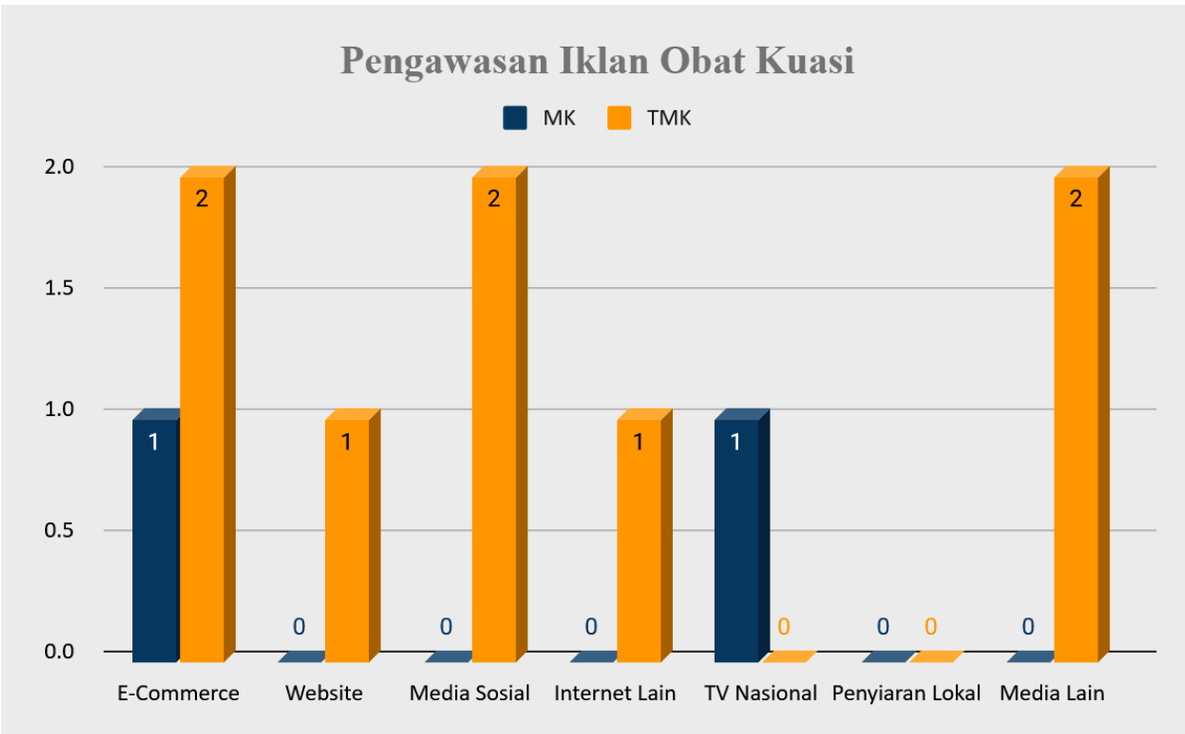

Gambar 3.33 Pengawasan Iklan Obat Kuasi

Label obat kuasi yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak jumlah sampling obat kuasi yaitu 3 (empat) label, dimana seluruh label sebanyak 3 (tiga) label dengan kesimpulan Tidak memenuhi Kesimpulan (TMK) yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 34.

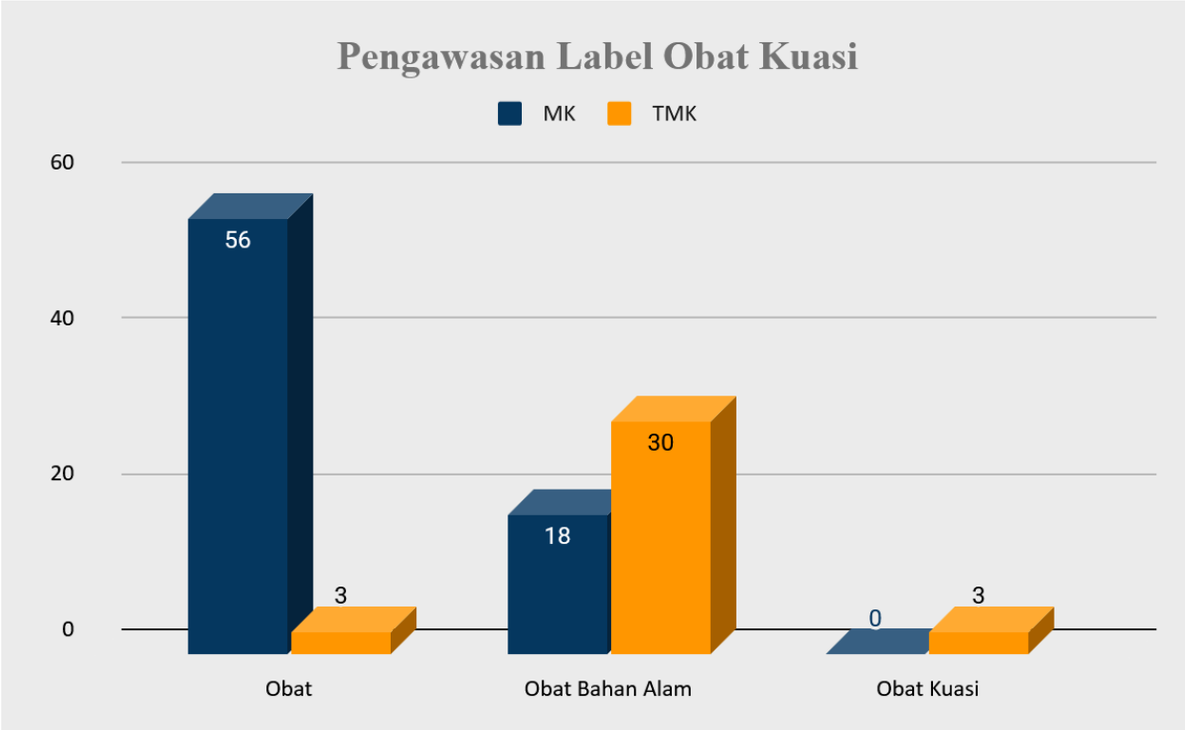

Gambar 3.34 Pengawasan Label Obat Kuasi

3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Berdasarkan data kerawanan kejahatan obat dan makanan pada wilayah kerja UPT BPOM di Indragiri Hulu tahun 2025, terdapat variasi jumlah kasus pada tiga kabupaten, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi, dengan pengelompokan berdasarkan komoditi obat, kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan.

Secara umum, Kabupaten Indragiri Hulu mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kasus. Kasus tersebut didominasi oleh komoditi kosmetik sebanyak 8 (delapan) kasus, diikuti obat sebanyak 7 (tujuh) kasus dan obat bahan alam sebanyak 5 (lima) kasus. Sementara itu, tidak ditemukan kasus pada komoditi suplemen kesehatan dan pangan. Tingginya kasus pada kosmetik menunjukkan adanya potensi peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek keamanan, mutu, maupun legalitas.

Kabupaten Indragiri Hilir mencatat total 18 (delapan belas) kasus, dengan distribusi kasus yang relatif lebih merata dibandingkan wilayah lainnya. Komoditi kosmetik tetap menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan 7 (tujuh) kasus, diikuti oleh obat dan obat bahan alam masing-masing sebanyak 4 (empat) kasus, suplemen kesehatan sebanyak 2 (dua) kasus, serta pangan sebanyak 1 (satu) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh komoditi, dengan tetap memberikan perhatian lebih pada kosmetik.

Sementara itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah kasus paling rendah, yaitu sebanyak 6 (enam) kasus. Kasus didominasi oleh komoditi obat sebanyak 4 (empat) kasus dan kosmetik sebanyak 2 (dua) kasus, tanpa ditemukan kasus pada komoditi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan relatif lebih rendah, namun tetap memerlukan upaya pengawasan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, komoditi kosmetik merupakan penyumbang kasus tertinggi di wilayah kerja, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

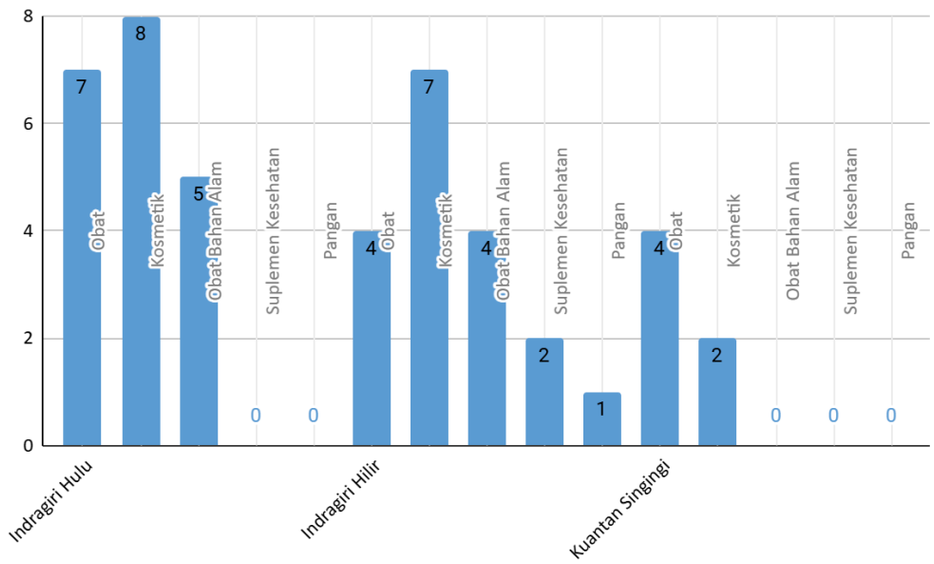

Gambar 3.35 Penyidikan Kasus Tindak Pidana komoditi kosmetik

Terdapat 106 (Seratus enam) tautan yang telah direkomendasikan untuk di *take-down* berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan oleh UPT BPOM di Indragiri Hulu, dengan tautan yang telah di *take-down* sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tautan.

Penyidikan di bidang obat dan makanan oleh Balai POM di Indragiri Hulu) Tahun 2025 yang mencakup tiga wilayah, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Secara keseluruhan, jumlah total perkara pada tahun 2025 adalah 1 (satu) perkara, yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir dengan komoditi Obat bahan alam. Adapun jumlah nilai barang bukti perkara tercatat sebesar Rp190.346.806. Tidak terdapat perkara yang merupakan carry over dari tahun sebelumnya di seluruh wilayah.
Berdasarkan tahapan penanganan perkara, kasus tersebut telah mencapai tahap putusan pengadilan (1 perkara). Pada wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, tidak terdapat perkara baik pada tahun berjalan maupun *carry over*, sehingga seluruh indikator pada tahapan penanganan perkara di kedua wilayah tersebut bernilai nol.

3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

3.10.1 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Penyebaran Informasi)

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terdiri dari KIE langsung, KIE melalui media sosial dan KIE melalui media lainnya seperti media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Berdasarkan grafik dibawah terlihat bahwa pada tahun 2025 baik dengan anggaran DIPA ataupun Non DIPA kegiatan KIE paling banyak dilakukan adalah dengan metode KIE langsung kepada masyarakat.

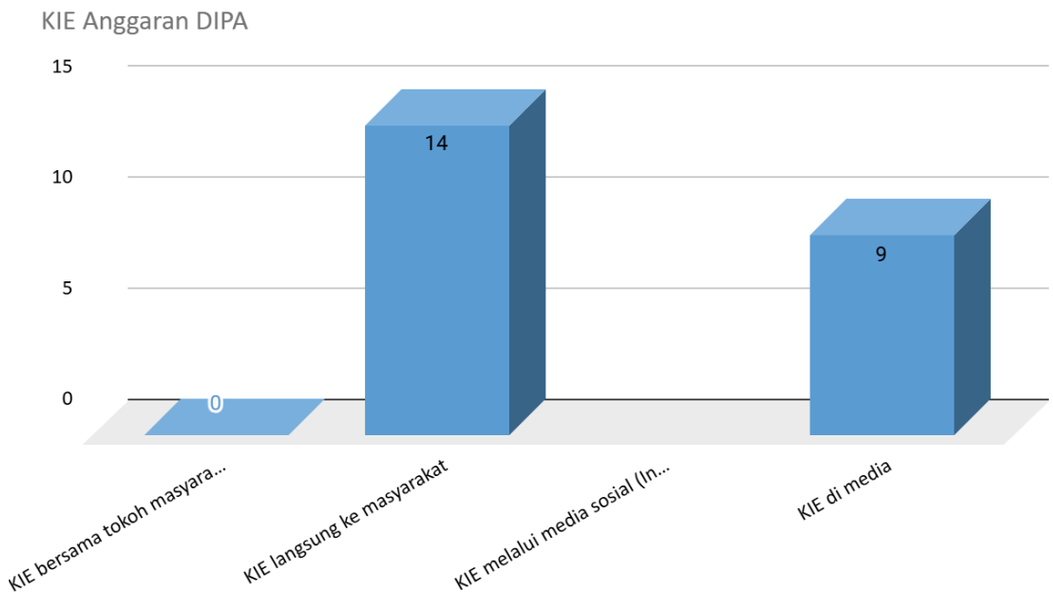

Gambar 3.36 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anggaran DIPA

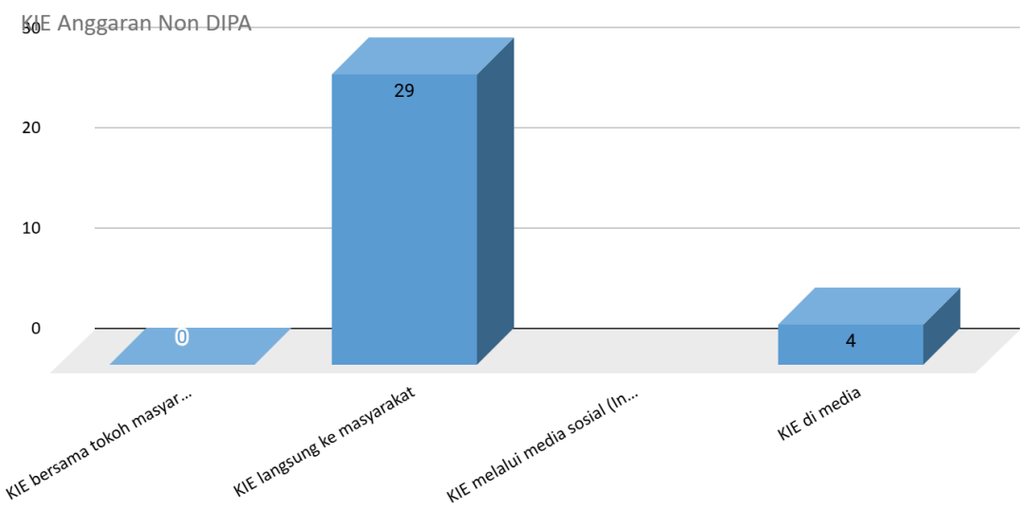

Gambar 3.37 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anggaran non DIPA

a. KIE Langsung

Pada tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan KIE secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran informasi, dengan anggaran DIPA ataupun anggaran Non DIPA. Capaian *output* jumlah orang yang diberikan KIE pada tahun 2025 dari kegiatan KIE Langsung (dengan anggaran DIPA) adalah sebanyak 479 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan) orang, dengan target 95 (Sembilan Puluh Lima) orang. Sehingga dapat dihitung persentase capaiannya sebesar 107,19%. Balai POM di Indragiri Hulu juga telah melaksanakan KIE khusus dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten.

Berikut merupakan rincian KIE langsung yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 :

1.) Anggaran DIPA
   a) KIE dan pengujian setempat pangan siap saji dalam rangka HUT BPOM RI
   b) Forum Konsultasi Publik : Tinjau Ulang Standar Pelayanan Publik, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Peringatan Hari Jamu Nasional
   c) KIE Sosialisasi Program JAWARA dan Tips Memilih Jamu Aman
   d) KIE dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar
   e) KIE dalam kegiatan Advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
   f) KIE pada kegiatan pengawasan Cek Klik Produk Pangan Olahan Terkemas dan Monitoring Evaluasi Program Pasar Pangan Aman
   g) KIE pada kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
   h) KIE Keamanan Pangan dalam Rangka Pencegahan Stunting
   i) Pengendalian Resistensi Antimikroba di Indonesia melalui Pengawasan Pengelolaan Obat serta Penerapan dan Pelaporan Farmakovigilans pada Sarana Pelayanan Kesehatan
   j) KIE tentang Keamanan Pangan
   k) KIE pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman
   l) KIE pada kegiatan UMKM EXPO INHIL 2025 di Tembilahan
   m) KIE pada kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Pangan Aman

2.) Anggaran Non DIPA
   a) KIE pada kegiatan Bimtek Standar Pelayanan Kefarmasian
   b) Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 7 lokasi SPPG
   c) KIE pada kegiatan seminar Resistensi Antimikroba

b. KIE melalui Sosial Media

Balai POM di Indragiri Hulu memiliki beberapa jenis media sosial yaitu *Facebook, Instagram, Tiktok* dan *Youtube*, namun media sosial yang telah digunakan dalam melakukan KIE secara aktif adalah Facebook dan Instagram. Pada kedua media sosial ini pada tahun 2025 dilakukan KIE melalui unggahan konten terkait Obat dan Makanan berupa infografis, video edukasi dan publikasi kinerja dan kegiatan strategis. KIE melalui media sosial ini merupakan KIE dengan metode yang paling mudah namun dengan

jangkauan paling luas, dengan *followers* yang sangat beragam. Terdapat kenaikan jumlah *followers* pada media sosial Balai POM di Indragiri Hulu selama tahun 2025.

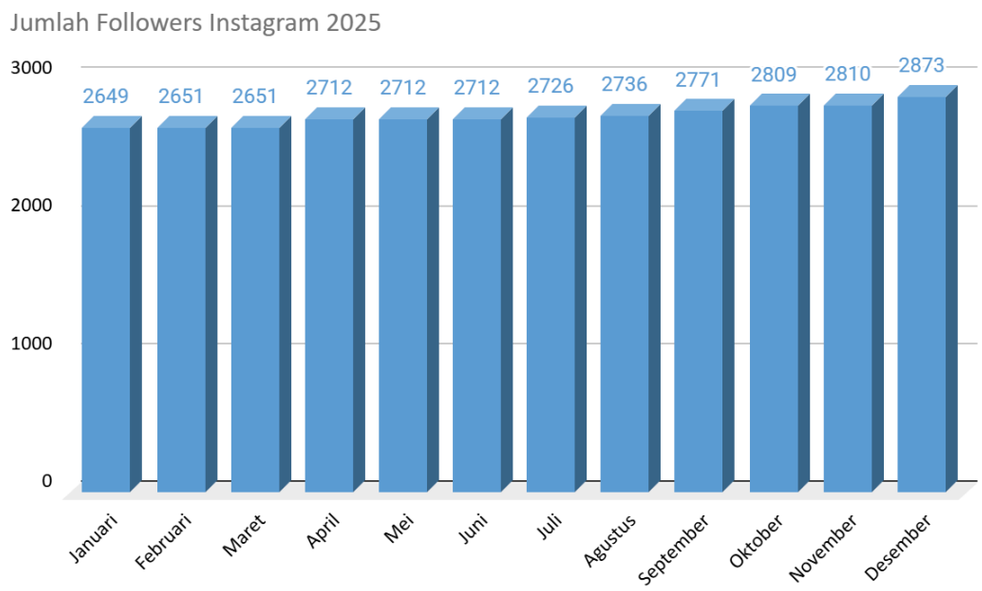

Gambar 3.38 Jumlah Followers Instagram Anggaran DIPA tahun 2025

c. KIE Non-Media Sosial

KIE non media sosial terdiri dari media elektronik, media cetak, media digital serta media luar ruang. Media elektronik dapat berupa radio dan televisi, sedangkan media cetak dapat berupa leaflet/brosur, poster dan koran. Pada tahun 2024 media yang paling banyak digunakan sebagai media KIE adalah media digital, yaitu berupa publikasi atau sosialisasi program POM pada media online lokal. Dan paling sedikit adalah media luar ruang karena keterbatasan ketersediaan anggaran. Capaian jumlah KIE melalui media non media sosial dapat dilihat pada grafik berikut :

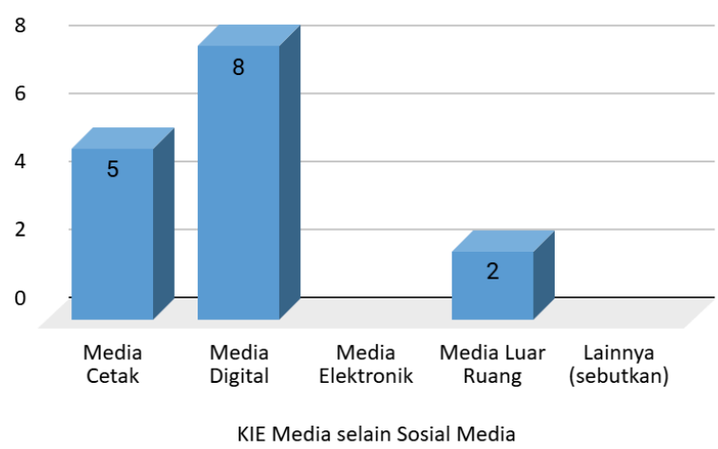

Gambar 3.39 Capaian Jumlah KIE melalui Media Non Media Sosial

3.10.2 Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Balai POM di Indragiri Hulu juga memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan informasi serta mengelola pengaduan masyarakat terkait terkait Obat dan Makanan. Layanan informasi dan pengaduan dilakukan dengan beberapa metode yaitu secara langsung (tatap muka) di Unit Pelayanan Publik (UPP) kantor Balai POM di Indragiri Hulu, melalui media sosial serta melalui media komunikasi (*WhatsApp*). Pada tahun 2025 telah diterima 64 (enam puluh empat) orang pelanggan layanan informasi, dan 3 (tiga) layanan pengaduan. Seluruh layanan informasi telah diselesaikan, dan seluruh layanan pengaduan yang masuk telah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

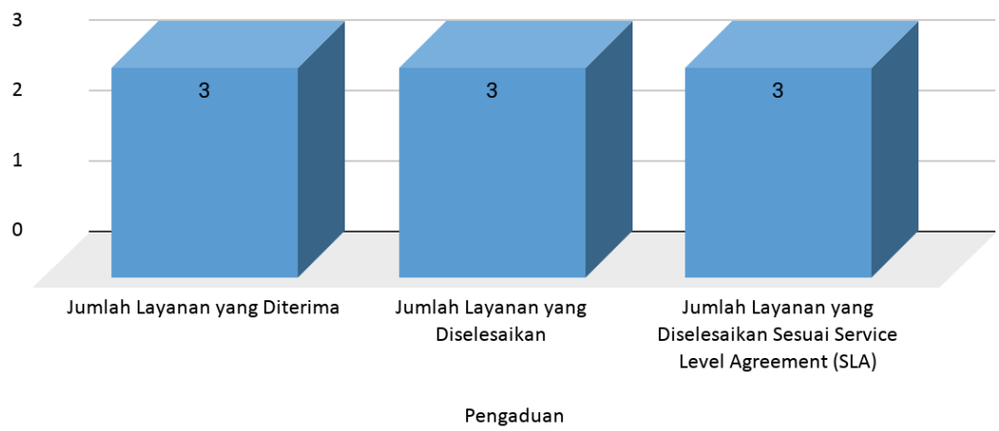

Gambar 3.40 Layanan Pengaduan Obat dan Makanan tahun 2025

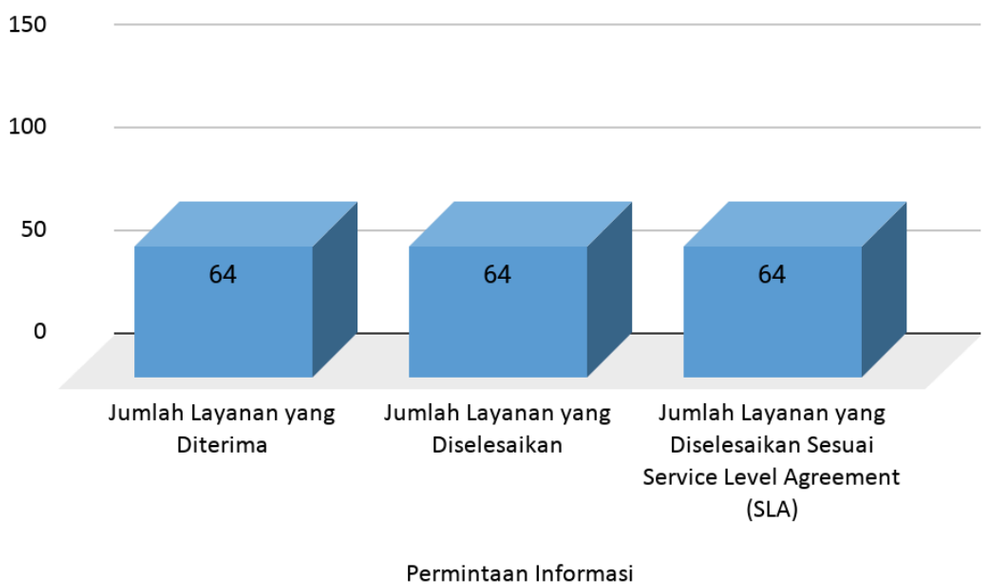

Gambar 3.41 Layanan Informasi Obat dan Makanan tahun 2025

a. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Konsumen terbesar yang memanfaatkan layanan Unit Pelayanan Publik (UPP) Balau POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah pelaku usaha, yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, disusul oleh PNS/TNI/Polri sebanyak 13 (tiga belas) orang, karyawan dan umum masing-masing sebanyak 7 (tujuh) orang,

pelajar/mahasiswa sebayak 5 (lima) orang, wartawan sebanyak 4 (empat) orang, dan apoteker sebanyak 1 (satu) orang.

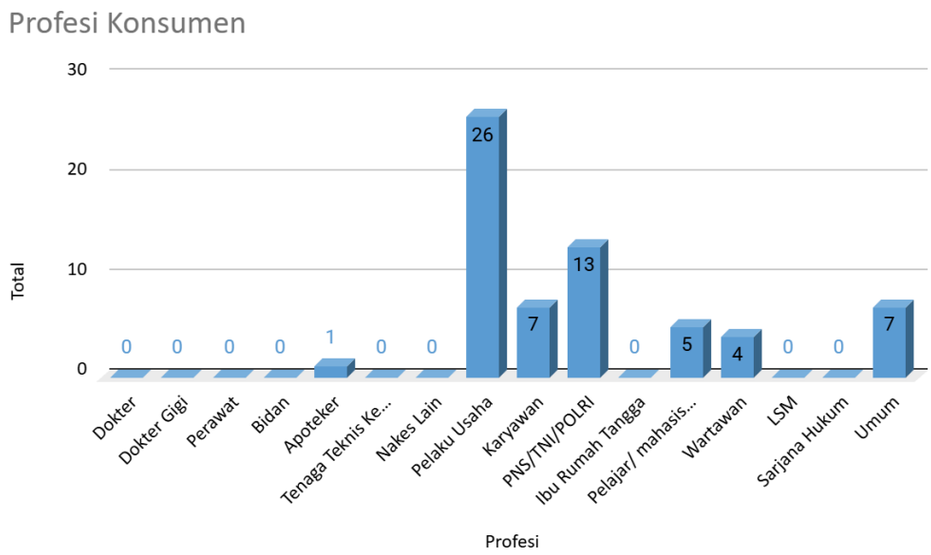

Gambar 3.42 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

b. Sarana yang dipergunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan

Meningkatnya kemajuan teknologi dalam akses dan mendapatkan informasi terlihat pada sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan pengaduan, yaitu paling banyak melalui media komunikasi WhatsApp dan media sosial.

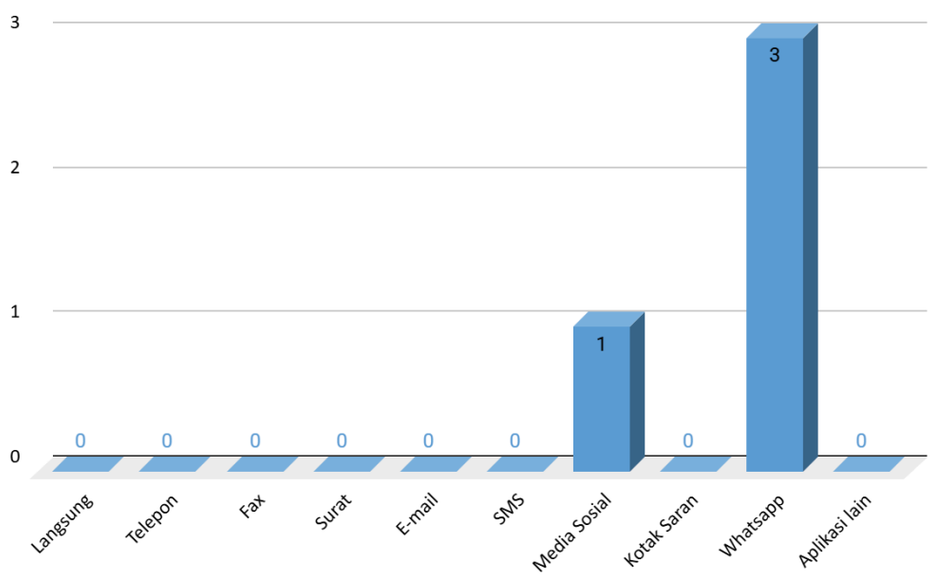

Gambar 3.43 Sarana yang dipergunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan

3. Layanan PPID

Sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) Balai POM di Indragiri Hulu memiliki layanan PPID, yaitu permintaan informasi publik oleh badan hukum indonesia atau perseorangan. Pada tahun 2025 terdapat 1 permintaan informasi publik yaitu pada bulan November dengan

waktu rata-rata pelayanan yaitu 9 Hari Kerja (HK). Permintaan informasi tersebut telah dikabulkan sepenuhnya.

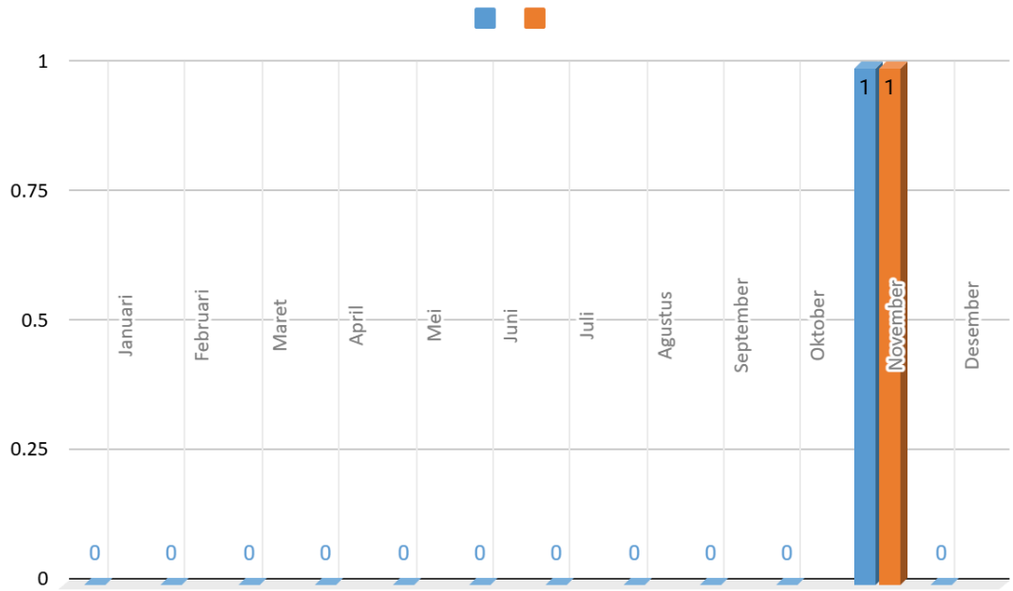

Gambar 3.44 3. Layanan PPID

3.11 Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Rincian Output (RO) yang di tagging sebagai ARG meliputi: AEA, BAH, BDB, BDC, QDC, BKB, BMB, QDG, EBA, dan EBV.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam RO tersebut antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba serta Penerapan dan Pelaporan Farmakovigilans pada Sarana Pelayanan Kesehatan (Tembilahan, 16 Oktober 2025).
2. KIE Keamanan Pangan dalam rangka Pencegahan Stunting (Tembilahan, 30 September 2025).
3. KIE Monitoring dan Sertifikasi Program SAPA Sekolah 2025 (Rengat, 18 Desember 2025).
4. Sosialisasi Prioritas Nasional Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah) (Pematang Reba, 11 September 2025).
5. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah Tahun 2025 (Pematang Reba, 26 September 2025).
6. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar (Rengat, 17 Juni 2025).
7. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (Pematang Reba, 27 Agustus 2025).

Seluruh kegiatan tersebut telah mengintegrasikan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin melalui daftar hadir serta dianalisis menggunakan perspektif gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

3.11.1 Rekapitulasi Data Terpilah Kegiatan ARG

No	Kegiatan Pengawasan	Kabupaten Indragiri Hulu		Kabupaten Indragiri Hilir		Kabupaten Kuantan Singingi	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba serta Penerapan dan Pelaporan Farmakovigilans pada Sarana Pelayanan Kesehatan (Tembilahan, 16 Oktober 2025).			13	21		
2	KIE Keamanan Pangan dalam rangka Pencegahan Stunting (Tembilahan, 30 September 2025)			2	25		
3	KIE Monitoring dan Sertifikasi Program SAPA Sekolah 2025 (Rengat, 18 Desember 2025)	2	13				
4	Sosialisasi Prioritas Nasional Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah) (Pematang Reba, 11 September 2025)	6	12				
5	Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah Tahun 2025 (Pematang Reba, 26 September 2025)	3	11				
6	Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar (Rengat, 17 Juni 2025)	19	14				
7	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (Pematang Reba, 27 Agustus 2025)	4	6				

Tabel 3.1 tabel Rekapitulasi Data Terpilah Kegiatan ARG

Berdasarkan tabel di atas, pengumpulan data terpilah telah dilakukan pada seluruh kegiatan melalui pencantuman jenis kelamin peserta dalam daftar hadir. Hasil rekapitulasi kegiatan tahun 2025 menunjukkan adanya variasi komposisi peserta berdasarkan jenis kegiatan, yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dalam aspek akses dan partisipasi.

1. Kegiatan berbasis keluarga dan desa (KIE Stunting dan KKPD) didominasi oleh peserta perempuan. Hal ini disebabkan oleh peran sosial yang melekat pada perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan kader desa, dalam pengelolaan pangan keluarga, pemenuhan gizi, serta pengasuhan anak. Selain itu, kegiatan kaderisasi di tingkat desa seperti PKK dan posyandu pada umumnya juga didominasi oleh perempuan, sehingga akses dan keterlibatan mereka dalam kegiatan ini menjadi lebih tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kedekatan materi dengan aktivitas sehari-hari perempuan serta fleksibilitas waktu yang relatif lebih memungkinkan dibandingkan laki-laki yang sebagian besar bekerja di sektor formal.
2. Kegiatan teknis profesional (Farmakovigilans dan Resistensi Antimikroba) menunjukkan komposisi peserta yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena keterlibatan peserta ditentukan oleh profesi tenaga kesehatan, seperti dokter, apoteker, dan tenaga kefarmasian lainnya, yang secara umum memiliki distribusi gender yang cukup setara. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan ini berbasis kompetensi dan penugasan institusi, sehingga tidak dipengaruhi oleh peran sosial gender.
3. Kegiatan komunitas pasar cenderung dihadiri oleh peserta laki-laki sebagai pemilik atau penanggung jawab usaha. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur kepemilikan usaha yang dalam banyak kasus masih didominasi oleh laki-laki, terutama dalam aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan administratif. Meskipun perempuan banyak terlibat dalam operasional usaha, keikutsertaan dalam kegiatan formal seperti bimbingan teknis lebih sering diwakili oleh laki-laki. Selain itu, terdapat persepsi bahwa kegiatan yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan merupakan ranah teknis yang lebih dekat dengan peran laki-laki.

4. Kegiatan berbasis sekolah menunjukkan dominasi peserta perempuan. Hal ini disebabkan oleh komposisi tenaga pendidik yang umumnya didominasi oleh perempuan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan pembinaan, pengelolaan kantin, serta program kesehatan dan gizi sekolah, sehingga lebih relevan dengan materi keamanan pangan. Penunjukan peserta juga sering mengacu pada peran fungsional seperti guru UKS atau pembina kegiatan, yang dalam praktiknya banyak diisi oleh perempuan.

Secara keseluruhan, data terpilah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan komposisi peserta tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah, tetapi juga oleh faktor peran sosial, struktur kelembagaan, serta karakteristik masing-masing kegiatan. Data ini menjadi dasar dalam melakukan analisis kesenjangan gender serta penyusunan strategi intervensi yang lebih responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3.11.2 Dampak terhadap Kualitas Pengawasan

Integrasi PUGIS dalam kegiatan pengawasan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Kegiatan menjadi lebih tepat sasaran karena berbasis data terpilah.
2. Peningkatan pemahaman peserta terhadap keamanan obat dan makanan.
3. Peningkatan partisipasi kelompok yang sebelumnya kurang terjangkau.
4. Penguatan akuntabilitas kegiatan yang ditagging sebagai ARG

Pendekatan ini mendukung efektivitas pengawasan dan pembinaan secara lebih inklusif dan berkeadilan.

3.11.3 Perubahan yang Dihasilkan dari Integrasi PUGIS

1. Pada Tahap Perencanaan: Analisis gender menjadi bagian dalam penyusunan rencana kegiatan.
2. Pada Tahap Pelaksanaan: Metode dan materi lebih responsif gender dan tidak bias.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi: Evaluasi kegiatan memperhatikan komposisi peserta dan potensi kesenjangan.
4. Pada Tahap Pelaporan: Kegiatan ARG dapat dijelaskan secara substansi melalui data dan analisis.

3.11.4 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang ditagging sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Tahun Anggaran 2025 di Balai POM di Indragiri Hulu menunjukkan bahwa integrasi Pengarusutamaan Gender (PUGIS) telah diimplementasikan secara substantif, tidak hanya administratif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data terpilah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Integrasi data terpilah meningkatkan kualitas perencanaan. Pencatatan jenis kelamin peserta pada seluruh kegiatan ARG memungkinkan unit kerja mengidentifikasi pola partisipasi serta potensi kesenjangan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
2. Identifikasi dan meminimalisasi kesenjangan gender. Analisis menunjukkan adanya variasi keterlibatan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kegiatan. Melalui pendekatan PUGIS, unit kerja mampu merumuskan langkah korektif seperti penyesuaian metode komunikasi,

perluasan sasaran undangan, serta penguatan kapasitas kelompok yang kurang terwakili. Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam meminimalisir kesenjangan yang ditemukan.

3. Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan. Integrasi perspektif gender membuat intervensi pembinaan dan edukasi menjadi lebih tepat sasaran sesuai karakteristik peserta. Dampaknya terlihat pada meningkatnya pemahaman peserta, keterlibatan aktif dalam kegiatan, serta dukungan terhadap implementasi program keamanan obat dan makanan di tingkat sekolah, desa, pasar, dan sarana pelayanan kesehatan.
4. Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Kegiatan yang ditagging sebagai ARG dapat dipertanggungjawabkan secara substansi melalui data dan analisis, bukan hanya melalui realisasi anggaran. Hal ini meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan memperkuat tata kelola pengawasan yang transparan dan terukur.
5. Terbangunnya kesadaran bahwa keamanan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama. Pendekatan PUGIS mendorong keterlibatan yang lebih inklusif antara laki-laki dan perempuan dalam isu keamanan obat dan makanan, sehingga program tidak lagi dipersepsikan sebagai tanggung jawab satu kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, implementasi PUGIS dalam kegiatan pengawasan Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program;
2. Penguatan pendekatan pengawasan yang lebih inklusif dan responsif;
3. Peningkatan efektivitas pembinaan serta pemberdayaan masyarakat;
4. Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data terpilah.

Meskipun masih terdapat tantangan struktural dan sosial yang memerlukan penguatan berkelanjutan, integrasi PUGIS telah menjadi bagian dari sistem kerja unit dan mendukung terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas perlindungan masyarakat.

BAB IV
MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Masalah

Masalah Internal yang dihadapi oleh Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pengujian

1. Pelaksanaan pembangunan laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu yang telah terdapat penganggaran mulai tahun 2024 s.d 2025 terus terhambat, akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pada tahun tersebut, sehingga pelaksanaan pengujian yang diharapkan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu belum dapat terlaksana secara optimal dan cepat, sebagaimana diketahui bahwa pengujian merupakan *backbone* dalam pemastian keamanan, mutu, dan khasiat sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat, termasuk dalam penanganan insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan seiring dengan meningkatnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Keterbatasan penganggaran dalam pemenuhan standar peralatan sesuai tingkatan laboratorium menyebabkan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 juga tergolong rendah, sehingga pelaksanaan pengujian belum menunjukkan kapasitas yang belum memadai dalam mendukung *Grand Design* Laboratorium di Lingkungan BPOM.

Penindakan

1. Peredaran sediaan farmasi dan pangan tidak memenuhi ketentuan masih menjadi permasalahan utama dalam penindakan. Produk-produk tersebut seringkali mengandung bahan berbahaya seperti bahan kimia obat (BKO), sehingga berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran belum sepenuhnya memberikan efek jera. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pelaku yang mengulangi pelanggaran.
3. Adanya efisiensi anggaran, sehingga fungsi penindakan memiliki akses yang terbatas dalam melakukan pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan secara langsung, namun tetap dilakukan pengawasan secara daring.

Inspeksi

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang produksi dan distribusi obat dan makanan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya jaminan keamanan dan mutu produk yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Meskipun kegiatan pengawasan rutin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terciptanya efek jera, sehingga pelaku usaha cenderung mengulangi pelanggaran yang sama dan melakukan pelanggaran baru dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

2. Pelaku usaha masih menganggap pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action*/CAPA) atas hasil pengawasan sebagai hal yang kurang prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan penyampaian dokumen CAPA, bahkan terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sama sekali

Infokom

1. Adanya efisiensi anggaran, sehingga dalam melakukan program Pro PN (GKPD, PPABK dan SAPA Sekolah) belum bisa secara maksimal melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian juga dalam melakukan KIE juga belum bisa menjangkau lebih jauh dan lebih beragam lapisan masyarakat

Tata Usaha

1. Sarana prasarana belum tersedia dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Balai POM di Indragiri Hulu, kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, terutama dari sisi teknis operasional. Pelaksanaan operasional perkantoran yang ditempati sejak terbentuknya UPT Balai POM di Indragiri Hulu mulai tahun 2018, masih berstatus bangunan sewa pada umumnya belum dirancang sesuai dengan kebutuhan standar operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Bangunan dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM diantaranya terdiri atas ruangan seperti ruang penyimpanan sampel, ruang arsip, hingga ruang pelayanan publik.
2. Pengeluaran anggaran untuk biaya sewa secara berkelanjutan setiap tahun dinilai kurang efisien dalam jangka panjang. Keberadaan kantor yang masih berstatus sewa juga menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan lokasi kantor apabila terjadi perubahan kebijakan pemilik bangunan atau berakhirnya masa kontrak.
3. Kebijakan efisiensi anggaran termasuk *Automatic Adjustment* yang dimulai tahun 2024 - 2026, menyebabkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan laboratorium pada Balai POM di Indragiri Hulu terus tertunda, meskipun telah tercantum dalam DIPA pada tahun tersebut.

Sertifikasi

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan pengajuan sertifikat izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), meskipun contoh dokumen persyaratan telah disediakan. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan sebagian pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informasi..
2. Pelaku UMKM yang telah memperoleh rekomendasi atau sertifikat izin penerapan CPPOB juga belum sepenuhnya konsisten dalam mengimplementasikan aspek-aspek CPPOB setelah proses sertifikasi. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan rutin yang masih sering menemukan berbagai ketidaksesuaian terhadap ketentuan penerapan CPPOB. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara pendokumentasian penerapan CPPOB, serta kurangnya konsistensi dalam melakukan pencatatan dan pengisian dokumentasi yang dipersyaratkan.

4.2 Kesimpulan

Pengujian

Pada tahun 2025, pelaksanaan pengujian pada Balai POM di Indragiri Hulu hanya terbatas melalui pengujian sederhana (*rapid test*) yang hanya bersifat deteksi (*screening*) menyesuaikan dengan ketersediaan peralatan dan penganggaran, namun telah meliputi pengujian kimia terhadap seluruh produk sediaan farmasi (ONPPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik) dan pangan olahan meskipun terbatas pada beberapa parameter uji tertentu yang telah dikembangkan PPPOMN terhadap pengujian secara *rapid test*. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tersebut melalui pengembangan kompetensi SDM fungsi pengujian dan mengidentifikasi ruang lingkup pengujian yang dapat dipenuhi sesuai dengan kemampuan laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu.

Tata usaha

Berdasarkan data realisasi anggaran UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran seluruhnya berasal dari Rupiah Murni (RM), tanpa adanya kontribusi dari PNBP. Total pagu anggaran sebesar Rp15.883.385.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.495.097.689,-.

Secara rinci, realisasi belanja pegawai menunjukkan capaian yang sangat optimal dengan penyerapan hampir seluruh pagu yang dialokasikan. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebagian dari total pagu yang tersedia, dan belanja modal menunjukkan tingkat realisasi yang masih relatif rendah dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan anggaran Tahun 2025 telah berjalan, namun masih terdapat ruang optimalisasi khususnya pada belanja barang dan belanja modal agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Inspeksi

1. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Obat
   a. Laboratorium Obat pada tahun 2025 telah melakukan pengujian secara rapid test terhadap 5 sampel dengan hasil menunjukkan memenuhi kriteria rapid test.
   b. Realisasi pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 56 sarana dengan rincian 26 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 30 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

2. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam
   a. Pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yang terdiri dari sarana Usaha Kecil obat bahan alam (UKOT) sebanyak 1 sarana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (MK), Usaha Mikro obat bahan alam sebanyak 1 sarana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
   b. Pemeriksaan Sarana Distribusi obat bahan alam sebanyak 8 sarana dengan hasil 2 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 6 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

3. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan
   Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan sebanyak 3 sarana dengan hasil semua sarana Memenuhi Ketentuan (MK).

4. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Kosmetik

a. Pemeriksaan Sarana Distribusi kosmetik sebanyak 21 sarana dengan hasil 14 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
b. Pemeriksaan Sarana Klinik kecantikan sebanyak 2 sarana dengan hasil 2 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

5. Pengawasan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan Produk Pangan
   a. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan terhadap 25 sarana dengan hasil 12 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 13 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
   b. Pemeriksaan Sarana Distribusi pangan sebanyak 52 sarana dengan hasil 32 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 20 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

6. Pemantauan Iklan dan Label Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   Pemantauan iklan di wilayah kerja Balai POM di Balai POM Indragiri Hulu sebanyak 319 iklan dengan 197 item memenuhi ketentuan dan 122 item tidak memenuhi ketentuan. Jumlah label sediaan farmasi dan pangan olahan yang dipantau sebanyak 439 label dengan 342 item memenuhi ketentuan dan 97 item tidak memenuhi ketentuan.

Penindakan

1. Total data kerawanan kejahatan di wilayah kerja UPT BPOM Indragiri Hulu mencapai 44 kasus, dengan rincian Indragiri Hulu 20 kasus, Indragiri Hilir 18 kasus, dan Kuantan Singingi 6 kasus. Komoditi kosmetik menjadi penyumbang tertinggi di seluruh wilayah. Dari pengawasan digital, terdapat 106 tautan ilegal dengan 98 tautan berhasil di-*take-down*. Penindakan dilakukan terhadap Obat Bahan Alam mengandung BKO (nilai barang bukti ± Rp190,3 juta) yang seluruhnya berasal dari Indragiri Hilir dan telah sampai tahap putusan pengadilan.

Infokom

1. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui layanan informasi/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), penyuluhan, leaflet/brosur/buku, e-book/website, dan iklan videotron, dengan jumlah pengunjung ULPK sebanyak 64 orang dan peserta KIE langsung sebanyak 479 orang.

2. Peningkatan peserta informasi dan komunikasi serta pengunjung ULPK terjadi karena adanya program Prioritas Nasional yang mulai dilaksanakan oleh Balai POM Indragiri Hulu pada tahun 2025 serta adanya inovasi layanan sertifikasi Tuah Berseri.

Sertifikasi

1. Capaian kegiatan sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan standar oleh Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 sudah cukup baik. Realisasi kegiatan sertifikasi lebih tinggi dari pada target tahun 2025 yaitu 18 layanan sertifikasi dari target sebanyak 11 layanan. Selain itu, sebanyak 3 UMKM target pendampingan sudah mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB.

4.3 Saran

Pengujian

1. Menyusun *road map* pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu dengan bekerjasama Unit Kerja terkait dalam rangka memperoleh sumber pendanaan alternatif;
2. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang mendukung pelaksanaan pengujian melalui *In House Training*, magang, dan lainnya sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM fungsi pengujian secara berkelanjutan.

Inspeksi

1. Ketersediaan data sarana dan riwayat hasil pemeriksaan sangat penting untuk mendukung efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan aplikasi atau pengembangan sistem baru yang dapat mempercepat akses data. Kerja sama lintas sektor juga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi sehingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal tanpa kendala data.

Penindakan

1. Penindakan perlu difokuskan pada komoditas dan wilayah dengan tingkat risiko tinggi, seperti produk yang sering mengandung bahan berbahaya atau memiliki riwayat pelanggaran. Pendekatan ini akan membuat penggunaan sumber daya lebih efektif dan tepat sasaran dibandingkan pengawasan yang bersifat merata.
2. Perlu dorongan untuk penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran, meningkatkan efek jera, melalui koordinasi dengan lintas sektor.
3. Perlu memperkuat fungsi patroli siber untuk memantau peredaran produk ilegal di media sosial dan e-commerce. Peningkatan kapasitas SDM dalam digital intelligence, data analytics, dan penelusuran transaksi online menjadi kunci untuk menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks.

Tata Usaha

1. Melakukan koordinasi dengan BPOM untuk mengusulkan pembangunan gedung kantor yang sesuai standar Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021
2. Melakukan penyekatan ruang yang lebih efisien untuk memisahkan area laboratorium/sampel dengan area pelayanan publik guna meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga privasi layanan
3. Pemfokusan pemeliharaan alat yang ada agar teknis operasional tetap berjalan meski pembangunan fisik tertunda

Infokom

1. Perlu meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta memperluas pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menjalin kerjasama dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Mal Pelayanan Publik Kab. Kuantan Singingi.

Sertifikasi

1. Perlu dilakukan penguatan pendampingan khususnya dalam tahapan Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB agar pelaku usaha memahami aspek pemenuhan persyaratan dan pendokumentasian guna meningkatkan konsistensi penerapan CPPOB oleh pelaku usaha.

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	59	59	59	0	0	0	4	4	55
2	Obat Bahan Alam	sampel	48	48	48	0	0	0	33	33	15
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	3	3	0
4	Suplemen Kesehatan	sampel	14	14	14	0	0	0	7	7	7
5	Kosmetik	sampel	95	95	95	0	0	0	27	27	68
6	Pangan Olahan	sampel	122	122	122	0	0	0	10	10	112
7	PIRT	sampel	11	11	11	0	0	0	1	1	10
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**sampel**	**352**	**352**	**352**	**0**	**0**	**0**	**85**	**85**	**267**

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	-	sampel	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam	-	sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi	-	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	-	sampel	0	0	0	0
6	Pangan Olahan	-	sampel	0	0	0	0
7	PIRT	-	sampel	0	0	0	0
Total			**sampel**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	**2**	**3**	**4**	**5=6+7**	**6**	**7**
1	Obat	sampel	5	5	0	5
2	Pangan	sampel	232	231	1	230
Total		**sampel**	**237**	**236**	**1**	**235**

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Indragiri Hulu	Balai POM di Indragiri Hulu	Obat	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	PIRT	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0
Total				**sampel**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Indragiri Hulu	Balai POM di Indragiri Hulu	Obat	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Indragiri Hulu	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total				**sampel**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	0	0	0
	b. Waktu hancur (Pengocokan)	5	5	0
	c. Disolusi	0	0	0
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Reaksi Warna	5	5	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	0	0	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	c. Rapid Test (Kromatografi Lapis Tipis)	5	5	0
Total		**15**	**15**	**0**

Tabel 2B
Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Cemaran logam berat	0	0	0
	b. Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	0	0	0
	d. Bahan kimia obat	0	0	0
	e. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	0	0	0
	b. Identifikasi metil salisilat	0	0	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar Air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	0	0	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	c. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	d. PK etanol metanol	0	0	0
	e. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Kimia :**			
	a. Identifikasi pewarna	0	0	0
	b. Identifikasi pengawet	0	0	0
	c. PK pengawet	0	0	0
	d. PK tabir surya	0	0	0
	e. PK etanol dan metanol	0	0	0
	f. Identifikasi Asam Retinoat	2	2	0
	g. Identifikasi Hidrokuinon	2	2	0
Total		**4**	**4**	**0**

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	0	0	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	0	0	0
	d. Kadar air	0	0	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. PK lemak	0	0	0
	b. PK protein	0	0	0
	c. PK vitamin	0	0	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	e. PK gula	0	0	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	0	0	0
	h. PK pemanis buatan	0	0	0
	i. PK pengawet	0	0	0
	j. PK kloramfenikol	0	0	0
	k. PK sianida	0	0	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0

	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organik	0	0	0
	p. PK senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)	0	0	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	0	0	0
	t. PK natrium klorida	0	0	0
	u. PK kalium iodat	0	0	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	0	0	0
	x. Identifikasi histamin	0	0	0
	y. Identifikasi boraks	0	0	0
	z. Cemaran logam	0	0	0
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	0	0	0
	ac. Identifikasi formalin	0	0	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Obat**			
	a. ALT	0	0	0
	b. Uji batas cemaran	0	0	0
	c. Uji sterilitas	0	0	0
	d. Uji potensi	0	0	0
	e. Uji koefisien fenol	0	0	0
	f. Bebas Escherichia coli	0	0	0
	g. Escherichia coli	0	0	0
	h. Salmonella sp	0	0	0
	i. Salmonella aureus	0	0	0
	j. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Obat Bahan Alam**			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	d. Salmonella sp	0	0	0
	e. Staphylococcus aureus	0	0	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Clostridium perfringens	0	0	0

	i. Clostridium tetani	0	0	0
	j. Bacillus anthraxis	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	**Obat Kuasi**			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	d. Salmonella sp	0	0	0
	e. Staphylococcus aureus	0	0	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Clostridium perfringens	0	0	0
	i. Clostridium tetani	0	0	0
	j. Bacillus anthraxis	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	**Suplemen Kesehatan**			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	d. Salmonella sp	0	0	0
	e. Staphylococcus aureus	0	0	0
	f. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	g. Candida albicans	0	0	0
	h. Shigella	0	0	0
	i. Fragmen DNA babi	0	0	0
	j. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	**Kosmetik**			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Staphylococcus aureus	0	0	0

	d. Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
	e. Candida albicans	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	**Pangan**			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka Salmonella aureus	0	0	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. Salmonella sp	0	0	0
	k. Staphylococcus aureus	0	0	0
	l. Enterococci	0	0	0
	m. Vibrio cholerae	0	0	0
	n. Vibrio parahaemolyticus	0	0	0
	o. Clostridium perfringens	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
7	**PIRT**			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka Salmonella aureus	0	0	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0

	j. Salmonella sp	0	0	0
	k. Staphylococcus aureus	0	0	0
	l. Enterococci	0	0	0
	m. Vibrio cholerae	0	0	0
	n. Vibrio parahaemolyticus	0	0	0
	o. Clostridium perfringens	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**0**	**0**	**0**

Tabel 3A
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	**Sampel Rutin**		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	**Sampel Non Rutin**		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	**Sampel Penelurusan Kasus**		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3B
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Nihil		
B	Sampel Non Rutin		
1	Nihil		
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Lapek/Lepat	Nitrit	1
TOTAL			

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1. JKN Sarana Berizin				
1	**Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik**	**4**	4	100.00%
2	**Obat Pencernaan dan Metabolisme**	**5**	5	100.00%
3	**Sistem Pernapasan**	**4**	4	100.00%
4	**Sistem saraf pusat**	**4**	4	100.00%
5	**Sistem Kardiovaskular**	**3**	3	100.00%
6	**Sistem muskuloskeletal**	**3**	3	100.00%
7	**Dermatologis**	**2**	2	100.00%
8	**Obat Darah dan Pembentuk Darah**	**1**	1	100.00%
9	**Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks**	**1**	1	100.00%
10	**Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks**	**1**	1	100.00%
11	**Organ Sensorik**	**1**	1	100.00%
12	**Antiparasit**	**0**	0	0.00%
13	**Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator**	**0**	0	0.00%
14	**Lain-lain**	**0**	0	0.00%
1. Non JKN Sarana Berizin				
1	**Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik**	**3**	3	100.00%
2	**Obat Pencernaan dan Metabolisme**	**3**	3	100.00%
3	**Sistem Pernapasan**	**2**	2	100.00%
4	**Sistem saraf pusat**	**2**	2	100.00%
5	**Sistem Kardiovaskular**	**1**	1	100.00%
6	**Sistem muskuloskeletal**	**2**	2	100.00%

7	**Dermatologis**	**1**	1	100.00%
8	**Obat Darah dan Pembentuk Darah**	**1**	1	100.00%
9	**Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks**	**1**	1	100.00%
10	**Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks**	**0**	0	0.00%
11	**Organ Sensorik**	**0**	0	0.00%
12	**Antiparasit**	**1**	1	100.00%
13	**Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator**	**1**	1	100.00%
14	**Lain-lain**	**1**	1	100.00%
2. Sampel Obat Program				
1	Obat Program KB	0	0	0.00%
2	Obat Program Kemenkes	4	4	100.00%
3. Sampel Ruang Lingkup				
1	Sampling Ruang Lingkup	1	1	100.00%
4. Sampel Sarana Tidak Berizin				
1	Sampel Sarana Online	0	0	0.00%
2	Sampel Sarana Offline	5	5	100.00%
5. Vaksin dan Produk Biologi Lainnya				
1	Vaksin	1	1	100.00%

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet.	14	14	100
2	Produk Import	8	8	100
3	Produk dari Produsen dengna maturitas tinggi	3	3	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	9	9	100
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan ObatBahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal.	7	7	100
6	Produk Multi Level Marketing (MLM).	4	4	100
7	Produk/sampel kasus khusu pemeriksaan	2	2	100
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisioal/Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya).	0	0	0
9	Fitofarmaka	0	0	0
10	Kategori lain-lain.	1	1	100

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100
2	Produk Import	1	1	100
3	Produk dari produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	0	0	0
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan ObatBahan Alam, sepery depot jau, kiosjamu atau toko herbal	0	0	0
6	Produk Multi Level Marketing	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusu pemeriksaan	0	0	0
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional/Batta (Klinik TCM, pengobatan ramuan lainnya)	0	0	0
9	Kategori lain-lain	0	0	0

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui onlnet/internet	4	4	100
2	Produk Import	2	2	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	2	2	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	3	3	100
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	1	100
7	Kategori lain2	1	1	100

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Kosmetik Beresiko Tinggi (Sediaan bayi, pewarna rambut, perawatan wajah, rias mata dan perawatan sekitar mata, rias wajah, rias bibir, parfum dan pewarna kuku)	31	31	100.00%
2	Kosmetik dengan Track Record Tidak Memenuhi Syarat	9	9	100.00%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT (Kosmetik yang diproduksi negara Thailand, Filipina dan Tiongkok)	25	25	100.00%
4	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	7	7	100.00%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	10	10	100.00%
6	Kosmetik menengah ke bawah	7	7	100.00%
7	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	0	0	0.00%
8	Kosmetik yang diduga mengandung DNA Porcine	0	0	0.00%
9	Kosmetik Viral	3	3	100.00%
10	Kosmetik di online official store/reseller	3	3	100.00%

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (Es Krim, Es Susu, puding/bahan untuk puding)	2	2	100.0
2	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (susu bubuk, susu bubuk lemak penuh (full cream), susu bubuk skim); susu bubuk rasa	1	1	100.0
3	Lemak dan Minyak Nabati (minyak zaitun/kanola/VCO, minyak wijen, minyak kelapa, lemak reroti, minyak goreng sawit)	3	3	100.0
4	Margarin/campuran mentega margarin	1	1	100.0
5	Es selain es krim dan es susu	3	3	100.0
6	Agar-agar/jeli siap konsumsi, nata de coco dalam kemasan, tepung gelatin (bubuk gelatin), manisan buah dan manisan buah kering	4	4	100.0
7	Sayur/kacang dalam kemasan	2	2	100.0

8	Jem (selai), jeli dan marmalad	2	2	100.0
9	Buah dalam kemasan	2	2	100.0
10	Biji-bijian dan sayur kering (kuaci, nori, biji wijen)	2	2	100.0
11	Kembang gula / permen keras	2	2	100.0
12	Kembang gula / permen lunak/marshmallow (bukan jelly)	2	2	100.0
13	Coklat susu dengan kacang	1	1	100.0
14	Cokelat imitasi, produk pengganti cokelat (cokelat paduan, minuman cokelat paduan, cokelat imitasi)	1	1	100.0
15	Kembang gula karet/permen karet	1	1	100.0
16	Dekorasi (misalnya untuk bakery), topping (nonbuah) dan saus manis, contonya icing, saus cokelat, saus/topping/olesan (non buah) saus butterscotch	1	1	100.0
17	Kakao bubuk	1	1	100.0
18	Mi instan, mi kering, mi telur, bihun, sohun; pasta (makaroni, spagheti, lasagna, fetuccini)	3	3	100.0
19	Tepung selain tepung terigu (tepung tapioka/tepung beras/tepung jagung dll)	1	1	100.0
20	Tepung Terigu	1	1	100.0
21	Biskuit, wafer, keik	3	3	100.0
22	Krekers	1	1	100.0
23	Roti Manis	1	1	100.0

24	Naget, sosis siap masak, sosis siap makan, abon daging, bakso daging, kornet daging sterilisasi	4	4	100.0
25	Ikan olahan (otakotak/somay/empekempek/baks o ikan/abon ikan/nuget ikan dll), udang olahan (tempura udang, ebi furai, naget udang, kroket udang dll)	3	3	100.0
26	Ikan dalam kaleng	1	1	100.0
27	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	1	1	100.0
28	Gula merah/aren/gula coklat sukrosa	1	1	100.0
29	Bumbu siap pakai (kering/basah/pasta) dan Bumbu Tabur; Herba dan Rempah (Cabai Bubuk dan Pala Bubuk)	2	2	100.0
30	Sambal/saus tomat/saus cabe	2	2	100.0
31	Garam Beriodium	1	1	100.0
32	Kecap manis	1	1	100.0
33	Mayonais/mayyonaise	1	1	100.0
34	MP ASI siap konsumsi (bubuk instan, puding, biskuit)	2	2	100.0
35	Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan	1	1	100.0
36	Minuman ibu hamil dan ibu menyusui, pangan tambahan untuk olahraga, makanan tambahan ibu hamil	1	1	100.0

37	Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus Untuk Dewasa, Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus Untuk Bayi dan Anak.	1	1	100.0
38	Minuman berperisa berkarbonat	8	8	100.0
39	Minuman berperisa tidak berkarbonat, minuman teh dalam kemasan, minuman kopi dalam kemasan, minuman rasa susu	12	12	100.0
40	Konsentrat Minuman Rasa/ Berperisa (Minuman serbuk berperisa), sirup berperisa, squash	10	10	100.0
41	AMDK	6	6	100.0
42	Teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, minuman serbuk kopi (kopi gula, kopi susu, kopi krimer dll), kopi instan	1	1	100.0
43	Makanan ringan non ekstrudat (kerupuk/keripik), makanan ringan ekstrudat, makanan ringan kacang	9	9	100.0
44	Makanan Siap Saji Terkemas	2	2	100.0
45	BTP (Pewarna, Pengembang, Campuran Pewarna dan Perisa)	2	2	100.0
46	Sampel kasus/pengaduan masyarakat/KLB KP/ emerging issue /pendampingan UMK/ pendampingan produk menengah	9	9	100.0

	rendah			

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	NIHIL	0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
	Total	0		0	0

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit ~~Transfusi~~ Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Indragiri Hulu	sarana	NIHIL														
2	Kabupaten Indragiri Hilir	sarana															
3	Kabupaten Kuantan Singingi	sarana															
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Indragiri Hulu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indragiri Hilir	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuantan Singingi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 6B (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Indragiri Hulu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
2	Indragiri Hilir	sarana	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
3	Kuantan Singingi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	1	1	1	0	1	0	0	2	2	1	0	1	1	0

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Indragiri Hulu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indragiri Hilir	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuantan Singingi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 6C (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Indragiri Hulu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indragiri Hilir	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuantan Singingi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Indragiri Hulu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Indragiri Hilir	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Kuantan Singingi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Indragiri Hulu	sarana	**27**	**11**	10	**6**	**4**	**0**	**0**	**326**	**4**	4	**0**	**4**	**0**	**0**
2	Indragiri Hilir	sarana	**20**	**6**	7	**5**	**2**	**0**	**0**	**226**	**2**	2	**0**	**2**	**0**	**0**
3	Kuantan Singingi	sarana	**2**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**1**	1	**0**	**1**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**49**	**18**	**17**	**11**	**6**	**0**	**0**	**605**	**7**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**

Tabel 6E (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Indragiri Hulu	sarana	**2**	**2**	2	**1**	**0**	**1**	**0**
2	Indragiri Hilir	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kuantan Singingi	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Indragiri Hulu	sarana	**2**	**1**	1	**1**	**0**	**94**	**13**	13	**8**	**5**	**74**	**1**	1	**1**	**0**
2	Kabupaten Indragiri Hilir	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**56**	**6**	6	**2**	**4**	**108**	**3**	3	**0**	**3**
3	Kabupaten Kuantan Singingi	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**	**32**	**2**	2	**0**	**2**	**72**	**2**	2	**0**	**2**
	Total	**sarana**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**182**	**21**	**21**	**10**	**11**	**254**	**6**	**6**	**1**	**5**

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskesmas				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Indragiri Hulu	sarana	1	1	1	1	0	4	4	4	0	4	20	7	7	7	0
2	Kabupaten Indragiri Hilir	sarana	1	1	1	1	0	4	2	2	1	1	29	0	0	0	0
3	Kabupaten Kuantan Singingi	sarana	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	33	0	0	0	0
	Total	sarana	3	3	3	3	0	10	7	7	2	5	82	7	7	7	0

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Indragiri Hulu	sarana	**70**	**7**	7	**0**	**7**
2	Kabupaten Indragiri Hilir	sarana	**40**	**1**	1	**0**	**1**
3	Kabupaten Kuantan Singingi	sarana	**53**	**2**	2	**2**	**0**
	Total	**sarana**	**163**	**10**	**10**	**2**	**8**

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Indragiri Hulu	sarana	**43**	**4**	4	**0**	**4**	**8**	**7**	**3**	3	**3**	**0**	**0**
2	Indragiri Hilir	sarana	**19**	**1**	1	**1**	**0**	**2**	**7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
3	Kuantan Singingi	sarana	**13**	**3**	3	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**32**	**8**	**8**	**2**	**6**	**10**	**15**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**

Tabel 7B (lanjutan)
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Indragiri Hulu	sarana	151	15	17	10	5	2	8	4	4	2	2	0
2	Indragiri Hilir	sarana	127	6	9	4	2	3	7	0	0	0	0	0
3	Kuantan Singingi	sarana	28	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Total	sarana	306	21	26	14	7	5	19	4	4	2	2	0

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Indragiri Hulu	sarana	596	29	29	16	13	0
2	Indragiri Hilir	sarana	461	12	12	7	5	0
3	Kuantan Singingi	sarana	115	11	11	9	2	0
	Total	**sarana**	**1172**	**52**	**52**	**32**	**20**	**0**

Tabel 8
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	12	5	1	0	11	29	10	5	1	5	11	32
2	Februari	10	4	0	2	13	29	11	4	0	2	13	30
3	Maret	10	1	1	0	15	27	10	1	1	1	15	28
4	April	6	4	1	0	12	23	9	4	1	8	12	34
5	Mei	14	2	1	0	14	31	13	2	1	4	14	34
6	Juni	10	7	0	1	9	27	11	7	0	3	9	30
7	Juli	10	7	1	0	8	26	10	7	1	11	8	37
8	Agustus	11	2	1	2	7	23	10	2	1	7	7	27
9	September	10	2	1	1	14	28	9	2	1	4	14	30
10	Oktober	16	3	0	1	20	40	14	3	0	9	20	46
11	November	13	2	0	2	8	25	12	2	0	2	8	24
12	Desember	12	1	0	0	9	22	18	1	0	3	9	31
TOTAL		**134**	**40**	**7**	**9**	**140**	**330**	**137**	**40**	**7**	**59**	**140**	**383**

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
2	Februari	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1
3	Maret	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	2	2
4	April	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	4	4
5	Mei	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	8	8
6	Juni	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	4	4
7	Juli	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	4	4
8	Agustus	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	2	2
9	September	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
10	Oktober	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	6	6
11	November	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	6	6
12	Desember	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	3
	TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**51**

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	0	0
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	2	2
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran/ Izin penerpan CPPOB bagi UMK/ Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan izin Penerpan CPPOB UMK	Rekomendasi	-	16	16
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0

4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	**Surat Keterangan Impor (SKI)**			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			18	18
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Indragiri Hulu	Media Cetak	12	9	3	
			Media Elektronik	40	29	11	
			Media Luar Ruang	1	1	0	
			Total	**53**	**39**	**14**	
2	Obat Bahan Alam	Balai POM di Indragiri Hulu	*E-Commerce*	11	2	9	
			Website	4	0	4	
			Media Sosial	11	3	8	
			Internet Lain	2	0	2	
			TV Nasional	3	2	1	
			Penyiaran Lokal	1	0	1	
			Media Lain	8	6	2	
			Total	**40**	**13**	**27**	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Indragiri Hulu	*E-Commerce*	3	1	2	
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	2	0	2	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	0	2	
			Total	**10**	**2**	**8**	
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Indragiri Hulu	*E-Commerce*	4	1	3	
			Website	1	0	1	

			Media Sosial	3	1	2	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	4	3	1	
			Total	**15**	**8**	**7**	
5	Kosmetik	Balai POM di Indragiri Hulu	Media Cetak	6	6	0	
			Media Elektronik	24	16	8	
			Media Luar Ruang	6	6	0	
			Media Digital	84	47	37	
			Total	**120**	**75**	**45**	
6	Pangan	Balai POM di Indragiri Hulu	Media Cetak	11	9	2	
			Media Penyiaran	19	14	5	
			Media Luar Ruang	20	17	3	
			Media Online	31	20	11	
			Total	**81**	**60**	**21**	
TOTAL				**319**	**197**	**122**	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	59	56	3
2	Obat Bahan Alam	48	18	30
3	Obat Kuasi	3	0	3
4	Suplemen Kesehatan	14	7	7
5	Kosmetik	95	71	24
6	Pangan Olahan	122	102	20
7	Pangan PIRT	11	8	3
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	87	80	7
	Total	439	342	97

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Indragiri Hulu	Obat	7
		Kosmetik	8
		Obat Bahan Alam	5

Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan Takedown	Total Tautan yang telah Di-takedown	Persentase Tautan yang telah Di-takedown
1	2	3	4	5=4/3*100
1	12	106	98	92.45%

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	11	0	11	0	0	1	9.09%	10	90.91%

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indragiri Hilir	Tahun n	1	0	0	0	0	0	1	0	0	190,346,806
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indragiri Hulu	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuantan Singingi	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**190,346,806**

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	0	0	0	2	1	2	1	2	2	1	2	14
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(38 konten **)	(54 konten **)	(53 konten **)	(32 konten **)	(56 konten **)	(63 konten **)	(46 konten **)	(42 konten **)	(45 konten **)	(50 konten **)	(49 konten **)	(48 konten **)	(605 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	0	1	9

B. ANGGARAN NON DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	0	0	0	0	2	0	7	15	3	2	29
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)	(….konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	2	1		0	0	1	0	0	0	0	0	4

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	KIE dan pengujian setempat pangan siap saji dalam rangka HUT BPOM RI		V		Lapangan Hijau Rengat, Indragiri Hulu	1	-	Masyarakat	-	Petugas					V				
Februari	-	-																		
Maret	-																			
April	-																			
Mei	1	Forum Konsultasi Publik : Tinjau Ulang Standar Pelayanan Publik, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Peringatan Hari Jamu Nasional		V		Gedung Dang Purnama, Jl. Bupati Tulus, Sekip Hulu, Kec. Rengat, Inhu	1	83	Lintas Sektor, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha, Media	-	Kepala Balai POM di Indragiri Hulu						V			
	2	Sosialisasi Program JAWARA dan Tips Memilih Jamu Aman		V		Gedung Dang Purnama, Jl. Bupati Tulus, Sekip Hulu, Kec. Rengat, Inhu	1	100	Lintas Sektor, Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Balai POM di Indragiri Hulu		V							
Juni	1	Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar		V		Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	26	Pengelola Pasar, Pedagang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Petugas					V				
Juli	1	Advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman	V			Zoom Meeting	1	23	Lintas sektor Pemerintah Daerah (Bappeda, Dinkes, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan	-	Petugas									V

									Pangan, DPMPTSP)											
	2	Pengawasan Cek Klik Produk Pangan Olahan Terkemas dan Monitoring Evaluasi Program Pasar Pangan Aman		V		Pasar Rakyat Rengat, Jl. Bupati Tulus, Kelurahan Pasar Kota, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu	1	18	Pedagang Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kader Pasar Pangan Aman					V				
Agustus	1	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa		V		Aula Hotel Rafana, Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu	1	10	Kader Keamanan Pangan Desa	Lurah Kampung Besar Kota	Petugas, Dinas Kesehatan					V				
September	1	Stunting dan Keamanan Pangan		V		Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, Jl. Gajah Mada Tembilahan, Indragiri Hilir	1	25	Ibu hamil, ibu dengan balita, kader posyandu	Dinas Kesehattan	Petugas					V				
Oktober	1	Pengendalian Resistensi Antimikroba di Indonesia melalui Penawasan Pengelolaan Obat serta Penerapan dan Pelaporan Farmakovigilans pada Sarana Pelayanan Kesehatan		V		Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, Jl. Gajah Mada Tembilahan, Indragiri Hilir	1	32	Apoteker penanggungjawab Saryanfar	Dinas Kesehattan	Kepala Balai POM di Indragiri Hulu	V								
	2	Keamanan Pangan		V		Mushalla Darul Akbar Kambesko	1	30	Komunitas Desa	Lurah Kampung Besar Kota	Kader Keamanan Pangan Desa					V				
November	1	Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman		V		Gedung Sejuta Sungkai, Rengat, Indragiri Hulu	1	30	Lintas sektor Pemerintah Daerah, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kader Desa, Komunitas Desa	Lurah Kampung Besar Kota	Asisten Bupati, Kepala Balai POM					V				
Desember	1	UMKM EXPO		V		Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Indragiri Hilir	1	87	Masyarakat umum	HIPMI dan Disparpora Indragiri Hilir	Petugas						V			
	2	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Pangan Aman		V		Masjid Muklisin, Kel. Kampung Dagang, Rengat, Indragiri Hulu	1	15	Guru, Siswa	MTS Madinatun Najah	Petugas					V				
Total								479												

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	*Online*	*Offline*	*Hybird*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	.....																		
	2	.....																		
	3	dst																		
Februari																				
Maret																				
April																				
Mei																				
Juni																				
Juli		Bimtek Standar Pelayanan Kefarmasian		V		Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hulu Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu	2	25	Penanggungjawab Toko Obat dan Apotek	Dinas Kesehatan Indragiri Hulu	1. Kepala Balai POM 2. Petugas	V								
Agustus																				
September		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	V			Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Tembilahan, Indragiri Hilir	7	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	Petugas					V				
Oktober		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	V			Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Tembilahan, Indragiri Hilir	10	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	Petugas					V				
		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)		V		Dapur SPPG : Sungai Lala, Lirik, Kampung Besar Kota, Rengat	4	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hulu	Petugas					V				

		Seminar Antimikrobial resistance		V		Gedung Sejuta Sungkai Rengat	1	80	Apoteker	IAI PC Indragiri Hulu	Kepala Balai POM	V								
November		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	V			SPPG Kuala Keritang Desa Kuala Keritang, Kec. Keritang	1	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	Petugas					V				
		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)		V		SPPG Kota Lama Desa Kota Lama, Kec. Rengat Barat	1	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hulu	Petugas					V				
		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)		V		SPPG Belilas II	1	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hulu	Petugas					V				
Desember			V			Aula Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Tembilahan, Indragiri Hilir	1	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	Petugas					V				
		Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	V			SPPG Petalongan Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir	1	30	Penjamah makanan/relawan SPPG	Dinas Kesehatan Indragiri Hilir	Petugas					V				
Total								345												

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Instagram	@bpom.indragirihulu	2649	5	15	1	0	0	0	0	2	0	7	4	6
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TikTok	@bpom.inhu		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Februari	Instagram	@bpom.indragirihulu	2651	16	13	1	0	0	0	1	2	0	8	8	9
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu													
	TikTok	@bpom.inhu		0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
Maret	Instagram	@bpom.indragirihulu	2651	20	18	2	0	0	1	1	6	0	9	9	9
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		4	12										
	TikTok	@bpom.inhu		2	7	1	0	0	0	0	1	0	5	0	2
April	Instagram	@bpom.indragirihulu	2712	2	15	0	0	0	0	0	0	0	7	8	2
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		3	7										
	TikTok	@bpom.inhu		0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Mei	Instagram	@bpom.indragirihulu	2712	15	14	2	1	3	1	1	5	0	9	4	3
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		11	11										
	TikTok	@bpom.inhu		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Juni	Instagram	@bpom.indragirihulu	2712	8	24	2	0	0	0	1	3	0	11	8	7
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		6	17										
	TikTok	@bpom.inhu		3	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4
Juli	Instagram	@bpom.indragirihulu	2726	6	19	1	0	1	0	1	2	1	7	9	3
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		4	17										
	TikTok	@bpom.inhu		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Agustus	Instagram	@bpom.indragirihulu	2736	6	18	2	0	0	0	1	2	1	9	4	5
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		6	12										
	TikTok	@bpom.inhu		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
September	Instagram	@bpom.indragirihulu	2771	4	20	0	0	0	0	1	3	1	4	7	8
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		5	15										
	TikTok	@bpom.inhu		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Oktober	Instagram	@bpom.indragirihulu	2809	12	15	3	1	1	0	3	5	0	5	3	6
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		10	14										
	TikTok	@bpom.inhu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Instagram	@bpom.indragirihulu	2810	16	13	3	0	2	0	0	6	0	2	5	11
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		12	8										
	TikTok	@bpom.inhu		0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Desember	Instagram	@bpom.indragirihulu	2873	9	14	3	0	3	0	2	2	0	7	4	2
	Facebook	BPOM Indragiri Hulu		10	14										
	TikTok	@bpom.inhu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				196	355										

ANGGARAN NONDIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	*Facebook*														
	Instagram														
	X														
	TikTok														
	Youtube														
	WhatsApp														
	Lainnya (sebutkan)														
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total															

Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Digital	e-book, web, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Juni	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Media Digital	e-book, web, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruang	Videotron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya (sebutkan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			5										

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	-	-	6	6	6	100	100
2	s.d Februari	0	0	0	-	-	4	4	4	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	-	-	2	2	2	100	100
4	s.d April	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	-	-	2	2	2	100	100
6	s.d Juni	0	0	0	-	-	4	4	4	100	100
7	s.d Juli	0	0	0	-	-	8	8	8	100	100
8	s.d Agustus	0	0	0	-	-	7	7	7	100	100
9	s.d September	0	0	0	-	-	10	10	10	100	100
10	s.d Oktober	0	0	0	-	-	9	9	9	100	100
11	s.d November	1	1	1	100	100	7	7	7	100	100
12	s.d Desember	1	1	1	100	100	4	4	4	100	100

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2	s.d Februari	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
3	s.d Maret	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4	s.d April	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
5	s.d Mei	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
6	s.d Juni	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
7	s.d Juli	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
8	s.d Agustus	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
9	s.d September	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
10	s.d Oktober	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
11	s.d November	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
12	s.d Desember	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum DIdokumentasikan	Tidak DIkuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0							
2	Februari	0							
3	Maret	0							
4	April	0							
5	Mei	0							
6	Juni	0							
7	Juli	0							
8	Agustus	0							
9	September	0							
10	Oktober	0							
11	November	1	9	1		0	0	0	0
12	Desember	0							

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0								0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0								0
3	Perawat	0	0	0	0	0								0
4	Bidan	0	0	0	0	0								0
5	Apoteker	0	0	0	0	1								1
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0								0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0								0
8	Pelaku Usaha	0	0	0	0	5	2	2	6	5	4	2		26
9	Karyawan	0	0	0	0	2		1			4			7
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	1	4		2	1			2	3	13
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0								0
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	0	0	1			1	1	2		5
13	Wartawan	0	0	0	1	1		2						4
14	LSM	0	0	0	0	0								0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0								0
16	Umum	0	0	0	0	1		1		3		1	1	7
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**2**	**14**	**3**	**8**	**7**	**9**	**9**	**7**	**4**	**63**

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung														0
2.	Telepon														0
3.	Fax														0
4.	Surat														0
5.	E-mail														0
6	SMS														0
7	Media Sosial	@bpom.indragirihulu												1	1
8	Kotak Saran														0
9	Whatsapp	085264452228				1	1						1		3
10	Aplikasi lain														0
TOTAL			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Makanan	99	99	0
	Total	99	**99**	**0**

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	-	-	0
2	60 - 69 Tahun	1	1	0
3	50 - 59 Tahun	1	1	0
4	30 - 49 Tahun	2	2	0
5	15 - 29 Tahun	26	26	0
6	5 - 14 Tahun	65	65	0
7	< 5 Tahun	4	4	0
	Total	99	99	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten kupang	-	-	-	-	-	**67**	67
2	Kota Kupang	-	-	-	-	-	**24**	24
3	Kabupaten Malaka	-	-	-	-	-	**5**	5
4	Kabupaten Belu	-	-	-	-	-	**3**	3
								0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indragiri Hilir	22 Agustus 2025	SDN 008 Tembilahan, SDN 032 Tembilahan, SMA 1 Kota Tembilahan, TK Fathurrahman dan SD Muhamadiyah Tembilahan	MBG	Telah terjadi keracunan pada hari Jumat, 22/08/2025 diSDN 008 Tembilahan, SDN 032 Tembilahan, SMA 1 Kota Tembilahan, TK Fathurrahman dan SD Muhamadiyah Tembilahan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) korban 22 siswa setelah mengkonsumsi menu makanan yang disediakn oleh dapur SPPG Jl. Kembang, Kab. Indragiri Hilir	2221	22	0	Tempe goreng, telur orak arik, Rebus toge, wortel, timun, mie goreng sawi, pisang (campuran mie kuning)	Makanan MBG	Mikrobiologi	Bacillus cereus, Staphylococcus aures	Ada	Tidak di tetapkan KLB	-
2	Indragiri Hilir	30 September 2025	SDN 10 Pengalihan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir	MBG	Kejadian Kejadian luar biasa pangan telah terjadi di SDN 10 Pengalihan keritang, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir pada tanggal 30 September 2025, kejadian keracunan pangan diduga akibat menkonsumsi makanan yang disediakan oleh dapur SPPG Jl. Mandu, Pengalihan Keritan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir,	>100	19	0	Nasi putih, telur kecap, tumis buncis, tempe, susu UHT rasa strawberry dan puding.	Makanan MBG	Mikrobiologi	Bacillus Cereus, Salmonella	Ada	tidak di tetapkan KLB	-

					dimana terdapat sebanyak 19 orang siswa yang mengalami gejala yang mirip yaitu mual, muntah dan sakit kepala.										
3	Indragiri Hulu	13 November 2025	SMAN 1 Lirik	MBG	Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan telah terjadi pada tanggal 13 November 2025 di SMAN 1 Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kejadian ini terdapat 4 orang pelajar yang mengalami gejala sakit perut dan mual setelah mengonsumsi pangan siap saji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur SPPG Sidomulyo Lirik Inhu, Jalan Kebun Pisang No.24, Kecamatan Lirik, Kab. Indragiri Hulu.	457	4	0	Nasi,telur orak arik, saos bangkok (diolah sendiri), sayur capcay (bunga kol, buncis, wortel, jamur kuping)	Makanan MBG	Mikrobiologi	Bacillus cereus	Ada	tidak di tetapkan KLB	-

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																									Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																	
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/ Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kabupaten Indragiri hulu	Rengat	Kampung Besar Kota	Desa Non Stunting	1	1			1	4		7	5	0	2	6		4		8						2	2	2		31	Ya
	Total				**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**7**	**5**	**0**	**2**	**6**	**0**	**4**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**31**	

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua/Siswa	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Indragiri Hulu		1		1		1		1	2	2	4
Total		0	1	0	1	0	1	0	1	2	2	4

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Indragiri Hulu	11	2	3	6	11
Total						11

Tabel 21C
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Indragiri Hulu		1		1		1		1
Total		0	1	0	1	0	1	0	1

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten A	17 Juni 2025	Pasar Rakyat Rengat	1. Wiraswasti 2. Marlina 3. Andre Febrian Sandi 4. Taufik Darmawan 5. Witri Yani 6. Yuliana 7. Eka Apanda 8. Tiar Ramon 9. Edwar 10. Nuraini 11.Rivagusweber 12. Candra Parlani 13. S.M Solichin 14. Hendrawandi Muchtar 15. Muhammad Yusuf 16. Arzuwita 17. Sri Pasti 18. Andre Apriantoni 19. Ira Resti Fauzi 20. Usnimar 21. Citra 22. Alfen 23. Mulyadi 24. Rijal 25. Rio Indra Putra 26. Eri Intan	17 Juni 2025	Pasar Rakyat Rengat	M Yusuf, Mulyadi, Mohammad
Total				**26 Orang**			**3 Orang**

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	**Sampling dan Pengujian Tahap I**														
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
B	**Sampling dan Pengujian Tahap II**														
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
Total			**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**	**....sampel**

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
Total			....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIHIL						

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NIHIL							

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nawqy	Tani Makmur, Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau	Bandrek Jahe Merah Nawqy	Minuman Botanikal/ Minuman Rempah (140105000027)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
2	Skanpas	SMK Negeri 1 Kempas, Jl. Pendidikan Blok D, Kempas, Kab. Indragiri Hulu, Riau	Gulpa	Gula dan Pemanis (110200000002)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Najmah	Jl. Sungai Beringin Gg. Beringin Mandiri Lr. Beringin Sejahtera, Tembilahan, Kab. Indragiri Hulu, Riau	Konsentrat Jahe Najmah	Minuman Botanikal/ Minuman Rempah (140105000027)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum	Sedang menunggu hasil evaluasi perbaikan dokumen oleh evaluator di website ereg-rba.pom.go.id

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Indragiri Hulu	jam	6	-	-	-
2	Kabupaten Indragiri Hilir	jam	31	-	-	-
3	Kabupten Kuantan Singingi	jam	8	-	-	-
Total		**jam**				

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Indragiri Hulu	jiwa	487,039
2	Kabupaten Indragiri Hilir	jiwa	692,190
3	Kabupten Kuantan Singingi	jiwa	369,718
Total		jiwa	1,548,947

Sumber : Data BPS

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	0	
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	0	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
18	Luas tanah***	m2 (status)	5.861 m2	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (status)	0	Belum ada pembangunan
20	Ruang Rapat	Ruangan / tempat khusus	1	Sewa

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	17
2	SDM Administrasi**	pegawai	10
TOTAL			

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025.

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	**Balai POM di Indragiri Hulu**										
1	Kepala		**1**							1	
2	Bagian TU/Subbagian TU				**5**	**4**				9	
3	Tim Kerja Pengujian			**1**	**2**					3	**2**
4	Tim Kerja Pemeriksaan			**2**	**6**					8	**5**
5	Tim Kerja Penindakan		**2**		**1**					3	**2**
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi				**3**					3	**1**
	Total	**0**	**3**	**3**	**17**	**4**	**0**	**0**	**0**	**27**	**10**

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	5	5	3	5	3
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	2	2	1	2	1
3	Pangan dan Air					
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler					
	TOTAL	**7**	**7**	**4**	**7**	**4**

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Jumlah	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Automatic Desiccator	1	1				1	100.00
2	Chemical Storage Cabinet	1			0		0	0.00
3	Dehumidifier	1		1	1		1	100.00
4	Freezer	1	1				1	100.00
5	Fume Hood	1	1				1	100.00
6	Hot Plate	1	1				1	100.00
7	Laboratory Blender	1			0		0	0.00
8	Mikropipet 1 - 10 µl	1			0		0	0.00
9	Mikropipet 100 - 1000 µl	1	1				1	100.00
10	Mikropipet 20 - 200 µl	1	1				1	100.00
11	Mikropipet 500 - 5000 µl	1			0		0	0.00
12	Multi Spotter	1			0		0	0.00
13	Oven	1			0		0	0.00
14	Refrigerator	1	1				1	100.00
15	Termohigrometer	2	2				2	100.00
16	Termometer Digital	2			0		0	0.00
17	Timbangan Analitik	1	1				1	100.00
18	UV Cabinet	1	1				1	100.00
19	Vortex Mixer	1			0		0	0.00
20	Waterbath	1			0		0	0.00

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Jumlah	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	1	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	1						
3	DISINTEGRATION TESTER	1						
4	DISSOLUTION TESTER	1						
5	ELISA SYSTEM	1						
6	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
7	GC	1						
8	HPLC	1						
9	ION METER	1						
10	KARL FISHCHER	1						
11	MICROWAVE DIGESTER	1						
12	MUFFLE FURNACE	1						
13	OVEN	1						
14	pH METER	1						
15	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
16	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
17	TIMBANGAN ANALITIK	1						
18	TIMBANGAN MIKRO	1						
19	TIMBANGAN TOP LOADING	1						
20	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM, SCANNER-SPECTROPHOTODENSITOMETER)	1						

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Standar Kelompok II	Standar Kelompok III	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	2	2	1	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2						
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1						
4	Conductivity Meter	1	1	1	1						
5	Disintegration Tester	1	1	1	1						
6	Dissolution Tester	3	3	2	1						
7	ELISA System	1	1	1	1						
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1						
9	GCMS	2	2	1	1						
10	HPLC	17	12	10	5						
11	ICPMS	1	1	1	1						
12	Ion Meter	1	1	1	1						
13	Karl Fischer	1	1	1	1						
14	Microwave Digester	4	3	2	1						
15	Muffle Furnace	2	1	1	1						
16	Oven	2	2	1	1						
17	pH Meter	4	3	2	2						
18	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1						
19	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1						
20	Timbangan Analitik	5	5	2	2						
21	Timbangan Mikro	3	3	3	2						
22	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1						
23	Timbangan Top Loading	2	2	1	1						
24	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	2	2	2	1						

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Standar Kelompok II	Standar Kelompok III	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	2	2	1	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2						
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1						
4	Conductivity Meter	1	1	1	1						
5	Disintegration Tester	1	1	1	1						
6	Dissolution Tester	3	3	2	1						
7	ELISA System	1	1	1	1						
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1						
9	GCMS	2	2	1	1						
10	HPLC	17	12	10	5						
11	ICPMS	1	1	1	1						
12	Ion Meter	1	1	1	1						
13	Karl Fischer	1	1	1	1						
14	Microwave Digester	4	3	2	1						
15	Muffle Furnace	2	1	1	1						
16	Oven	2	2	1	1						
17	pH Meter	4	3	2	2						
18	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1						
19	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1						
20	Timbangan Analitik	5	5	2	2						
21	Timbangan Mikro	3	3	3	2						
22	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1						
23	Timbangan Top Loading	2	2	1	1						

24	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	2	2	2	1			

B. Peralatan Unggul

No	*Nama Alat*	*Standar Kelompok I*	*Standar Kelompok II*	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Cytotoxic Cabinet	1	1	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	Dosage Unit Sampling Apparatus (DUSA) for Inhaler Testing MDI + DPI	1	1						
3	High Pressure Ion Chromatography (HPIC)	1	1						
4	GCMS/MS	1	1						
5	LC-MS/MS Triple Quadrupole	2	2						
6	Spectrofluorometer	1	1						

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Autoclave	2			0		0	0.00
2	Aw Meter	1			0		0	0.00
3	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	2			0		0	0.00
4	Colony Counter	1			0		0	0.00
5	Electrical Pipette	2			0		0	0.00
6	Freezer	1			0		0	0.00
7	Hot Plate	1			0		0	0.00
8	Incubator	4			0		0	0.00
9	Incubator For Bioindicator	1			0		0	0.00
10	Mikroskop Trinokuler / Mikroskop Binokuler	1			0		0	0.00
11	Mikropipet 100 - 1000 µl	2			0		0	0.00
12	Oven	1			0		0	0.00
13	Particle Counter	1			0		0	0.00
14	pH Meter	1			0		0	0.00
15	Refrigerator	1			0		0	0.00
16	Stomacher	1			0		0	0.00
17	Timbangan Top Loading	2			0		0	0.00
18	Ultrasonic Degasser	1			0		0	0.00
19	Velocity Meter	1			0		0	0.00
20	Vortex Mixer	1			0		0	0.00
21	Water Purification System	1			0		0	0.00
22	Waterbath Shaker	1			0		0	0.00

23	Dehumidifier	1			0		0	0.00
24	Loop Sterilizer	1			0		0	0.00
25	Termohigrometer	1			0		0	0.00
26	Termometer Digital	1			0		0	0.00

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AUTOCLAVE	2	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	AW METER	1						
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	2						
4	COLONY COUNTER	1						
5	CONDUCTIVITY METER	1						
6	ELECTRICAL PIPETTE	3						
7	FREEZER	1						
8	HOT PLATE	1						
9	INCUBATOR	7						
10	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
11	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
12	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	3						
13	OVEN	2						
14	PARTICLE COUNTER	1						
15	pH METER	1						
16	REFRIGERATOR	2						
17	STOMACHER	1						
18	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
19	ULTRASONIC DEGASSER	1						
20	UV CABINET / LAMPU UV	1						

21	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6			
22	VACUUM PUMP	1			
23	VELOCITY METER	1			
24	VORTEX MIXER	2			
25	WATER PURIFICATION SYSTEM	1			
26	WATERBATH SHAKER	1			

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	2						
4	Aw Meter	1						
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6						
6	Centrifuge with Refrigerator	1						
7	Centrifuge Mini/Spindown	3						
8	Colony Counter	2						
9	Conductivity Meter	1						
10	Deep Freezer	1						
11	Electrical Pipette	10						
12	Freezer	3						
13	Fume Hood	1						
14	Heating Block / Incubator Shaker	1						
15	Hot Plate	2						
16	Incubator	13						
17	Incubator for Bioindicator	1						
18	Incubator Rotary	1						
19	Laboratory Blender	1						
20	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1						
21	Mikropipet 0.5-10 µL	3						

22	Mikropipet 100-1000 µL	6			
23	Mikropipet 2-20 µL	2			
24	Mikropipet 20-200 µL	6			
25	Oven	3			
26	Particle Counter	1			
27	PCR Cabinet	1			
28	PCR Real Time	1			
29	pH Meter	1			
30	Refrigerator	6			
31	Spectrophotometer DNA	1			
32	Spectrophotometer UV-VIS	1			
33	Stomacher	2			
34	Timbangan Analitik	2			
35	Timbangan Top Loading	3			
36	Ultrasonic Degasser	1			
37	UV Cabinet / Lampu UV	1			
38	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6			
39	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	1			
40	Vacuum Pump	2			
41	Velocity Meter	1			
42	Vortex Mixer	6			
43	Water Purification System	1			
44	Waterbath Shaker	2			

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15	Pada tahun 2025, Balai POM dI Indragiri Hulu masuk kategori Laboratorium Tingkat 1					
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	4						
4	Aw Meter	1						

5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6			
6	Centrifuge	1			
7	Centrifuge with Refrigerator	1			
8	Centrifuge Mini/Spindown	3			
9	Colony Counter	2			
10	Conductivity Meter	1			
11	Deep Freezer	1			
12	Electrical Pipette	12			
13	Freezer	3			
14	Fume Hood	1			
15	Heating Block / Incubator Shaker	1			
16	Hot Plate	2			
17	Incubator	13			
18	Incubator for Bioindicator	1			
19	Incubator Rotary	1			
20	Laboratory Blender	1			
21	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1			
22	Mikropipet 0.5-10 µL	3			
23	Mikropipet 100-1000 µL	6			
24	Mikropipet 2-20 µL	2			
25	Mikropipet 20-200 µL	6			
26	Oven	3			
27	Particle Counter	1			
28	PCR Cabinet	1			
29	PCR Real Time	1			
30	pH Meter	1			
31	Refrigerator	7			
32	Spectrophotometer DNA	1			
33	Spectrophotometer UV-VIS	1			
34	Sterility Testing Pump (Closed System)	2			
35	Stomacher	2			

36	Timbangan Analitik	2			
37	Timbangan Top Loading	4			
38	Ultrasonic Degasser	1			
39	UV Cabinet / Lampu UV	1			
40	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6			
41	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	2			
42	Vacuum Pump	2			
43	Velocity Meter	1			
44	Vortex Mixer	6			
45	Water Purification System	1			
46	Waterbath Shaker	2			

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Sucofindo International Certification Services	sertifikat	1	

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Universitas Islam Indragiri Tembilahan	2020	2025	Peningkatan Komunikasi dan Edukasi serta Pendampingan Pengembangan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
					Pemberdayaan mahasiswa sebagai kader/fasilitator dalam pendampingan UMKM	Kunjungan lapangan mahasiswa UNISI ke Loka POM Indragiri Hilir	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Efektif
					Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Pembinaan UMKM	Bimtek CPPOB	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Efektif

2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Gemilang	2021	2026	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan	Penyelengaraan praktik kerja lapangan,pelatihan, workhop, seminar bersama dan/atau kegiatan sejenis lainnya di bidang pengawasan obat dan makanan	Praktik kerja lapangan/seminar	Indeks Kepuasan Masyarakat	Efektif
					Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu	2022	2025	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Bidang Obat dan Makanan	Pembinaan dan sertifikasi Industri Kecil Menengah (IKM) yang terintegrasi	Kegiatan Pembinaan IKM dalam rangka pemenuhan sertifikasi izin	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Efektif
					Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif

					Pertukaran data dan/atau informasi	Permintaan data IKM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Efektif
4	Kwarcab Kuantan Singingi	2023	2027	Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Gerakan Pramuka	Penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, diseminasi, dan/atau asistensi di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada pengurus Kwartir Cabang dan anggota Gerakan Pramuka	Bimbingan Teknis/Pelatihan	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
					Pembentukan dan pemberdayaan Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM)	Pembentukan SAKA POM	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
					Penyelengaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang keamanan seta mutu Obat	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif

					dan Makanan			
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	2025	2028	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir	Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggara an Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
					Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif
					Pelaksanaan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir	Kegiatan KIE	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Efektif

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	5	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	3	-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	4	-

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NIHIL																													

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1,243,712,000	1,243,055,701	2,806,140,000	1,869,329,527	11,833,533,000	382,712,461	15,883,385,000	3,495,097,689
2	PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1,243,712,000**	**1,243,055,701**	**2,806,140,000**	**1,869,329,527**	**11,833,533,000**	**382,712,461**	**15,883,385,000**	**3,495,097,689**

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	NIHIL		

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai AKIP UPT BPOM	78.38	78.02	99.54
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00
3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93	2.84	96.93
4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT BPOM (Balai POM di Indragiri Hulu)
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Riau	Obat	4718
2		Obat Bahan Alam	1216
3		Obat Kuasi	171
4		Suplemen Kesehatan	861
5		Kosmetik	8081
6		Pangan	6063